

**STRATEGI KOMUNIKASI DINAS SYARIAT ISLAM  
DALAM MENANGGULANGI KHAMAR DAN JUDI  
DI KABUPATEN ACEH SINGKIL**

Tesis



Oleh

**SARMAN  
NIM: 11 KOMI 2400**

**Program Studi  
KOMUNIKASI ISLAM**



TS  
2X4.55  
SAR  
1  
e.1

TGL. TERIMA: 27-12-2016  
NO. INDUK : 072/TS/2016  
ASAL : Sumbangan  
Mhs PPS UIN-SU

**PROGRAM PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2014**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **S a r m a n**  
NIM : **11 KOMI 2400**  
Tempat/Tgl. Lahir : Takal Pasir, 25 Mei 1986  
Pekerjaan : Mahasiswa Prog. Pascasarjana IAIN-SU Medan  
Alamat : Jl. Pimpinan No. 144 Medan

menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul: “ **Strategi Komunikasi Dinas Syariat Islam Dalam Menanggulangi Khamar dan Judi di Kabupaten Aceh Singkil**” benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, maka kesalahan dan kekeliruan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Medan, 24 April 2014  
Yang membuat pernyataan,



**S a r m a n**

# PERSETUJUAN

Tesis Berjudul:

## **STRATEGI KOMUNIKASI DINAS SYARIAT ISLAM DALAM MENANGGULANGI KHAMAR DAN JUDI DI KABUPATEN ACEH SINGKIL**

Oleh

**SARMAN**  
NIM: 11 KOMI 2400

Dapat disetujui dan disahkan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar  
Magister Komunikasi Islam (M. Kom, I) Pada Program Studi Komunikasi Islam  
Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara Medan

Medan, 12 Juni 2014

**Pembimbing I**



**Prof. Dr. Yusnadi, M.S**  
NIP. 19610109 1987703 1003

**Pembimbing II**



**Dr. H. Abdullah, M.Si**  
NIP. 1921231 198903 1047

Tesis berjudul “STRATEGI KOMUNIKASI DINAS SYARI’AT ISLAM ACEH SINGKIL DALAM MENANGGULANGI KHAMAR DAN JUDI DI KABUPATEN ACEH SINGKIL” an. Sarman, NIM 11 KOMI 2400 Program Studi Komunikasi Islam telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Program Pascasarjan IAIN-SU Medan pada tanggal 13 Mei 2014

Tesis ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Magister Komunikasi Islam (M. Kom, I) pada Program Studi Komunikasi Islam.

Medan, 11 Juni 2014

Panitia Sidang Munaqasyah Tesis

Program Pascasarjana IAIN-SU Medan

Ketua,

(Prof. Dr. Syukur Kholil, MA)  
NIP. 196402091 989903 1003

Sekretaris,

(Prof. Dr. Lahmuddin, M.Ed)  
NIP. 196204111 989021 001


Anggota

1. (Prof. Dr. Syukur Kholil, MA)  
NIP. 196402091 989903 1003

2. (Prof. Dr. Lahmuddin, M.Ed)  
NIP. 196204111 989021 001

3. (Prof. Dr. Yusnadi, M.S)  
NIP. 19610109 1987703 1003

4. (Dr. H. Abdullah, M.Si)  
NIP. 1921231 198903 1047



## ABSTRAK



Nama : Sarman  
Nim : 11 KOMI 2400  
Judul Tesis : *Strategi Komunikasi Dinas Syariat Islam Dalam Menanggulangi Khamar dan Judi di Kabupaten Aceh Singkil*. Tesis, Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara Medan. 2014  
Pembimbing I : Prof. Dr. Yusnadi, M.S  
Pembimbing II : Dr. H. Abdullah, M.Si

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan strategi komunikasi yang dipraktekkan, mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dan memaparkan hasil-hasil yang diperoleh Dinas Syariat Islam dalam menanggulangi minuman *khamar* dan perjudian di Kabupaten Aceh Singkil. Penelitian kualitatif dengan studi lapangan (*field research*) pada Dinas Syariat Islam di Kabupaten Aceh Singkil ini ditempuh dengan melakukan serangkaian observasi, wawancara dan studi dokumen. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah pengurus Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa pada prinsipnya penerapan strategi komunikasi oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil sebagai lembaga yang mengawasi dan melakukan bimbingan kepada masyarakat untuk taat dan patuh kepada aturan syariat Islam, termasuk menanggulangi *khamar* dan perjudian sesuai Qanun No. 12 dan 13 tahun 2003, yang sudah ditetapkan secara *kaffah* sudah berjalan.

Strategi yang dilakukan mengacu kepada upaya-upaya sosialisasi program strategis, baik melalui komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok/publik, dan komunikasi massa. Namun dalam penerapannya masih menemui kendala atau hambatan terutama yang terkait dengan hambatan geografis, demografis, dan sosial kultural. Hambatan geografis disebabkan karena wilayah pedesaan lebih luas dari perkotaan, sementara konsentrasi media berada di perkotaan. Hambatan demografis disebabkan karena tingkat pendidikan yang masih rendah, akibatnya masyarakat tidak semua dapat mengakses media-media yang digunakan, terutama media cetak dan *online*. Sedangkan hambatan kultural lebih dikarenakan masyarakatnya yang heterogen, dan munculnya praduga bahwa aturan yang ada lebih kepada tuntutan masyarakat asli bukan tuntutan bersama. Oleh karena itu dirasakan perlu membangkitkan partisipasi aktif masyarakat (*community participatory*) dengan mempersiapkan tenaga-tenaga motivator, di samping tetap memanfaatkan media dan *opinion leader* yang ada di tengah-tengah masyarakat.

# خلاصة

صارمان، نيم. كومي 11 2400، القانون الإسلامي مكتب الاتصالات الاستراتيجية في التغلب على الكحول والقمار في إقليم آتشيه سينجكيل. أطروحة، كلية الدراسات العليا في ميدان إبان من سومطرة الشمالية. 2014

كان الهدف من هذه الدراسة لوصف استراتيجية الاتصال التي يمارسها، تحديد العقبات التي تواجهها، وشرح النتائج التي توصلت إليها القانون "الوزارة الإسلامية" في معالجة شرب الخمر (ولعب القمار في إقليم آتشيه سينجكيل. البحوث النوعية مع العمل الميداني (البحث الميداني في قانون "الإدارة الإسلامية" في إقليم آتشيه سينجكيل يتحقق عن طريق إجراء سلسلة من الملاحظات والمقابلات والوثائق البحثية. أما بالنسبة للمخبرين في هذه الدراسة هو مدير مكتب القانون الإسلامي سينجكيل

"تراتيجية الاتصال بقسم "القانون الإسلامي استناداً إلى البحوث التي أجريت أظهرت أن المبدأ في تنفيذ اس كمقاطعة سينجكيل الوكالات التي تشرف على والتوجيه إلى الشعب لطاعة ويقدم إلى سيادة الشريعة الإسلامية، بما في ذلك الخمر والقمار، ووفقاً لمؤشر القانون. 12 و 13 في عام 2003، حددت اتجعية إلى الجهود التي يبذلها البرنامج الكفاح قيد التشغيل بالفعل. وتشير هذه الاستراتيجية الاستراتيجية للتشنة الاجتماعية، التواصل، أما من خلال فريق الاتصال/المجتمع، ووسائل الاتصال الجماهيري. ومع ذلك، لا تزال تواجهه التطبيقات العقبات أو الحواجز التي تتصل أساساً قافية. الحواجز الجغرافية للمناطق الريفية بالحواجز الجغرافية والديمغرافية، الاجتماعية والث منه في المناطق الحضرية، بينما تركز وسائل الإعلام في المناطق الحضرية. عنق الزجاجة الديموغرافية الناجمة عن مستوى التعليم لا يزال منخفضاً، وكنتيجة لذلك فلا يمكن الوصول إلى إنترنت. بينما غير متجانسة أكثر الحواجز الواسطة المستخدمة، لا سيما في شكل مطبوع وعلى ال الثقافية في المجتمع لأنه، وظهور الافتراض أن هناك قواعد أكثر لمطالب الشعوب الأصلية دون محاكمة. ومن هنا الحاجة المتصورة تشجيع المشاركة النشطة من جانب المجتمع (المشاركة المجتمعية) ذلك لا تزال إلى استخدام وسائل الإعلام وقادة الرأي في إعداد المحرك القوى العاملة، بالإضافة إلى خضم المجتمع

## ABSTRACT

Name : Sarman  
Nim : 11 KOMI 2400  
Thesis Title : Islamic Law Office of Communication Strategies In Overcoming Alcoholic and Gambling in Aceh Singkil . Thesis , Graduate School of IAIN Medan North Sumatra . 2014

The purpose of this study was to describe the communication strategy practiced, identify the obstacles faced and describe the results obtained by the Department of Islamic Law in tackling drink liquor and gambling in Aceh Singkil. Qualitative research with field studies (field research ) at the Department of Islamic law in Aceh Singkil is reached by conducting a series of observations, interviews and document research. As for the informants in this study is Islamic Law Office administrators Aceh Singkil.

Based on research done shows that in principle the implementation of the communication strategy by the Department of Islamic Law Singkil district as agencies that oversee and guidance to the public to be obedient and submissive to the rules of Islamic law, including wine and gambling according tackling Qanun . 12 and 13 of 2003, which has been set kaffah already running.

The strategy made reference to the socialization efforts of strategic programs, either through interpersonal communication, group communication/public, and mass communication. However, the application still encounter obstacles or barriers primarily associated with geographic barriers, demographic, social and cultural. Geographical barriers due to wider rural areas than urban areas, while the concentration of the media were in urban areas. Demographic bottleneck caused by the level of education is still low, consequently not all people can access the media used, particularly the print and online media. While more due to cultural barriers heterogeneous society, and the emergence of a presumption that there are more rules to the demands of the indigenous people with no demands. Hence the perceived need to encourage the active participation of the community (community participatory ) to prepare personnel motivator, in addition to still use the media and opinion leaders is in the midst of society.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kepada Allah SWT karena berkat rahmat, karunia dan pertolongan-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan seksama. *Shalawat* dan *salam* penulis sampaikan kepada Rasulullah saw yang telah diutus Allah untuk menyempurnakan dakwah yang mulia pada umatnya sehingga patut menjadi suri teladan bagi umatnya. Tesis yang berjudul.

**STRATEGI KOMUNIKASI DINAS SYARIAT ISLAM DALAM MENANGGULANGI PERMAINAN GAMBAR DAN JUDI DI KABUPATEN ACEH SINGKIL**, yang dalam penulisannya banyak ditemui berbagai hambatan dan rintangan. Namun dengan kesungguhan yang dimiliki penulis serta bantuan dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Atas bantuan yang telah diberikan, maka penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Direktur Pascasarjana IAIN SU beserta para Asisten Direktur dan staf-stafnya
2. Bapak Ketua Jurusan Prodi Komunikasi Islam Pascasarjana IAIN SU
3. Bapak Prof. Dr. Yusnadi, MS dan Dr. Abdullah, M.Si selaku Pembimbing I dan II yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memotivasi serta memberi kontribusi berupa nasihat dan arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini
4. Seluruh Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti perkuliahan akademik serta pegawai tata usaha yang telah banyak membantu dalam proses kelancaran kegiatan akademik.
5. Kepada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil, dan seluruh pegawai dan staf-stafnya serta masyarakat Aceh Singkil yang turut berpartisipasi yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu atas terwujudnya tesis ini.
6. Teristimewa untuk hamba Allah yang karena mereka berdua saya lahir ke dunia ini ayahanda Ramadhan dan Ibunda Nuraini yang telah menitipkan semangat kepada saya untuk terus menuntut ilmu.




7. Kepada Istri tercinta Siti Nuriyah Tumanger yang memberikan semangat dan motivasi dalam proses penyelesaian tesis ini.
8. Kepada kakak dan abang ifar Ida Warni, S.pd,I, Nasrin Pohan, S.pd.I serta keponakan saya Shafiratul Fitri dan Radiah Mazwa Dhuha, ini adalah motivasi kalian berdua untuk bisa meraih lebih dari ini.
9. Kepada Adik-adik pemulis, Zakir, Emi Cahyanti, udang, Iyus, Uti, Edi Indra, Sakiran, Mulyadi dan Safina.
10. Sahabat- Sahabat terbaik yang saya sayangi : Nurul Saniah, Lia, Yenni, Hafni, Indah, Cut, Cory, Syukurdi, Lailan, Umar, Mursal, Ahmad Fahmi, Rahmat, Superman, Reymond's maman dan yang terkhusus Abd Aziz
11. Rekan-rekan yang berada baik di lingkungan Kampus maupun diluar Kampus yang telah memberikan bantuan spirit dan moril kepada penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Akhirnya, dengan selesainya tesis ini saya mengucapkan *Alhamdulillah Rabbil Alamien*. Segala puji syukur bagi Tuhan seru sekalian alam. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan sebagai bahan wawasan dalam memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dan karya ilmiah.

Medan, 12 April 2014

Penulis



Sarman

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syim	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ḍ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas

غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Waw	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	Y	ye

### Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### Vokal tunggal

vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	fathah	A	a
ِ	Kasrah	I	i
ُ	dammah	U	u

### . Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أَ	fathah dan ya	Ai	a dan i
أَوْ	fathah dan waw	Au	a dan i

Contoh:

- kataba: كَتَبَ
- fa'ala: فَعَلَ
- kaifa: كَيْفَ

### Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أُ وُ	damamah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

qāla : قَالَ

ramā : رَمَا

qīla : قِيلَ

## Ta marbūtah

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua:

### 1) *Ta marbūtah* hidup

ta marbūtah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan «*ammah*», transliterasinya (t).

### 2) *Ta marbūtah* mati

*Ta marbūtah* yang mati mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah (h).

### 3) Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- *raudah al-atfāl* - *raudatul atfāl*: روضة الاطفال
- *al-Madīnah al-munawwarah*: المدينة المنورة
- *ṭalḥah*: طلحة

## Syaddah (tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *tasydid* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- *rabbanā*: ربنا
- *nazzala*: نزل
- *al-birr*: البير
- *al-hajj*: الحج
- *nu''ima*: نعم

## Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: *ال*, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

### 1) Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah*

Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun *qamariah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- ar-rajulu: الرجل
- as-sayyidatu: السيدة
- asy-syamsu: الشمس
- al-qalamu: القلم
- al-jalalu: الجلال

### Hamzah

dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- ta'khuzūna: تاخذون
- an-nau': النوء
- syai'un: شئىء
- inna: ان
- umirtu: امرت
- akala: اكل

### Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda), maupun *huruf*, ditulis sah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau *harkat* yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

## Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wa mā muhammadun illā rasūl
- Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallaẓi bi bakkata mubārakan
- Syahru Ramadān al-laẓi unzila fihi al-Qur'ānu
- Wa laqad ra'āhu bil ufuq al-mubin
- Alhamdu lillāhi rabbil-ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh:

- Naṣrun minallāhi wa fathun qarīb
- Lillāhi al-amru jami'an
- Lillāhil-amru jami'an
- Wallāhu bikulli syai'in 'alīm

## Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu *tajwid*.

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Batasan Istilah.....	11
D. Tujuan Penelitian .....	13
E. Kegunaan Penelitian .....	13
F. Penelitian Terdahulu.....	14
G. Garis Besar Isi Tesis .....	17
<b>BAB II LANDASAN TEORETIS DAN KONSEP .....</b>	<b>18</b>
A. Konsep Tentang Strategi Komunikasi .....	18
1. Pengertian .....	18
2. Aktivitas Strategi Komunikasi.....	20
3. Strategi Pelaksanaan Dakwah.....	22
4. Hambatan Dalam Komunikasi .....	24
B. Konsep Tentang Khamar dan Judi .....	28
1. Pengertian .....	28
2. Haramnya <i>Khamar</i> dan Judi .....	30
3. Jenis-Jenis <i>Khamar</i> dan Judi .....	35
4. Bahaya <i>Khamar</i> dan Judi .....	39
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>46</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	46
B. Sumber Data.....	47
C. Teknik dan Instrumen Pengumpul Data .....	48
D. Pengolahan dan Analisis Data .....	49
E. Uji Keabsahan Data .....	50
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>52</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	52
1. Tentang Kabupaten Aceh Singkil.....	52
2. Tentang Dinas Syariat Islam.....	61
3. Tentang Qanun No. 12 dan 13 Tahun 2003 .....	66
4. Gambaran Kasus Khamar dan Perjudian di Aceh Singkil .....	72
B. Strategi Komunikasi Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil.....	75



C. Hambatan Yang Dihadapi Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil.....	90
D. Dampak atau Hasil Yang Diperoleh Terkait Strategi Komunikasi Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil.....	95

**BAB V PENUTUP.....99**

A. Kesimpulan.....	99
B. Saran-Saran.....	100

**DAFTAR PUSTAKA.....102**

**Lampiran-lampiran**

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Qanun No. 12 Tahun 2003 Tentang <i>Khamar</i> dan Sejenisnya .....	107
2. Qanun No. 13 Tahun 2003 Tentang <i>Maisir</i> (Perjudian).....	120
3. Daftar Wawancara .....	132

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Aceh sudah sejak lama menginginkan tegaknya Syariat Islam di bumi "Serambi Mekah" tersebut. Bahkan disebutkan dalam buku-buku sejarah, pada masa kerajaan-kerajaan di Aceh yakni sejak abad ke-17 hingga pada masa konfrontasi (tahun 1873) Syariat Islam telah dijadikan sebagai dasar dari kerajaan-kerajaan saat itu.<sup>1</sup> Namun sejak masa konfrontasi, yang mana Belanda sebagai kolonial melakukan politik *divide et impera* (politik memecah belah) turut melemahkan kerajaan-kerajaan di Aceh, bahkan di Nusantara. Sejak masa itu pula Syariat Islam mengalami degradasi yang kemudian tergantikan oleh hukum-hukum yang dibawa oleh kolonial Belanda.

Cita-cita untuk kembali ke Syariat Islam tidaklah serta merta akan hilang. Ketika ada momentum yang tepat, masyarakat tetap akan memperjuangkannya. Masyarakat Aceh tetap mempunyai semangat dan *khittah* untuk memperjuangkan kembali tegaknya Syariat Islam di bumi yang mereka tersebut. Berangkat dari keinginan itulah, maka sejak Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945, paling tidak ada dua momentum penting upaya dan keinginan rakyat Aceh untuk mengembalikan pelaksanaan Syariat Islam di wilayahnya. *Pertama*, pada tahun 1947 Teungku Muhammad Dawud Beureuh, Gubernur Aceh waktu itu, meminta kepada Presiden Soekarno agar Aceh diberi hak untuk memberlakukan

---

<sup>1</sup> Bukti terhadap tegaknya Syari'at Islam pada masa-masa kerajaan-kerajaan di antaranya adalah munculnya karya-karya besar berupa kitab-kitab sebagai ajaran bagi para hakim dan aparat penegak hukum dalam memutuskan masalah. Di antara karya-karya itu adalah *Safinat al-Hukkam fi Takhlis al-Khassam*, buah karya Jalal al-Din al-Tarusani, Qanun al-Asyi (Adat Meukuta Alam) yang mengandung hukum-hukum *Dusturiyat* dan *Alaqah Dauliyyah* yang ditulis dalam huruf Jawi yang menjadi undang-undang kerajaan. Dan beberapa ulama besar terlibat kerjasama langsung dengan pemerintah lain, seperti Nariddin ar-Raniri (wafat tahun 1658 M), Samsudin al-Sumatrani (wafat tahun 1661 M), dan Abdurrauf al-Singkili (1615 – 1691 M). Lihat buku yang ditulis oleh Rusdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syari'at Islam di Aceh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2003), h. 48-49.

Syariat Islam. Permintaan tersebut sebenarnya disanggupi, namun kenyataannya Presiden Soekarno tidak pernah merealisasikannya.<sup>2</sup>

*Kedua*, pada tahun 1959 untuk yang kedua kalinya pemerintah pusat memberikan janji keistimewaan kepada masyarakat Aceh yaitu Keputusan Perdana Menteri No. I/MISSI/1959 tentang otonomi seluas-luasnya dalam bidang keistimewaan adat-istiadat dan pendidikan<sup>3</sup>. Namun peraturan ini juga tidak membuahkan arti apa-apa karena tidak ditindaklanjuti dengan undang-undang atau peraturan-peraturan yang mendukungnya, artinya peraturan ini tidak ada yang istimewa melainkan hanya simbol belaka karena semua tatanan hukum yang berlaku di Aceh dan daerah lain tidak ada yang berbeda. Hal ini berdampak pada “ketidakpercayaan bahkan kebencian” rakyat kepada pemerintah pusat. Tidak adanya nilai keistimewaan dari sebuah peraturan itu terutama tidak berlakunya Syariat Islam di Aceh, secara otomatis masyarakat masih terintegrasi ke dalam sebuah negara yang bersumber kepada hukum sekuler.

Tumbangnya rezim Soeharto pada pertengahan tahun 1998, memberi angin segar untuk menyelesaikan berbagai persoalan ketidakadilan, disintegrasi bangsa, krisis kepercayaan terhadap Pemerintah Pusat dan sebagainya. Aceh merupakan bagian dari masalah bangsa dan perlu penyelesaian yang bijaksana dari Pemerintah Pusat. Tuntutan referendum rakyat Aceh pada tahun 1999 kepada pemerintah pusat untuk terlepas atau bergabungnya wilayah ini ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti yang pernah dilakukan oleh Habibie terhadap Propinsi Timor-Timur<sup>4</sup>. Tuntutan rakyat Aceh ini cukup beralasan karena akumulasi kekecewaan yang sudah menumpuk, mulai dari persoalan janji kosong pemerintah pusat untuk diberlakukannya Syariat Islam, terjadinya pelanggaran hak asasi manusia karena operasi militer, hingga kepada pembagian hasil kekayaan alam yang tidak seimbang.

---

<sup>2</sup> Teuku Hamid Azwar, *Aceh Dalam Mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan 1949-1959* (Jakarta : PT. Gramedia, 1998), h. 15.

<sup>3</sup> Yusni Saby, “Pelaksanaan Syari’at Islam: Suatu Peluang dan Tantangan”, dalam *Jurnal Ilmu Hukum “KANUN”* Fakultas Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, No. 32 Tahun XII, tahun 2002, h. 23.

<sup>4</sup> Tuntutan referendum rakyat Aceh mencapai puncaknya pada bulan November 1999, lebih kurang 500.000 massa berkumpul di lapangan Blang Padang dengan tujuan utama ingin berpisah dari Wilayah Kesatuan Indonesia.

Akhirnya, sejak bergulirnya Era Reformasi yang ditandai dengan tumbangannya rezim Suharto yang berkuasa selama lebih kurang 32 tahun, maka angin segar bagi terpenuhinya keinginan masyarakat Aceh untuk kembali menjadikan Syariat Islam sebagai aturan kehidupan adalah dengan keluarnya UU No. 44 tahun 1999 tentang otonomi khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa untuk menerapkan sendiri peraturan dalam bidang agama, adat istiadat, dan pendidikan<sup>5</sup>. Undang-undang ini dianggap lebih bermakna karena telah diikuti keluarnya berbagai undang-undang dan peraturan-peraturan yang mendukungnya. Di antaranya Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh No. 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam dan beberapa Qanun (peraturan daerah) yang berkaitan dengan hukum Islam itu sendiri. Di antara Peraturan Daerah (Qanun) yang diberlakukan adalah Qanun No. 12 Tahun 2003 Tentang Minuman *Khamar* dan Sejenisnya dan Qanun No. 13 Tahun 2003 Tentang *Maisir* (Perjudian).<sup>6</sup>

Peraturan-peraturan yang telah diberlakukan itu tentu saja harus dikawal dan diawasi pelaksanaannya. Kendati semua elemen masyarakat harus bahu-membahu mengawal dan mengawasi tegaknya Syariat Islam di Aceh, akan tetapi keberadaan satu lembaga khusus yang bertugas sebagai lembaga pengawalan atau pengawasan dalam bidang dimaksud amatlah penting. Untuk kepentingan ini, maka dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang termaktub dalam Qanun No.5 Tahun 2007 tentang kelembagaan Dinas Syariat Islam.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Undang-undang ini diberlakukan selain untuk penghormatan terhadap nilai-nilai Islam yang melekat pada masyarakat Aceh dan banyaknya kontribusi Aceh terhadap pembangunan Indonesia juga sebagai salah satu upaya mengambil hati dan sebagai salah satu solusi untuk menyelesaikan berbagai konflik di Aceh.

<sup>6</sup> Di samping itu telah diberlakukan pula qanun-qanun yang lainnya seperti Qanun No.5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Qanun No. 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam, Qanun No. 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam, dan Qanun No.14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (Mesum). Lihat Dinas Syariat Islam Aceh, *Himpunan UU, Kepres, Perda/Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2010).

<sup>7</sup> Lihat Qanun No. 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam khususnya Bab III Pasal 5, 6, 7, 8, 9, dan 10.

Bagaimanapun prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* yang diajarkan dalam Islam hanya akan bisa ditegakkan bila potensi umat dapat dimaksimalkan. Upaya memaksimalkan potensi umat ini menjadi tanggung jawab dan bidang tugas lembaga-lembaga dakwah. Oleh karena itu, keinginan untuk menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* pastilah membutuhkan kemampuan untuk mengorganisir potensi umat Islam. Lembaga-lembaga dakwah merupakan laboratorium sekaligus sebagai suatu sarana dan tempat untuk mempersiapkan kader-kader yang tangguh demi mengembangkan misi dakwah untuk tegaknya Syariat Islam. Dalam usaha menumbuhkembangkan agama dalam kehidupan masyarakat, satu lembaga saja tidak cukup, akan tetapi haruslah melibatkan seluruh lembaga-lembaga keagamaan agama itu sendiri. Salah satu lembaga yang bergerak dalam bidang dakwah ialah Dinas Syariat Islam.

Dinas Syariat Islam adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Aceh di bidang keistimewaan dan kekhususan pelaksanaan Syariat Islam yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekda.<sup>8</sup> Dinas Syariat Islam ini bertugas sebagai pelaksana tugas umum dan khusus Pemerintah Aceh dan pembangunan di bidang pelaksanaan Syariat Islam.<sup>9</sup> Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka fungsi Dinas Syariat Islam Aceh adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
- b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. Pelaksanaan tugas penelitian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Syariat Islam;
- d. Pelaksanaan kelancaran ketertiban peribadatan, penataan sarana dan dakwah, penyemarakan Syi'ar Islam, pengembangan serta pembinaan lembaga-lembaga keagamaan Islam;
- e. Penyiapan sumber daya yang berhubungan dengan pelaksanaan Syariat Islam dan penegakan hukum Syariat;

---

<sup>8</sup> Lihat Qanun No. 5 Tahun 2007 Pasal 6 Ayat 1 dan 2.

<sup>9</sup> Qanun No. 5 Tahun 2007 Pasal 7.

- f. Pelaksanaan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Syariat Islam di tengah-tengah masyarakat;
- g. Penyiapan rancangan Qanun dan produk hukum lainnya tentang pelaksanaan Syariat Islam dan penyebarluasannya serta menjalin kemitraan dengan lembaga-lembaga penegakan hukum lainnya; dan
- h. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.<sup>10</sup>

Memperhatikan fungsi Dinas Syariat Islam di Aceh, maka mau tidak mau mereka harus mengupayakan berbagai program untuk menyebarluaskan pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. Berbicara mengenai penyebarluasan ide, termasuk pelaksanaan Syariat Islam, tentulah sangat terkait dengan persoalan komunikasi. Komunikasi merupakan pilar utama untuk sampai atau tidaknya pesan kepada masyarakat. Meski komunikasi hanyalah alat atau bahkan strategi, akan tetapi ia sangat menentukan terlaksana atau tidak tugas yang telah dibebankan kepada lembaga tersebut. Oleh karena itu, komunikasi yang disampaikan harus dikelola secara lebih baik agar muatan-muatan atau pesan-pesan program Dinas Syariat Islam di Aceh tersosialisasikan ke tengah-tengah masyarakat. Persoalan pengelolaan komunikasi ini merupakan bagian dari strategi komunikasi.<sup>11</sup> Dengan demikian, strategi komunikasi adalah upaya yang dilakukan untuk mengelola pesan-pesan komunikasi secara lebih baik, teratur dan terarah, sehingga pesan yang disampaikan tersebut sampai kepada masyarakat, yang pada tahapan lebih lanjut dapat merubah perilaku masyarakat ke arah yang lebih baik.

Program yang dicanangkan Dinas Syariat Islam di Aceh beberapa hal diantaranya adalah:

1. Perbuatan pidana di bidang *Khamar* (minuman keras dan sejenisnya)
2. Perbuatan pidana di bidang *Maisir* (perjudian)
3. Perbuatan pidana di bidang *Khalwat* atau *Mesum*.

---

<sup>10</sup> Lihat *Qanun No. 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, khususnya Pasal 8.

<sup>11</sup> Onong Uchjana Effendy, *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2003), h. 301.

4. Perbuatan pelanggaran di bidang perbusanaan Islami dan lain sebagainya.<sup>12</sup>

Terkait dengan program Dinas Syariat Islam di atas, fokus penulisan tesis ini adalah tentang *khamar* dan *maisir* yang penulis anggap sangat penting untuk diteliti secara lebih mendalam. Penelitian akan difokuskan kepada strategi komunikasi yang dilakukan Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil dalam upaya meminimalisir minuman keras (*khamar*) dan perjudian (*maisir*). Pemilihan kedua penyakit masyarakat dianggap strategis mengingat keduanya sangat mungkin pelakunya tidak terbatas pada segmentasi umur, tingkat pendidikan, maupun pekerjaan. Penyakit masyarakat ini demikian merajalela di tengah-tengah masyarakat dengan berbagai variannya. Wakil Bupati Aceh Singkil Dulmusrid misalnya pernah mengakui bahwa pemberantasan judi di daerahnya harus ditindak lanjuti. Pernyataan itu disampaikan terkait dengan upaya tindak lanjut terhadap tuntutan dalam suatu demonstrasi ibu-ibu yang tergabung dalam Gerakan Anti Maksiat (GAM). Pada bulan Maret 2013. Mahasiswa yang berorasi dalam aksi tersebut menyebutkan bahwa perjudian sudah sangat marak terjadi di Kabubapen Aceh Singkil. Disebutkan, perjudian itu bukan hanya terjadi di Kecamatan Singkohor, tetapi juga Kecamatan Danau Paris, Gunung Meriah, Kuta Baharu dan hampir seluruh kecamatan di Aceh Singkil. Penyakit masyarakat berupa judi yang marak tersebut seperti judi meja biliar, togel, kartu joker selain minuman keras.<sup>13</sup>

Alasan lainnya pemilihan terhadap kedua variabel yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah bahwa kedua persoalan ini merupakan dua di antara sekian banyak Qanun yang secara tersendiri sudah memiliki aturannya, yakni Qanun No. 12 Tahun 2003 tentang Minuman *Khamar* dan Sejenisnya dan Qanun No. 13 Tahun 2003 tentang *Maisir* (Perjudian).

Kendati demikian, memang harus diakui bahwa Syariat Islam bukanlah hanya persoalan *khamar* (minuman keras) dan *maisir* (judi). Aspek-aspek Syariat

<sup>12</sup> Wawancara dengan Sukma Azani, sebagai Sekretaris Dinas Syariat Islam, penelitian pada tanggal 24 Agustus 2013 di kantor Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil.

<sup>13</sup> Khusus mengenai aksi demo kaum ibu yang tergabung dalam Gerakan Anti Maksiat (GAM) yang terjadi tanggal 8 Maret 2013 lalu itu dapat ditelusuri pada *Harian Analisa* tanggal 9 Maret 2013.



Islam itu begitu luas. Dari sudut etimologi Syariat Islam dapat dipahami dari kata “Syariat” dan “Islam”. Kata Syariat telah ada dalam Bahasa Arab sebelum Al-Qur’an diturunkan dan kata yang semakna dengan kata “Syariat” telah pula termaktub dalam Kitab Taurat dan Injil.<sup>14</sup> Di dalam Al-Qur’an kata ‘Syariat’ ditemukan misalnya dalam Surat Al Jaatsiyah/45, ayat 18:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

Artinya: Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.

Kata “Syariat” berasal dari kata “syara’a al-syai’a” artinya menjabarkan atau menjelaskan sesuatu, atau berasal dari kata “syir’ah” dan “al-syari’at” yang berarti jalan menuju sumber air (*masyra’ah al-ma’*) yang tidak terputus dan tidak perlu bantuan.<sup>15</sup> Adapun Syariat menurut istilah adalah suatu ketetapan (hukum-hukum) Allah untuk hamba-hamba-Nya dalam bentuk agama. Syariat berarti suatu sistem yang mengatur kehidupan manusia khususnya tindakan mukallaf dalam tata hubungan dan tindakan yang bersifat vertikal kepada Allah dalam bentuk ibadah dan mengatur hubungan dan tidakan manusia secara horizontal dalam bentuk muamalah.<sup>16</sup>

Sementara itu, kata “Islam” dilihat dari pengertian etimologi berarti tunduk (*al-inqiyad*) dan berserah diri kepada Allah (*istislam li Allah*). Kata “Islam” diambil dari kata jadiannya (*masdar*) “aslama” sebagaimana yang terdapat misalnya dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah/2, ayat 131:

إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْتُ قَالَ أَسْلَمْتَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٣١﴾

<sup>14</sup> Lihat Djazul dan Nurul Aen, *Ushul Fiqh: Metodologi Hukum Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), h. 96.

<sup>15</sup> Penggunaan kata *masyra’ah* oleh orang Arab tidaklah sembarangan, sebab penggunaannya hanya terbatas pada sumber air di mana kadarnya berlimpah dan tidak pernah kering. Lihat Ibn Manzur, *Lisan al-‘Arab* (Beirut: Daar al-Sadir, tt.), juz I, h. 175, lihat pula Al-Fairuz al-Abadi, *Kamus Al-Muhit* (Beirut: Daar al-A’lam al-Kutub, 1996), juz I, h. 783.

<sup>16</sup> Muhibbuththabary, *Wilayat Al-Husbah di Aceh: Konsep dan Implementasi* (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010), h. 16.

Artinya: "Ketika Tuhannya berfirman kepadanya: "Tunduk patuhlah!" Ibrahim menjawab: "Aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam."

Secara terminologi, Islam dipahami sebagai agama yang telah disyariatkan Allah kepada Nabi Muhammad Saw. untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, mengatur dirinya sendiri dan mengatur hubungan sesama manusia.<sup>17</sup> Berdasarkan pengertian-pengertian yang telah dikemukakan di atas, maka Syariat Islam dapat dipahami sebagaimana yang disebutkan dalam Qanun No. 11 Tahun 2002 Bab I Pasal 1 yang menjelaskan bahwa Syariat Islam adalah: "Semua kegiatan yang mengandung nilai-nilai ibadah dan menyemarakkan, mengagungkan pelaksanaan ajaran Islam."<sup>18</sup>

Pengawasan, pengevaluasian dan bahkan pelaporan tentang pelaksanaan Syariat Islam di Kabupaten Aceh Singkil, sebagaimana juga kabupaten-kabupaten lainnya di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah merupakan bidang tugas dan tanggung jawab Dinas Syariat Islam. Selama menjalankan program sudah banyak hasil-hasil yang telah dicapai oleh Dinas Syariat Islam. Walaupun tidak sepenuhnya terealisasikan secara keseluruhan tetapi lembaga ini sudah melakukan sosialisasi, mulai dari misi lembaga itu sendiri, dan membuat jaringan di tempat-tempat tertentu dan bekerja sama dengan Pemerintah, Polri, TNI, LSM dan juga masyarakat lainnya, yang bisa membantu dalam pelaksanaan Syariat Islam khususnya di Kabupaten Aceh Singkil. Dengan demikian keberadaan Dinas Syariat Islam sebagai lembaga pengawas pelaksanaan Syariat Islam sudah menjalankan tugasnya, kendati belum sepenuhnya dapat menanggulangi kebiasaan buruk masyarakat Aceh Singkil, termasuk dalam hal *khamar* dan perjudian. Setelah hampir sepuluh tahun sejak diberlakukannya Qanun No. 12 (*khamar*) dan 13 (judi) ini, masih menyisakan pertanyaan: "Sudah sejauhmanakah Dinas Syariat Islam berperan dalam upaya menanggulangi penyakit-penyakit masyarakat, khususnya yang terkait dengan minuman *khamar* dan judi, demi terimplementasinya Syariat Islam di Kabupaten Aceh Singkil?"

<sup>17</sup> *Ibid*, h. 17.

<sup>18</sup> Abubakar Al-Yasa', *Syari'at Islam di Provinsi NAD Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan* (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2006), h. 57.

Hingga kini keberadaan *khamar* dan judi masih marak di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Aceh Singkil. Dalam suasana pergantian/serah terima jabatan Kapolres Aceh Singkil yang baru, AKBP Anang Triarsono, SIK menggantikan AKBP Bambang Syafrianto, SIK pada tanggal 18 September 2013. Walikota Subulussalam, Merah Sakti berharap Kapolres yang baru ini dapat meneruskan program-program kepolisian yang sudah dan sedang dijalankan. Bukan hanya di daerah Aceh Singkil melainkan Pemko Subulussalam yang mengalami masalah yang sama. Selain melakukan sinkronisasi kinerja kepolisian dan Pemko Subulussalam juga meminta pihak kepolisian agar dapat membantu pemberantasan toto gelap (togel), khalwat, judi dan minuman keras.<sup>19</sup>

*Khamar* merupakan minuman yang memabukkan yang bisa merusak akal manusia dan lupa dengan sang Khaliknya, dan yang lebih ekstrim lagi sejenis dengan *khamar* yaitu narkoba seperti *extasi*, *futaw*, *sabu-sabu*, *herwin*, ganja dan lain sebagainya. Selain *khamar*, *maisir* juga merupakan perbuatan lainnya yang dilarang oleh Syariat Islam yaitu perjudian. Di Aceh Singkil *khamar* dan judi bukanlah suatu hal yang asing lagi, sebagian masyarakat mengkonsumsinya atau melakukannya. Pelakunya bukan saja kalangan orang dewasa saja tapi juga remaja bahkan sampai kepada pelajar.

Untuk menanggulangi permasalahan ini Dinas Syariat Islam memiliki tugas untuk mengawal, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Qanun No. 12 Tahun 2003 tentang Minuman *Khamar* dan Sejenisnya dan Qanun No. 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian). Bagaimanakah strategi komunikasi lembaga ini dalam melakukan tugas-tugas tersebut di Kabupaten Aceh Singkil merupakan kajian dalam penelitian ini.

Dinas Syariat Islam, merencanakan dan merumuskan sasaran atau tujuan dari organisasi dakwah tersebut, menetapkan strategi menyeluruh untuk mencapai tujuan dan menyusun langkah-langkah yang akan ditempuh untuk kemudian mengintegrasikan dan mengkoordinasikannya dengan lembaga-lembaga mitra.

---

<sup>19</sup> *Harian Analisa* tanggal 18 September 2013.

Pada strategi dakwah dibahas tentang hal-hal yang menyangkut tujuan apa yang harus dikerjakan dan sarana-sarana bagaimana yang harus dilakukan.<sup>20</sup>

Dinas Syariat Islam sebagai salah satu lembaga dakwah yang juga merupakan perangkat Pemerintah di Kabupaten Aceh Singkil dibentuk berdasarkan amanat Qanun No. 5 Tahun 2007. Berdasarkan Perda (Qanun) ini maka keberadaannya menjadi sangat kuat. Akan tetapi untuk efektifnya pelaksanaan Qanun ini, Dinas Syariat Islam melakukan kerjasamakemitraan dengan berbagai lembaga lainnya, yakni bekerjasama dengan Wilayatul Hisbah, Satpol Pamong Praja, dan juga TNI dan POLRI sebagai penegak hukum di Indonesia umumnya. Di samping itu juga adanya lembaga penyidikan dan penuntutan, juga dilaksanakan pengawasan yang meliputi upaya pembinaan si pelaku *Jarimah*<sup>21</sup> minuman *khamar* oleh pejabat Wilayatul Hisbah. Selanjutnya masyarakat juga berperan mencegah terjadinya *Jarimah* minuman *khamar* dan judi dalam rangka memenuhi kewajiban sebagai seorang muslim untuk melakukan *amar ma'ruf dan nahi munkar*. Akan tetapi tentu saja peranserta masyarakat tersebut tidak dalam bentuk main hakim sendiri.

Dari penelusuran awal penelitian ini, ada beberapa hal yang menjadi permasalahan sehingga membuat lemahnya produktivitas kinerja Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil. *Pertama*, kurangnya koordinasi dengan instansi lain yang terkait dalam memberantas *khamar* dan judi di Kabupaten Aceh Singkil, sehingga misi lembaga tersebut sulit terealisasikan. *Kedua*, pemerintah juga masih terlihat kurang serius dalam menanggapi berbagai permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Syariat Islam dan juga masyarakat Kabupaten Aceh Singkil. *Ketiga*, permasalahan lainnya adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kegiatan-kegiatan atau aktivitas perjudian dan minuman keras, di mana masyarakat masih ada yang menutup-nutupinya. Ini menjadi kendala yang tidak kalah seriusnya dalam pemberantasan *khamar* dan judi. Tentu saja

---

<sup>20</sup> M. Munir & Wahyu Ilaihi, *Manajemen Dakwah* (Jakarta: Prenada Media, 2009), h. 94-95.

<sup>21</sup> Jarimah adalah perbuatan yang diancam dengan '*uqubat qishash-diat, hudud, dan ta'zir*. Adapun '*Uqubat* adalah ancaman '*uqubat* terhadap pelanggaran jarimah qishas-diat, hudud dan ta'zir. Lihat Qanun No. 12 Tahun 2003 Tentang Minuman *Khamar* dan Sejenisnya pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Butir 18 dan 19.

Dinas Syariat Islam harus ekstra keras untuk menanggulangnya. Di sinilah pentingnya strategi komunikasi yang dilakukan.

Berangkat dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penelitian ini lebih fokus pada bagaimana strategi komunikasi yang dilakukan Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil dalam menjalankan programnya khususnya yang terkait dengan pelanggaran terhadap Qanun No. 12 tentang *Khamar* dan Sejenisnya dan 13 Tahun 2003 tentang *Maisir* (Perjudian).

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah strategi komunikasi Dinas Syariat Islam dalam menanggulangi pelaku peminum *khamar* dan perjudian di Kabupaten Aceh Singkil?
2. Bagaimanakah hambatan yang dihadapi Dinas Syariat Islam dalam menanggulangi pelaku peminum *khamar* dan perjudian di Kabupaten Aceh Singkil?
3. Bagaimanakah hasil yang diperoleh dari strategi komunikasi yang dilakukan Dinas Syariat Islam dalam menanggulangi pelaku peminum *khamar* dan perjudian di Kabupaten Aceh Singkil?

## C. Batasan Istilah

Untuk menghindari pemahaman yang berbeda antara peneliti dengan pembaca tentang konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu dibatasi pengertian istilah-istilah atau konsep-konsep yang digunakan, yaitu:

1. Strategi adalah sebuah kerja pemikiran yang logis dan teratur, serta di dalamnya ada kesungguhan untuk mencapai sebuah tujuan yang sedang dicanangkan dan mencari sarana yang paling efektif, efisien dan ekseleratif untuk merealisasikan tujuan tersebut.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> *Ibid*, h. 105

2. Komunikasi adalah suatu transaksi, proses simbolik yang menghendaki orang-orang mengatur lingkungannya dengan membangun hubungan antara sesama manusia melalui pertukaran informasi untuk menguatkan sikap dan tingkah laku orang lain serta berusaha mengubah sikap dan tingkah laku itu.<sup>23</sup> Strategi Komunikasi dapat dipahami sebagai hal-hal yang menyangkut perencanaan dan manajemen untuk mencapai tujuan.<sup>24</sup> Strategi komunikasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan perencanaan pesan komunikasi yang disampaikan, pengorganisasian pesan, teknik komunikasi yang diterapkan dan strategi evaluasi terhadap komunikasi yang dilakukan.
3. Syariat Islam adalah semua kegiatan yang mengandung nilai-nilai ibadah dan menyemarakkan, mengagungkan pelaksanaan ajaran Islam.<sup>25</sup>
4. *Maisir* (perjudian) adalah kegiatan dan/atau perbuatan yang bersifat taruhan antara dua pihak atau lebih dimana pihak yang menang mendapatkan bayaran.<sup>26</sup> Ruang lingkup larangan *maisir* dalam Qanun ini adalah segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan serta keadaan yang mengarah kepada taruhan dan dapat berakibat kepada kemudharatan bagi pihak-pihak yang bertaruh dan orang-orang/lembaga yang ikut terlibat dalam taruhan tersebut.<sup>27</sup>
5. *Khamar* dan sejenisnya adalah minuman yang memabukkan, apabila dikonsumsi dapat menyebabkan terganggu kesehatan, kesadaran dan daya pikir.<sup>28</sup> Adapun ruang lingkup larangan minuman *khamar* dan sejenisnya adalah segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan segala minuman yang memabukkan.<sup>29</sup>

---

<sup>23</sup> Hafied Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi* (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2005), h.

1.

<sup>24</sup> Effendy, *Ilmu, Teori*, h. 301.

<sup>25</sup> Qanun No. 11 Tahun 2002 Bab I Pasal 1.

<sup>26</sup> Qanun No. 13 Tahun 2003 tentang *Maisir (Perjudian)* Bab I Ketentuan Umum Pasal 1

Butir 20.

<sup>27</sup> *Ibid*, Pasal 2.

<sup>28</sup> Qanun No. 12 Tahun 2003 Tentang *Minuman Khamar dan Sejenisnya* pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Butir 20.

<sup>29</sup> *Ibid*, Pasal 2.

#### **D. Tujuan penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan pada bagian-bagian sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskan strategi komunikasi yang dipraktekkan Dinas Syariat Islam dalam menanggulangi minuman *khamar* dan perjudian di Kabupaten Aceh Singkil.
2. Mengidentifikasi hambatan yang dihadapi Dinas Syariat Islam dalam menanggulangi minuman *khamar* dan perjudian di Kabupaten Aceh Singkil.
3. Memaparkan dampak atau hasil yang diperoleh dari strategi komunikasi yang dilakukan Dinas Syariat Islam dalam menanggulangi minuman *khamar* dan perjudian di Kabupaten Aceh Singkil.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Dapat memberikan sumbangan (kontribusi) bagi pengembangan khazanah pengetahuan dan wawasan dalam kajian ilmu komunikasi khususnya komunikasi Islam. Di samping itu, diharapkan dapat menjadi acuan (*referensi*) dan perbandingan bagi peneliti yang melakukan penelitian pada objek yang sama.

##### **2. Kegunaan Praktis**

- a. Bagi Dinas Syariat Islam di Kabupaten Aceh Singkil diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan tentang strategi komunikasi dalam menjalankan tugasnya mengawasi, mengawal, dan mengevaluasi pelaksanaan Syariat Islam di wilayah kerjanya.
- b. Bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil khususnya dan kabupaten lainnya di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dapat memberikan informasi tentang strategi komunikasi yang diterapkan oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil.

## F. Penelitian Terdahulu

Penelitian setingkat tesis yang mengkaji tentang strategi komunikasi yang dilakukan Dinas Syariat Islam terkait dengan upaya meminimalkan minuman *khamar* dan perjudian di Kabupaten Aceh Singkil sejauh ini belum penulis temukan. Namun demikian yang meneliti tentang strategi komunikasi dan pelaksanaan Syariat Islam, khususnya tentang larangan meminum minuman *khamar* dan perjudian, keduanya diteliti secara terpisah, dan dengan lokasi penelitian yang berbeda sudah pernah ada. Di antara kajian yang relevan adalah tesis yang ditulis oleh mahasiswa-mahasiswa Komunikasi Islam PPs IAIN Sumatera Utara, khususnya oleh Muhammad Aliusni dan Dahmul.

Muhammad Aliusni (2010) menulis tesis dengan judul: “*Strategi Komunikasi Petugas Bagian Kerohanian Dalam Membantu Proses Penyembuhan Pasien (Studi Kasus Pada Rumah Sakit Haji Medan)*”, yang mendalami tentang permasalahan 1) bagaimana strategi perencanaan pesan/materi yang dilakukan Petugas Bagian Kerohanian dalam membantu proses penyembuhan pasien di Rumah Sakit Haji Medan?; 2) bagaimana strategi pengorganisasian pesan/materi yang dilakukan Petugas Bagian Kerohanian dalam membantu proses penyembuhan pasien di Rumah Sakit Haji Medan?; 3) bagaimana teknik komunikasi Petugas Bagian Kerohanian dalam membantu proses penyembuhan pasien di Rumah Sakit Haji Medan?; 4) apa saja hambatan komunikasi yang ditemukan Petugas Bagian Kerohanian dalam membantu proses penyembuhan pasien di Rumah Sakit Haji Medan?; dan 5) apa saja solusi yang ditawarkan terkait dengan upaya mengatasi hambatan komunikasi yang dihadapi Petugas Bagian Kerohanian dalam membantu proses penyembuhan pasien di Rumah Sakit Haji Medan?

Data dalam penelitian ini diperoleh dari para pihak yang terkait yaitu para Petugas Bagian Kerohanian Rumah Sakit Haji Medan yang beranggotakan 3 (tiga) orang. Satu orang di antaranya bertindak sebagai ketua sekaligus anggota dan dua orang lainnya bertindak selaku anggota (staf). Data diperoleh melalui serangkaian wawancara terhadap para pihak terkait dan dikombinasikan dengan dokumen-dokumen lembaga, serta referensi-referensi terkait.



Dari hasil penelitian diperoleh bahwa strategi komunikasi yang dikembangkan oleh Petugas Bagian Kerohanian di Rumah Sakit Haji Medan berangkat dari perencanaan pesan, pengorganisasian pesan, teknik komunikasi yang relevan, dan upaya sistematis mengurangi hambatan-hambatan komunikasi. Perencanaan pesan dimulai dari penetapan jadwal-jadwal bimbingan rohani, seperti kunjungan-kunjungan ke kamar-kamar ruang rawat inap, peringatan-peringatan hari-hari besar Islam, pengajian-pengajian rutin mingguan dan bulanan, dan giliran tugas (*ship*). Pengorganisasian pesan lebih mengacu kepada prosedur tetap yang telah digariskan oleh pimpinan rumah sakit. Teknik komunikasi yang digunakan lebih mengacu kepada kebutuhan yang sifatnya rutinitas maupun insidental, yakni teknik komunikasi informatif dan persuasif. Informatif berarti memberikan penjelasan tentang manfaat berobat yang dibarengi dengan doa dan tawakkal kepada Allah Swt. Persuasif berarti memberikan nasehat agar pasien dan keluarga pasien selalu optimis dan tidak putus asa. Media yang digunakan adalah forum pengajian, kunjungan, dan PHBI, brosur, pamflet, dan papan pengumuman. Hambatan biasanya tidak sempat mengganggu jalannya tugas-tugas yang diamanahkan, sebab sejak semula telah dipersiapkan secara lebih dini segala sesuatu yang dibutuhkan di lapangan, baik mental-emosional maupun fisik-material. Upaya mempersiapkannya dengan pemantapan inteligensi dan intelektual petugas dan melalui pelatihan-pelatihan.

Dahmul (2011) mengkaji tentang: "*Strategi Komunikasi Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Asahan Dalam Pembangunan Bidang Agama di Kisaran*". Tesis ini terkait dengan bagaimana perencanaan dan pengorganisasian pesan yang dilakukan oleh penyuluh agama Islam Kabupaten Asahan di Kisaran, kemudian apa saja metode dan hambatan yang ditemukan terkait dengan penyampaian pesan pembangunan bidang agama yang dilakukan oleh penyuluh agama Islam Kabupaten Asahan di Kisaran, serta bagaimana hasil-hasil yang diperoleh penyuluh agama Islam Kabupaten Asahan di Kisaran dalam pembangunan bidang agama setelah pesan-pesan pembangunan bidang agama disampaikan kepada masyarakat.

Untuk memperoleh data terkait dengan jawaban terhadap permasalahan yang diajukan, maka peneliti melakukan serangkaian wawancara, observasi, dan penelaahan dokumen terhadap sumber data primer maupun sumber data sekunder. Sumber data primer terdiri dari Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Masyarakat (Penamas) dan para penyuluh agama Islam (PAI) yang ada di Kementerian Agama Kabupaten Asahan dengan wilayah tugas di Kisaran, yakni Kecamatan Kisaran Barat dan Kecamatan Kisaran Timur. Sedangkan sumber data sekunder adalah semua informasi dan data yang terkait dengan pembahasan, baik dari buku-buku rujukan, kertas kerja hasil seminar, tulisan-tulisan yang dipublikasikan di media massa (majalah, surat kabar, maupun website/internet).

Hasil yang diperoleh dalam penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pesan dimulai dari penetapan tujuan, identifikasi sasaran, dan analisis terhadap kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan baik sebagai modal maupun hambatan. Pengorganisasian pesan berangkat dari petunjuk teknis (juknis) dari Kemenag Asahan untuk membangun kelompok sasaran dan membentuk desa binaan. Metode yang digunakan mengarah kepada pemenuhan fungsi informatif dan edukatif, konsultatif, dan advokatif, baik sebagai informasi semata, persuasi, maupun koersif. Di lapangan juga ditemukan hambatan seperti hambatan internal maupun hambatan eksternal yang terdiri dari interaksi, kultur, dan *experience* (kerangka pengalaman). Sedangkan hasil-hasil yang diperoleh PAI Kemenag Asahan di Kisaran dalam penyampaian pesan pembangunan bidang agama adalah adanya *database* tentang prioritas lokasi penyuluhan; menghidupkan pengajian-pengajian rutin, taman bacaan Al-Qur'an untuk anak-anak dan dewasa, di mesjid, langgar atau mushalla; memantau dan membina tempat yang kondisi keberagamaannya sudah bagus; dan mengupayakan pencegahan terhadap pekat (penyakit masyarakat) dan penyakit manusia modern, seperti kecemasan, merasa sepi di tengah keramaian, mudah bosan sehingga frustrasi, tak merasa bersalah melakukan penyimpangan, psikosomatik, dan penyakit-penyakit psikologis lainnya yang bisa mengarah kepada kecenderungan berbuat maksiat.

## G. Garis Besar isi Tesis

Penulisan tesis ini akan dibagi ke dalam beberapa bab dan sub bab, dengan rincian sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan istilah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, dan garis besar isi tesis.

Bab II sebagai landasan teoretis dan konsep dengan pembahasan seputar konsep tentang strategi komunikasi dan konsep tentang *khamar* dan judi. Pada konsep tentang strategi komunikasi akan diuraikan pengertian strategi komunikasi, aktivitas strategi komunikasi, strategi pelaksanaan dakwah, dan hambatan dalam penerapan strategi komunikasi. Sedangkan pada sub bab konsep tentang *khamar* dan judi akan dibahas tentang pengertian *khamar* dan judi; pengharaman *khamar* dan judi; jenis-jenis *khamar* dan judi; serta bahaya *khamar* dan judi.

Bab III mengetengahkan tentang metodologi penelitian yang membahas tentang jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik dan instrumen pengumpul data, teknik analisis data, dan teknik keabsahan data.

Bab IV merupakan hasil-hasil penelitian dan pembahasan dengan mengetengahkan gambaran umum lokasi penelitian dan selintas tentang Qanun No. 12 (*khamar* dan sejenisnya) dan Qanun No. 13 (*maisir*/perjudian), strategi komunikasi Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil dalam menanggulangi minuman *khamar* dan perjudian, hambatan yang dihadapi Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil dalam menanggulangi *khamar* dan perjudian, serta dampak atau hasil yang diperoleh Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil dalam menjalankan strategi komunikasi untuk menanggulangi *khamar* dan perjudian.

Sedangkan bab V merupakan penutup dengan mengetengahkan kesimpulan dan saran-saran yang dianggap perlu dan relevan.

## BAB II

### LANDASAN TEORITIS DAN KONSEP

#### A. Konsep Tentang Strategi Komunikasi

##### 1. Pengertian

Munurut Onong Uchjana Effendy dalam buku berjudul *Dimensi-Dimensi Komunikasi* menyatakan bahwa strategi komunikasi merupakan panduan dari perencanaan komunikasi (*communication planning*) dan manajemen (*communications management*) untuk mencapai suatu tujuan. Untuk tujuan tersebut strategi komunikasi harus dapat menunjukkan bagaimana prosesnya secara taktis harus dilakukan dalam arti kata bahwa pendekatan (*approach*) bisa berbeda sewaktu-waktu tergantung dari situasi dan kondisi.<sup>30</sup>

Strategi Komunikasi sebagai suatu proses adalah suatu cara yang sistimatis untuk menjalankan suatu pekerjaan. Dalam strategi komunikasi terkandung suatu aktivitas tertentu yang saling berkaitan untuk mencapai hasil tertentu yang diinginkan. Menurut Louis A. Allen 1963, strategi terdiri atas aktivitas yang dioperasikan oleh seorang komunikator untuk berfikir ke depan dan mengambil keputusan saat ini, yang memungkinkan untuk mendahului serta menghadapi tantangan pada waktu yang akan datang.<sup>31</sup>

Rogers mengatakan, komunikasi tetap dianggap sebagai perpanjangan tangan para perencana pemerintah dan fungsi utamanya adalah untuk mendapatkan dukungan masyarakat dan partisipasi mereka dalam pelaksanaan rencana-rencana pembangunan.<sup>32</sup> Dari pendapat Rogers ini jelas bahwa setiap pembangunan dalam suatu bangsa memegang peranan penting. Karenanya pemerintah dalam melancarkan komunikasi perlu memperhatikan strategi apa yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan sehingga efek yang diharapkan itu sesuai dengan harapan.

---

<sup>30</sup> Onong Uchjana Effendy, *Dimensi-Dimensi Komunikasi* (Bandung: PT Rosdakarya, 1999), h. 95.

<sup>31</sup> Siswanto, *Pengantar Manajemen*. (Bandung: Bumi Aksara, 2005), h. 45.

<sup>32</sup> Everett M. Rogers dan F. Ployd Shoemaker, *Komunikasi Sambung Rasa* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1981), h. 40.

Para ahli komunikasi terutama di negara-negara berkembang mempunyai perhatian yang sangat besar terhadap strategi komunikasi dalam hubungannya dengan peningkatan pembangunan nasional di negara-negara. Fokus perhatian ahli komunikasi ini memang penting karena efektivitas komunikasi bergantung pada strategi komunikasi yang digunakan. Effendy 1993 mengatakan strategi baik, secara makro (*planned multimedia strategy*) mempunyai fungsi ganda yaitu :

1. Menyebarluaskan pesan komunikasi yang bersifat informatif, persuasif, dan instruktif secara sistematis kepada sasaran untuk memperoleh hasil yang optimal.
2. Menjembatani “*cultural gap*” akibat kemudahan diperolehnya dan kemudahan dioperasionalkannya media massa yang begitu ampuh, yang jika dibiarkan akan merusak nilai-nilai budaya.<sup>33</sup>

Strategi pada hakekatnya adalah perencanaan (*planning*) dan manajemen untuk mencapai suatu tujuan. Tetapi untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang menunjukkan arah saja, melainkan harus menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya. Dengan demikian strategi komunikasi merupakan paduan dari perencanaan komunikasi (*communication management*) untuk mencapai suatu tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut strategi komunikasi harus dapat menunjukkan bagaimana operasionalnya secara taktis harus dilakukan, dalam arti bahwa pendekatan (*approach*) bisa berbeda tergantung pada situasi dan kondisi.

Untuk mantapnya strategi komunikasi, maka segala sesuatunya harus dipertautkan dengan komponen-komponen yang merupakan jawaban terhadap pertanyaan yang dirumuskan, yaitu *who says what in which channel to whom with what effect*. Rumus tersebut jika dikaji lebih jauh, pertanyaan “efek apa yang diharapkan” secara implisit mengandung pertanyaan lain yang perlu dijawab dengan seksama, yaitu: 1. *Who?* (Siapakah yang melaksanakannya?) 2. *Says What?* (Pesan apa yang harus dilaksanakan/disampaikan?) 3. *In Which Channel?* (Media apa yang digunakan?) 4. *To Whom?* (Kepada siapa?) dan 5. *With What*

<sup>33</sup> Onong Uchjana Effendy, *Peranan Komunikasi Massa Dalam Pembangunan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 1987), h. 23.



078/TS/2016

*Effect?* (Efek apa yang diharapkan?). Rumusan ini tampaknya sangat sederhana, tetapi kalau digali lebih jauh ternyata dari rumusan “Efek apa yang diharapkan?” itu mengandung pertanyaan-pertanyaan yang lebih jauh, yaitu: 1. *When* (Kapan dilaksanakannya). 2. *How* (Bagaimana melaksanakannya). 3. *Why* (Mengapa dilaksanakan demikian).<sup>34</sup> Atau dalam ilmu jurnalistik sering dikatakan dengan 5 W 1 H (What, Who, Why, When, Where dan How).

Para ahli komunikasi sependapat bahwa dalam melancarkan komunikasi lebih baik mempergunakan pendekatan yang disebut *A-A Procedure* atau *from Attention to Action Procedure*. *AA Procedure* adalah penyederhanaan dari suatu proses yang disingkat AIDDA *Attention* (perhatian), *Interest* (minat), *Desire* (kemauan/hasrat), *Decision* (keputusan), *Action* (tindakan).<sup>35</sup> Jadi proses perubahan sebagai efek komunikasi melalui tahapan yang dimulai dengan membangkitkan perhatian. Apabila perhatian komunikan telah terbangkitkan, hendaknya disusul dengan upaya menumbuhkan minat, yang merupakan derajat yang lebih tinggi dari perhatian. Minat adalah kelanjutan dari perhatian yang merupakan titik tolak bagi timbulnya hasrat untuk melakukan suatu kegiatan yang diharapkan komunikator. Hanya ada hasrat saja pada diri komunikan, bagi komunikator belum berarti apa-apa sebab harus dilanjutkan dengan datangnya keputusan, yakni keputusan untuk melakukan tindakan. Selain melalui pendekatan di atas, maka seseorang komunikator harus mempunyai kemampuan untuk melakukan perubahan sikap, pendapat, dan tingkah laku apabila dirinya terdapat faktor-faktor kredibilitas dan *attractiveness*.

## 2. Aktivitas Strategi Komunikasi

Berikut ini aktivitas strategi komunikasi yang dilakukan sebagai berikut:

### a. Rencana Strategis vs Rencana Operasional

Rencana strategis merupakan rencana yang berlaku bagi seluruh organisasi, yaitu menentukan sasaran umum organisasi dan berusaha menempatkan organisasi tersebut kedalam lingkungannya. Sedangkan rencana operasional adalah rencana yang menempatkan rincian yang tentang cara

<sup>34</sup> Onong Uchjana Effendy, *Dinamika Komunikasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), h. 29-30.

<sup>35</sup> *Ibid*, h. 25.

mencapai keseluruhan tujuan dari Dinas Syariat Islam. Letak perbedaan kedua rencana tersebut terletak pada kerangka waktu, jangkauan, dan mencantumkan rangkaian sasaran organisasi yang telah ditentukan. Posisi dakwah dalam strategi komunikasi ini adalah mencakup sudut pandang yang lebih luas karena mencakup segala aspek kehidupan. Pada akhirnya, rencana strategis mencakup sasaran, sementara rencana operasional mengasumsikan adanya sasaran. Jadi, rencana operasional merumuskan cara-cara untuk mencapai sasaran dakwah tersebut.

#### b. Rencana Jangka Pendek Vs Jangka panjang

Rencana jangka pendek adalah rencana dengan asumsi kerangka waktu paling tidak selama satu tahun sedangkan rencana jangka panjang adalah rencana dengan batas waktu tiga tahun ke atas. Untuk jangka menengah untuk periode waktu diantara keduanya. Dalam program organisasi dakwah klasifikasi waktu ini bisa berlangsung sangat fleksibel, disesuaikan dengan kebutuhan umat atau kondisi yang berlaku. Dalam hal ini sebuah organisasi dapat merancang batas waktu berapa saja yang diinginkan untuk tujuan perencanaan.

#### c. Strategi yang Mengarahkan (Directional) Vs Strategi Khusus

Strategi khusus adalah sebuah strategi yang telah dirumuskan dengan jelas serta tidak menyediakan ruang bagi interpretasi. Misalnya, seorang komunikator dakwah berusaha untuk lebih gencar menggalakkan dakwahnya karena melihat kondisi masyarakat tertentu yang mengkhawatirkan. Langkah yang harus dilakukan oleh sang komunikator dalam menyusun strategi dengan menentukan prosedur tertentu mengalokasikan anggaran dan menjadwalkan kegiatan-kegiatan untuk mencapai sasaran tersebut. Inilah yang dimaksud strategi secara khusus. Akan tetapi, perlu diperhatikan dalam strategi khusus ini terdapat beberapa kerugian, karena dalam rencana khusus ini dibutuhkan kemampuan memprediksi tentang segala hal. Oleh karena itu, sebuah aturan harus fleksibel dalam menanggapi sifatnya yang tak terduga.

Sedangkan pada strategi *directional* menekankan pengidentifikasian garis-garis pedoman umum. Strategi itu memberikan fokus, tetapi tidak mengunci para komunikator ke dalam sasaran khusus atau berupa rangkaian tindakan. Jadi, strategi *directional* adalah strategi fleksibel yang menetapkan pada pedoman

umum. Namun perlu diingat sisi negatif dari strategi *directional* adalah hilangnya kejelasan pada strategi khusus.<sup>36</sup>

### 3. Strategi Pelaksanaan Dakwah

Strategi pelaksanaan dakwah merupakan inti dari perencanaan strategi yang dilakukan sebelumnya, karena dalam proses ini semua aktivitas dakwah dilaksanakan. Dalam penggerakan dakwah ini, pimpinan menggerakkan semua elemen organisasi untuk melakukan semua aktivitas-aktivitas dakwah yang telah direncanakan, dan dari sinilah aksi semua rencana strategi dakwah akan terealisasi, dimana fungsi dari strategi yang direncanakan akan bersentuhan secara langsung dengan para pelaku dakwah. Selanjutnya dari sini juga proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian, atau penilaian akan berfungsi secara aktif.

Adapun pengertian penggerakan adalah seluruh proses pemberian motivasi kerja kepada para bawahan sedemikian rupa, sehingga mereka mampu bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis. *Motiving* secara implisit berarti, bahwa pimpinan organisasi di tengah bawahannya dapat memberikan sebuah bimbingan, instruksi, nasihat dan koreksi jika diperlukan.

Agar fungsi dari pergerakan dakwah ini dapat berjalan secara optimal, maka harus menggunakan teknik-teknik tertentu yang meliputi:

1. Memberikan penjelasan secara komprehensif kepada seluruh elemen dakwah yang ada dalam organisasi dakwah.
2. Usaha agar setiap pelaku dakwah menyadari, memahami dan menerima baik tujuan yang telah diterapkan.
3. Setiap pelaku dakwah mengerti struktur organisasi yang dibentuk.
4. Memperlakukan secara baik bawahan dan memberikan penghargaan yang diiringi dengan bimbingan dan petunjuk untuk semua anggotanya.<sup>37</sup>

Untuk itu peranan pimpinan dakwah akan memberikan semangat dalam menentukan warna dari kegiatan-kegiatan tersebut. Karena pemimpin dakwah

<sup>36</sup> Munir dan Ilaihi, *Manajemen*, h. 103-104.

<sup>37</sup> *Ibid.*



harus mampu memberikan motivasi, bimbingan, mengkoordinasi serta menciptakan sebuah iklim yang membentuk sebuah kepercayaan diri yang pada akhirnya dapat mengoptimalkan peranserta semua anggotanya.

Dari semua potensi dan kemampuan ini, maka kegiatan-kegiatan dakwah akan terakomodir sampai kepada sasaran yang telah ditetapkan.<sup>38</sup> Ada beberapa poin dari proses pergerakan dakwah yang menjadi kunci dari kegiatan dakwah, yaitu: (1) Pemberian motivasi; (2) Bimbingan; (3) Menjalin hubungan; dan (4) Penyelenggaraan komunikasi.

#### (1) Pemberian Motivasi

Motivasi diartikan sebagai kemampuan seorang manajer atau pimpinan dakwah dalam memberikan sebuah kegairahan, kegiatan dan pengertian, sehingga para anggotanya mampu untuk mendukung dan bekerja secara ikhlas untuk mencapai tujuan organisasi sesuai tugas yang dibebankan kepadanya. Dengan demikian, motivasi merupakan dinamisator bagi para elemen dakwah yang secara ikhlas dapat merasakan, bahwa pekerjaan itu adalah kewajiban yang harus dilaksanakan. Dengan kata ini, bahwa motivasi adalah memberikan semangat atau dorongan kepada para pekerja untuk mencapai tujuan. Bersama dengan memenuhi kebutuhan dan harapan mereka serta memberikan sebuah penghargaan.

#### (2) Melakukan Bimbingan

Bimbingan disini dapat diartikan sebagai tindakan pimpinan dakwah yang dapat menjamin terlaksananya tugas-tugas dakwah sesuai dengan rencana ketentuan yang telah digariskan. Dalam proses pelaksanaan aktivitas dakwah itu masih banyak hal-hal yang harus diberikan sebagai sebuah arahan atau bimbingan. Hal ini dimaksudkan untuk membimbing para elemen dakwah yang terkait guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah dirumuskan untuk menghindari kemacetan penyimpangan. Pekerjaan ini lebih banyak dilakukan oleh pemimpin dakwah, karena mereka yang lebih banyak mengetahui kebijakan organisasi yakni akan dibawa kemana arah organisasi.

---

<sup>38</sup> Rosyad Shaleh, *Manajemen Dakwah Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), h. 112.

### (3) Menjalin Hubungan

Organisasi dakwah merupakan sebuah organisasi yang berbentuk sebuah tim atau kelompok dua individu atau lebih yang berinteraksi dan saling bergantung untuk mencapai sasaran tertentu, dimana semua kegiatannya akan bersentuhan langsung dengan para anggotanya. Defenisi dari sebuah tim adalah sebagai dua orang atau lebih yang berinteraksi dan saling memengaruhi kearah tujuan bersama. Untuk diperlukan sebuah jalinan hubungan yang harmonis antara semua elemen yang terakhir dalam aktivitas dakwah.

### (4) Menyelenggarakan Komunikasi

Dalam proses kelencaran dakwah komunikasi, yakni suatu proses yang digunakan oleh manusia dalam usaha untuk membagi transmisi pesan simbolis merupakan hal yang sangat penting. Karena tanpa komunikasi yang efektif antara pemimpin dengan pelaksanaan dakwah, maka pola hubungan dalam sebuah lembaga dakwah akan “mandeg”, sebab komunikasi akan mempengaruhi seluruh sendi-sendi organiasi-organisasi dakwah. Dari sinilah kerangka acuan dakwah, yaitu untuk mencapai opini yang sebagian besar diperoleh dari informasi melalui komunikasi. Dalam proses komunikasi ini akan terjadi sebuah proses yang melibatkan orang yang mencoba memahami cara manusia saling berhubungan. Komunikasi ini juga termasuk kedalam sebuah kesamaan arti agar manusia dapat berinteraksi, yang dapat berupa sebuah simbol gerakan badan, suara, huruf, angka, dan kata yang didapat mewakili atau mendekati ide yang mereka maksudkan untuk dikomunikasikan.<sup>39</sup>

## 4. Hambatan Dalam Komunikasi

Menurut Joseph A. Devito<sup>40</sup> bahwa proses pengiriman dan penerimaan pesan-pesan antara dua orang atau diantara sekelompok kecil orang-orang dengan beberapa efek dan beberapa umpan balik seketika. Intinya antara dua orang atau lebih yang langsung bercakap-cakap.

<sup>39</sup> *Ibid*, h. 159.

<sup>40</sup> Joseph A. De Vito, *The Interpersonal Communication Book* (Person Education. Inc., 2004), h. 4.

Dalam hal ini yang jadi permasalahan adalah komunikasi dari aspek komunikasi jika dilihat dari berbagai aspek sangat beragam, seperti tingkat pendidikannya, kondisi emosionalnya, tingkat kepentingannya, bahkan keseriusannya. Hal inilah yang menjadi hambatan dalam proses berkomunikasi yang dilakukan oleh pengurus ke anggota. Dalam proses komunikasi interpersonal komunikator akan bisa mendapatkan respon dari pesan yang ia sampaikan ke komunikan. Namun belum tentu respon ini akan dirasakan dan dibalikan kembali oleh komunikan ke komunikator.

Gangguan inilah yang menjadi penghambat dalam proses komunikasi antara pengurus dan anggota. Gangguan bukan merupakan bagian dari proses komunikasi akan tetapi mempunyai pengaruh dalam proses komunikasi, karena pada setiap situasi hampir selalu ada hal yang mengganggu proses komunikasi tersebut. Gangguan adalah hal yang merintang atau menghambat komunikasi sehingga penerima salah menafsirkan pesan yang diterimanya.

Berikut ini adalah hambatan dalam proses komunikasi:

1. Hambatan dari pengirim pesan, misalnya pesan yang akan disampaikan belum jelas bagi dirinya atau pengirim pesan, hal ini dipengaruhi oleh perasaan atau situasi emosional.
2. Hambatan dalam penyandian atau simbol. Hal ini dapat terjadi karena bahasa yang dipergunakan tidak jelas sehingga mempunyai arti lebih dari satu, simbol yang dipergunakan antara si pengirim dan penerima tidak sama atau bahasa yang dipergunakan terlalu sulit.
3. Hambatan media, yaitu hambatan yang terjadi dalam penggunaan media  
Hambatan dalam bahasa sandi. Hambatan terjadi dalam menafsirkan sandi oleh si penerima
4. Hambatan dari penerima pesan, misalnya kurangnya perhatian pada saat menerima atau mendengarkan pesan, sikap prasangka tanggapan yang keliru dan tidak mencari informasi lebih lanjut.

5. Hambatan dalam memberikan balikan atau *feedback*. *Feedback* yang diberikan tidak menggambarkan apa adanya akan tetapi memberikan interpretatif, tidak tepat waktu atau tidak jelas dan sebagainya.<sup>41</sup>

Di samping itu, ada beberapa jenis hambatan dalam proses komunikasi, yaitu:

### 1. Hambatan Fisik

Hambatan fisik dapat mengganggu komunikasi yang efektif, cuaca, gangguan alat komunikasi, dan lain-lain, misalnya: gangguan kesehatan, gangguan alat komunikasi dan sebagainya.

### 2. Hambatan Semantik

Kata-kata yang dipergunakan dalam komunikasi kadang-kadang mempunyai arti mendua yang berbeda, tidak jelas atau berbelit-belit antara pemberi pesan dan penerima

### 3. Hambatan Psikologis

Hambatan psikologis dan sosial kadang-kadang mengganggu komunikasi, misalnya; perbedaan nilai-nilai serta harapan yang berbeda antara pengirim dan penerima pesan.

Komunikasi yang efektif tidak mudah dilakukan, karena banyak hambatan yang merusak berlangsungnya komunikasi. Dalam strategi komunikasi yang saling bergantung (*interdependent*) antara unsur yang satu dengan unsur yang lainnya, gangguan strategi komunikasi bisa saja terjadi pada semua elemen atau unsur-unsur yang mendukung terlaksananya strategi komunikasi, termasuk unsur pendukung seperti lingkungan. Menurut Effendy ada beberapa hambatan komunikasi yang perlu diperhatikan oleh komunikator kalau ingin komunikasinya sukses yaitu gangguan, kepentingan, motivasi terpendam dan perasangka.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Literatur-literatur yang membahas tentang hambatan-hambatan komunikasi selain buku-buku yang ditulis Onong Uchjana Effendy sebagaimana yang telah dikutip, juga seperti dalam Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), Alo Liliweri, *Wacana Komunikasi Organisasi* (Bandung: Mandar Maju, 2004), S. Djuarsa Sendjaja, *Teori Komunikasi* (Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka, 1994, dan sebagainya.

<sup>42</sup> Effendy, *Ilmu Teori* h. 45-49. Berdasarkan konteks situasional hambatan komunikasi dibagi kepada hambatan sosiologis, antropologis dan psikologis. Hambatan semantis, hambatan mekanis dan hambatan ekologis. Lihat juga dalam Effendy, *Dinamika*, h. 11-16.

### a. Gangguan

Menurut sifatnya, ada dua macam gangguan yang sering terjadi dalam proses terlaksananya strategi komunikasi yang efektif, yaitu gangguan mekanik dan gangguan semantik. Gangguan mekanik ialah gangguan yang disebabkan saluran komunikasi yang bersifat fisik. Contohnya gangguan suara pada radio, gangguan gambar pada televisi, ketidakjelasan huruf, halaman dan sebagainya pada surat kabar. Sedangkan gangguan semantik, yaitu gangguan pada pesan yang dapat merusak arti karena kesalahan dalam menggunakan bahasa.

Shanon dan Weaver (1949)<sup>43</sup> menjelaskan bahwa gangguan komunikasi bisa terjadi jika terdapat *intervensi* yang mengganggu salah satu elemen komunikasi, sehingga proses komunikasi tidak berlangsung secara efektif. Sebagaimana dijelaskan Hafied Cagara, gangguan atau rintangan komunikasi dibedakan kepada tujuh macam, yaitu:

1. gangguan teknis
2. gangguan semantik
3. gangguan psikologis
4. rintangan fisik atau organik
5. rintangan status
6. gangguan krangka berpikir
7. rintangan budaya.<sup>44</sup>

### b. Kepentingan

Biasanya seseorang akan memperhatikan pesan yang ada kaitannya dengan dirinya. Dengan demikian seseorang menjadi lebih selektif dalam menanggapi sebuah pesan. Bahkan tidak hanya itu, pesan yang diperhatikan adalah pesan yang sesuai dengan perasaan, pikiran dan tingkah laku. Di luar itu, akan bertentangan dengan kepentingan.

### c. Motivasi terpendam

Motivasi akan mendorong seseorang berbuat sesuatu yang sesuai benar dengan keinginan, kebutuhan dan kekurangannya. Semakin sesuai dengan

---

<sup>43</sup> Cagara, *Pengantar Komunikasi*, h. 145

<sup>44</sup> *Ibid*

motivasi seseorang, kemungkinan besar komunikasi juga akan semakin besar. Sebaliknya, komunikasi akan mengabaikan komunikasi ketika tidak sesuai dengan motivasinya.

#### d. Prasangka

Prasangka merupakan salah satu faktor penghambat komunikasi. Orang yang berprasangka, belum apa-apa sudah bersikap menentang komunikator sebelum komunikasinya dilaksanakan. Orang yang berprasangka emosinya tidak terkontrol dan ia tidak menggunakan pikirannya secara rasional. Akibatnya, komunikasi tidak berjalan secara efektif.

## B. Konsep Tentang *Khamar* dan Judi

### 1. Pengertian

#### a. Pengertian *Khamar*

*Khamar* berasal dari bahasa Arab artinya menutupi. Jenis minuman yang memabukkan yaitu menutupi kesehatan akal. Sebagian ulama seperti Imam Hanafi memberikan pengertian *khamar* sebagai nama atau untuk jenis minuman yang dibuat dari perasan anggur sesudah dimasak sampai mendidih serta mengeluarkan buih dan kemudian menjadi bersih kembali. Sari dari buih itulah yang mengandung unsur yang memabukkan. Ada pula yang memberi pengertian *khamar* dengan lebih menonjolkan unsur yang memabukkannya. Artinya, segala jenis minuman yang memabukkan disebut *khamar*.

*Khamar* secara terminologi tidak terletak pada susunan kimianya, tapi definisinya terletak pada efek yang dihasilkannya, yaitu *al-iskar* (memabukkan). Maka benda apa pun yang kalau dikonsumsi (dimakan, diminum, dihirup, dihisap, disuntikkan, dan lain-lain) akan memberikan efek mabuk, dikategorikan sebagai *khamar*. Maka definisi *khamar* yang benar menurut para ulama adalah segala yang memberikan efek *iskar* (memabukkan). Definisinya bukanlah semua makanan yang mengandung alkohol. Sebab menurut para ahli, secara alami beberapa makanan kita seperti singkong, duren dan buah lainnya malah mengandung alkohol. Namun kita tidak pernah menyebut bahwa barang itu haram karena mengandung alkohol. karena definisinya segala benda yang memberikan

efek *iskar*, ganja, *opium*, *drug*, *mariyuana* dan sejenisnya, tetap bisa dimasukkan sebagai *khamar*. Padahal benda itu malah tidak mengandung alkohol. Daun ganja kering yang dilinting seperti rokok, rasanya tidak mengandung alkohol, tapi dia tetap dikatakan sebagai *khamar*. Karena daun itu memabukkan kalau dihisap asapnya.

*Khamar* menurut sebagian besar para Ash-Habuna (Ulama yang bermazhab Imam Syafi'i) adalah air hasil perasan anggur yang memabukkan walaupun tidak tumpah dengan membuih. Pengharaman selain *khamar* adalah sebagai hukum *qiyasnya*, dalam arti dipastikan tidak tersebutkannya apa yang dikemukakan dalam hadits riwayat Muslim. Minuman *khamar* dapat menghalangi seseorang ingat kepada Allah, karena pikirannya telah tertutup. Sedangkan mengingat Allah itu adalah wajib dilakukan oleh manusia, sekurang-kurangnya dilakukan lima kali sehari semalam dalam sholat lima waktu.<sup>45</sup>

### b. Pengertian Judi

Pada hekekatnya perjudian adalah bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila serta membahayakan masyarakat, bangsa dan negara dan ditinjau dari kepentingan nasional. Perjudian mempunyai dampak yang negatif merugikan moral dan mental masyarakat terutama generasi muda. Di satu pihak judi adalah merupakan problem sosial yang sulit ditanggulangi dan timbulnya judi tersebut sudah ada sejak adanya peradaban manusia. Judi atau permainan "judi" atau "perjudian" menurut Kamus besar Bahasa Indonesia adalah "Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan".<sup>46</sup> Berjudi ialah "Mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang atau harta semula."<sup>47</sup>

Sedangkan Kartini Kartono mengartikan judi adalah pertarungan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai,

<sup>45</sup> Zakiah Drajat, *Ilmu Fiqh* (Jakarta: Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, 1982), h. 541.

<sup>46</sup> Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 419.

<sup>47</sup> *Ibid.*

dengan menyadari adanya risiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian yang belum pasti hasilnya.<sup>48</sup> Dali Mutiara, dalam tafsiran KUHP menyatakan sebagai berikut: “Permainan judi berarti harus diartikan dengan artian yang luas juga termasuk segala pertaruhan tentang kalah menangnya suatu pacuan kuda atau lain-lain pertandingan, atau segala pertaruhan, dalam perlombaan yang diadakan antara dua orang yang tidak ikut sendiri dalam perlombaan-perlombaan itu.”<sup>49</sup>

## 2. Haramnya *Khamar* dan Judi

### a. Pengharaman *Khamar*

Islam memandang *khamar* sebagai salah satu faktor utama timbulnya gejala kejahatan, seperti menghalangi seseorang untuk berzikir kepada Allah SWT, menghalangi seseorang melakukan shalat yang merupakan tiang agama, menghalangi hati dari sinar hikmah dan merupakan perbuatan setan. Oleh karena itu, *khamar* baik secara esensi maupun penggunaannya, diharamkan secara *qath’i* (yakini) dalam Alqur’an maupun sunnah Nabi Muhammad SAW. Tetapi karena pada awal Islam *khamar* telah menjadi kebiasaan atau bagian hidup masyarakat Arab, maka pelarangannya dilakukan secara bertahap.

*Pertama*, Umar bin Khattab, Mu’adz bin Jabal dan sekelompok sahabat bertanya kepada Nabi SAW tentang *khamar*. Kemudian turunlah wahyu yang dinyatakan dalam Alqur’an pada surat **Al-Baqarah ayat 219** yang artinya, “Mereka bertanya kepadamu tentang *khamar* dan judi. Katakanlah pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya...” Pada ayat ini belum ada larangan karena kandungan ayat tersebut hanya berupa informasi yang menyebutkan dosa *khamar* lebih besar dari pada manfaatnya.

*Kedua*, tertera dalam surat **al Maidah ayat 90** yang artinya, “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) *khamar*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk

<sup>48</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, jilid I (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 56

<sup>49</sup> Dali Mutiara, *Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1962), h. 220.



perbuatan setan. Maka, jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” Dalam ayat ini, manusia dituntut untuk meninggalkan minum *khamar*, karena hal ini termasuk perbuatan keji atau perbuatan setan.

Ketiga, ketika ada seorang mabuk akibat meminum *khamar* yang mengerjakan shalat dan membaca surat Al Kafirun secara berulang-ulang tetapi tidak benar, maka turun wahyu yang tercantum dalam surat **An-Nisa ayat 43** yang artinya, “Hai orang yang beriman, janganlah kamu salat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan...”

*Khamar* yang memabukkan itu disebut induk kejahatan karena orang yang mabuk akan hilang kendali kesadarannya. Oleh karena itu, meminum *khamar* termasuk salah satu dosa besar. Hal ini disebutkan dalam hadis riwayat Tabrani dari Abdullah bin Umar yang artinya, “*Khamar* adalah ibu kejahatan dan dosa-dosa besar dan barangsiapa meminum *khamar*, maka akan meninggalkan sholat dan terjatuh (menggauli) ibu dan bibinya.” Nabi SAW juga menggambarkan orang yang meminum *khamar* ibarat orang yang menyembah berhala, artinya telah hilang Islamnya. (HR Ibnu Majah dari Abu Hurairah). Karena besar dosa akibat minum *khamar*, maka yang mendapat laknat atau hukuman bukan saja orang yang meminum *khamar*, tapi juga pihak yang terlibat dengan *khamar*, seperti orang yang menghidangkan, menjual, memasok, membuat, mengusahakan dan yang menikmati hasil penjualan *khamar*.<sup>50</sup>

### b. Pengharaman Judi

Dalam Al-Qur'an ditemukan dasar hukum haramnya judi adalah:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ

عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) *khamar*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah

<sup>50</sup> <http://bataviase.co.id/node/102045>

termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.<sup>51</sup>

Di antara tradisi orang-orang Jahiliyah dahulu adalah berjudi. Adapun bentuk judi yang paling terkenal itu adalah sepuluh orang berserikat membeli seekor unta dengan saham yang sama. Kemudian dilakukan undian. Dari situ, tujuh orang dari mereka mendapat bagian yang berbeda-beda menurut tradisi mereka, dan tiga orang lainnya tidak mendapatkan apa-apa alias kalah. Adapun di zaman kita saat ini, maka bentuk perjudian sudah beraneka ragam, di antaranya:

- a. Apa yang dikenal dengan *yanasib* (undian) dalam berbagai bentuk. Yang paling sederhana di antaranya adalah dengan membeli nomor-nomor yang telah disediakan, kemudian nomor-nomor itu diundi. Pemenang pertama mendapat hadiah yang amat menggiurkan. Lalu, pemenang kedua, ketiga dan demikian seterusnya dengan jumlah hadiah yang berbeda-beda. Ini semua adalah haram, meski mereka beralih untuk kepentingan sosial.
- b. Membeli suatu barang yang di dalamnya terdapat sesuatu yang dirahasiakan atau memberinya kupon ketika membeli barang, lalu kupon-kupon itu diundi untuk menentukan pemenangnya.
- c. Termasuk bentuk perjudian di zaman kita saat ini adalah asuransi jiwa, kendaraan, barang-barang, kebakaran atau asuransi secara umum, asuransi kerusakan, dan bentuk-bentuk asuransi lainnya. Bahkan sebagian artis penyanyi mengasuransikan suara mereka. Ini semua hukumnya haram.<sup>52</sup>

Demikianlah, dan semua bentuk taruhan masuk ke dalam kategori judi. Pada saat ini bahkan telah ada klub khusus judi (kasino) yang di dalamnya ada alat judi khusus yang disebut rolet khusus untuk permainan dosa besar tersebut. Juga termasuk judi, taruhan yang diadakan saat berlangsung pertandingan sepak bola, tinju atau semacamnya. Demikian pula dengan bentuk-bentuk permainan

<sup>51</sup> Qs. Al-Maidah/5, ayat 90.

<sup>52</sup> Tentang hukum asuransi dan solusinya menurut Islam lihat *Majalah Al-Buhuts Al-Islamiyah*, Edisi 17, 19, 20 terbitan *Ar Ri'asatul Ammah Li Idaratil Buhutsil Ilmiyah* sebagaimana dikutip dalam <http://www.canboyz.co.cc/2010/05/pendapat-para-ahli-tentang-maisir-judi.html>, diakses tanggal 28/10/2010 pukul 03.20 WIB.

yang ada di beberapa toko mainan dan pusat hiburan, sebagian besar mengandung unsur judi, seperti apa yang mereka namakan *lippers*.<sup>53</sup>

Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam *Tafsir Al-Maraghi*-nya tidak menafsirkan Qs. Al-Maidah, ayat 90 dalam konteks pengharaman judi, tetapi justru dalam konteks pengharaman *khamar* secara lebih khusus. Namun di dalam *Tafsir Al-Maraghi* dijelaskan secara lebih mendalam tentang pengharaman judi adalah pada Qs. Al-Maidah, ayat 91.

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ  
وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Artinya: Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).<sup>54</sup>

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa selain *khamar*, judi juga merupakan penyebab lahirnya permusuhan dan kebencian di antara orang-orang yang berjudi. Biasanya mereka memusuhi orang-orang yang menang dan bergembira di atas kedukaan orang lain, orang-orang yang mencemooh, dan yang kehilangan haknya, seperti yang berhutang atau yang tidak berhutang. Sering, orang yang berjudi melanggar hak kedua orang tua, isteri dan anak-anak. Sehingga masing-masing hampir membencinya.<sup>54</sup>

Sejalan dengan hal tersebut di atas, maka menurut Al-Maraghi, Allah Swt. telah menguatkan pengharaman *khamar* dan judi dengan berbagai penguatan, yaitu:

1. Allah menamakannya dengan *rijsun*. Kata ini menunjukkan keburukan dan kekotoran yang sangat.

<sup>53</sup> Syaikh Muhammad bin Sholeh Al-Munajjid, *Muharramat Istahana Bihan Naas*, dalam <http://www.kajianislam.net/modules/smartsection/item.php?itemid=401>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2010.

<sup>54</sup> Al-Maragi, *Tafsir*, Juz VII, h. 37.

2. Allah menghubungkannya dengan penyembelihan kurban yang diperuntukkan untuk berhala dan pengundian nasib dengan anak panah, hal yang termasuk perbuatan paganistik dan khurafat syirik.
3. Allah telah menjadikannya termasuk perbuatan setan, karena keduanya telah melahirkan berbagai kejahatan, kezaliman dan kemurkaan Allah.
4. Allah telah menjadikan menjauhi keduanya sebagai jalan memperoleh keberuntungan dan keselamatan.
5. Allah telah menjadikan keduanya sebagai penyebab lahirnya permusuhan dan kebencian, hal yang merupakan kerusakan duniawi terburuk yang banyak melahirkan maksiat di dalam harta, kehormatan dan jiwa.
6. Keduanya telah dijadikan sebagai penghalang dari mengingat Allah dan melaksanakan shalat yang merupakan ruh, tiang dan perbekalan agama.<sup>55</sup>

Akad judi menurut Husain Hamid Hisan<sup>56</sup> merupakan akad *gharar*, karena masing-masing pihak yang berjudi dan bertaruh tidak menentukan pada waktu akad, jumlah yang diambil atau jumlah yang ia berikan, itu bisa ditentukan nanti, tergantung pada suatu peristiwa yang tidak pasti, yaitu jika menang maka ia mengetahui jumlah yang diambil, dan jika kalah maka ia mengetahui jumlah yang ia berikan. Selanjutnya, dikatakan bahwa tidak ada seorang pun dari para mujtahid yang mengatakan bahwa *tasharrufaat* (pembelanjaan-pembelanjaan) yang mengandung unsur “hura-hura, menghibur diri, dan menyia-nyiakan waktu” serta di dalamnya tidak ada unsur riba dan *gharar* merupakan perjudian dan taruhan. *Illat* (sebab) keharaman judi bukan itu semua, tetapi illatnya adalah *gharar*, karena di dalam judi dan taruhan ada istilah “kemungkinan menang bagi satu pihak dan kemungkinan kalah bagi pihak lain”.

Mohd Fadzli Yusof menjelaskan unsur *maisir* dalam asuransi konvensional terjadi karena di dalamnya terdapat faktor *gharar*, beliau mengatakan: “adanya unsur *al-maisir* (perjudian) akibat adanya unsur *gharar*, terutama dalam kasus asuransi jiwa. Apabila pemegang asuransi jiwa meninggal

<sup>55</sup> *Ibid*, h. 39.

<sup>56</sup> Husain Hamid Hisan, *Hukmu Asy-Syari'ah Al-Islamiyah Fii Uquudi Atta'min* (Cairo: Daar al-Γ'tisham, tt.), h. 117-128.

dunia, sebelum akhir periode polis asuransi, namun telah membayar sebagian preminya, maka tertanggungnya akan menerima sejumlah uang tertentu. Bagaimana cara memperoleh uang dan dari mana asalnya tidak diberitahukan kepada pemegang polis. Hal inilah yang dipandang sebagai *al-maisir* (perjudian) dalam asuransi konvensional”.<sup>57</sup>

### 3. Jenis-Jenis *Khamar* dan Judi

#### a. Jenis-Jenis *Khamar*

Berdasarkan analogi, Narkoba, Naza dan yang sejenis dengannya disetarakan dengan *khamar* lantaran *illat* (alasan hukumnya) yang sama, yaitu memabukkan dengan segala konsekuensinya dan termasuk bagian dari perbuatan setan. Rasulullah bersabda:

كل مسكر خمر كل خمر حرام

“Setiap yang memabukkan termasuk kategori *khamar* dan setiap *khamar* hukumnya haram” (HR. Muslim). “Setiap yang memabukkan hukumnya haram, jika diminum segelas itu memabukkan maka setetes pun hukumnya haram” (HR. Ahmad dan Turmidzi).

Pada zaman modern ini banyak sekali nama atau jenis bahan yang memabukkan baik berupa cairan, serbuk, dan sebagainya yang sejenis dengan *khamar* yang diistilahkan dengan Narkoba (Narkotika dan Obat-obat Berbahaya), Naza (Narkotika, dan Zat Adiktif) dan Napza (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif), seperti:

1. Putaw heroin yang merupakan zat psikoaktif kuat yang dapat menimbulkan ketergantungan yang amat tinggi. Berbentuk bulat, berwarna putih sampai coklat tua.
2. Ganja zat kimia yang disebut delta-9-tetrahidokannabinol (THC). Mempengaruhi indra pendengaran dan penglihatan.
3. Alkohol etil alkohol yang terdapat dalam minuman keras, mempunyai efek menekan aktivitas suasana saraf pusat.

<sup>57</sup> Mohd. Fadzli Yusof, *Takaful Sistem Insurans Islam* (Kuala Lumpur: Tinggi Press. SDN BHD, tt.), h. 32.

4. Shabu-shabu/kokain berbentuk kristal berisi *methamphetamine* yang menyebabkan tubuh bertahan segar bugar untuk waktu tertentu.
5. Ekstasi berbentuk tablet atau kapsul berisi 3-4 *methylendioxy methamphetamine* (MDMA), juga menyebabkan tubuh tidak bisa merasakan lelah untuk waktu tertentu.
6. Narkotika efek samping yang ditimbulkan adalah penurunan atau perubahan kesadaran serta menimbulkan ketergantungan.
7. Opium: berasal dari getah pohon candu dimana candu ini dapat menimbulkan rasa mengantuk. Efek sampingnya bisa menyebabkan ketergantungan dan *euphoria* (rasa gembira yang berlebihan).
8. Psikotropiks bisa digunakan oleh psikiater untuk menyembuhkan orang gila, orang yang ingin melakukan bunuh diri dan orang yang sakit maag. Efek sampingnya bisa menyebabkan kematian.

Sesuai dengan Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menyebutkan beberapa obat yang mengandung zat adiktif di antaranya adalah:

- Amfetamin
- Amobarbital, Flunitrazepam
- Diahepam, Bromazepam, Fenobarbital
- Minuman Beralkohol / Minuman Keras / Miras
- Tembakau / Rokok / Lisong
- Halusinogen
- Bahan Pelarut seperti bensin, tiner, lem, cat, solvent, dan sebagainya.<sup>58</sup>

Minuman keras terbagi dalam 3 golongan yaitu:<sup>59</sup>

1. Golongan. A berkadar Alkohol 01%-05%
2. Golongan. B berkadar Alkohol 05%-20%
3. Golongan. C berkadar Alkohol 20%-50%

Beberapa jenis minuman beralkohol dan kadar yang terkandung di dalamnya: Bir, *Green Sand* 1% - 5%; *Martini*, *Wine* (Anggur) 5% - 20%; *Whisky*,

<sup>58</sup> Ali Mustafa Yaqub, *Khamar dan Alkohol*, dalam <http://bataviase.co.id/node/118569>, diakses pada tanggal 21 Agustus 2010.

<sup>59</sup> <http://info.g-excess.com/id/online/Minuman-Keras-Narkoba.info>, diakses pada tanggal 21 Juni 2010.

Brandy 20% -55% . Jenis lain adalah: anggur, *bourbon*, *brendi*, *brugal*, *caipirinha*, *chianti*, *jägermeister*, *mirin*, *prosecco*, *rum*, *sake*, *sampanye*, *Shōchū*, Tuak, dan *Vodka*.

### b. Jenis-Jenis Judi

Permainan judi ini mencakup semua jenis permainan yg melibatkan dua orang atau lebih hingga pada akhirnya salah seorang dari mereka mengalami kerugian harta karena menderita kekalahan dari lawan mainnya. Dengan demikian masing-masing pemain dalam permainan ini diancam kerugian ludesnya harta benda. Bertolak dari pengertian ini maka segala jenis permainan dadu catur kartu adu jago dan lain sebagainya yg memakai taruhan -sebagaimana telah disebutkan ciri-cirinya- jelas diharamkan. Termasuk dalam kategori *maisir* adalah kartu undian dan lotere yang dewasa ini banyak diperjual belikan di berbagai negara.<sup>60</sup>

Dalam PP No. 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, perjudian dikategorikan menjadi tiga.<sup>61</sup> *Pertama*, perjudian di kasino yang terdiri dari Roulette, Blackjack, Baccarat, Creps, Keno, Tombola, Super Ping-pong, Lotto Fair, Satan, Paykyu, Slot Machine (Jackpot), Ji Si Kie, Big Six Wheel, Chuc a Luck, Lempar/bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar (Paseran). Pachinko, Poker, Twenty One, Hwa Hwe serta Kiu-Kiu.

*Kedua*, perjudian di tempat keramaian yang terdiri dari lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar (Paseran), lempar gelang, lempar uang (coin), kim, pancingan, menembak sasaran yang tidak berputar, lempar bola, adu ayam, adu sapi, adu kerbau, adu domba/kambing, pacu kuda, karapan sapi, pacu anjing, kailai, mayong/macak dan erek-erek.

*Ketiga*, perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan yang terdiri dari adu ayam, adu sapi, adu kerbau, pacu kuda, karapan sapi, adu domba/kambing. Jika kita perhatikan perjudian yang berkembang dimasyarakat bisa dibedakan berdasarkan alat/sarananya, menggunakan hewan, kartu, mesin ketangkasan, bola, video, internet dan berbagai jenis permainan olah raga.

<sup>60</sup> Al-Islam, "Pusat Informasi dan Komunikasi Islam Indonesia" dalam *file al\_islam.chm*.

<sup>61</sup> <http://arhiefstyle87.wordpress.com/2008/04/10/judi-pengertian-dan-jenis2nya/>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2010.

Selain yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah tersebut di atas, masih banyak perjudian yang berkembang di masyarakat. Semisal “adu doru”, yaitu judi dengan mengadu burung merpati. Dimana pemenangnya ditentukan oleh peserta yang merpatinya atau merpati yang dijagokannya mencapai finish paling awal. Yang paling marak biasanya saat piala dunia. Baik di kampung, kantor dan cafe, baik tua maupun muda, sibuk bertaruh dengan menjagokan tim favoritnya masing-masing, bahkan bermain caturpun kadang dijadikan judi. Sehingga benar kata orang “kalau orang berotak judi, segala hal dapat dijadikan sarana berjudi”.

Pada umumnya masyarakat Indonesia berjudi dengan menggunakan kartu remi, domino, rolet dan dadu. Namun yang paling marak adalah judi togel (toto gelap). Yaitu dengan cara menebak dua angka atau lebih. Bila tebakannya tepat maka pembeli mendapatkan hadiah beberapa ratus atau ribu kali lipat dari jumlah uang yang dipertaruhkan. Judi ini mirip dengan judi buntut yang berkembang pesat pada tahun delapan puluhan sebagai ekses dari SDSB/ Porkas.<sup>62</sup>

Adapun berbagai pertandingan yang dikenal sekarang, maka ada tiga macam: *pertama*, untuk maksud syiar Islam, maka hal ini dibolehkan, baik dengan menggunakan hadiah atau tidak. Seperti pertandingan pacuan kuda dan memanah. Termasuk dalam kategori ini menurut pendapat yang kuat berbagai macam perlombaan dalam ilmu agama, seperti menghafal Al-Qur’an.

*Kedua*, perlombaan dalam sesuatu yang hukumnya mubah, seperti pertandingan sepak bola dan lomba lari, dengan cacatan, tidak melanggar hal-hal yang diharamkan seperti meninggalkan shalat, membuka aurat dan sebagainya. Semua hal ini hukumnya *ja’iz* (boleh) dengan syarat tanpa menggunakan hadiah.

*Ketiga*, perlombaan dalam sesuatu yang diharamkan atau sarana kepada perbuatan yang diharamkan, seperti lomba ratu kecantikan atau tinju. Juga masuk ke dalam kategori ini menyelenggarakan sabung ayam, adu kambing atau yang semacamnya.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> <http://blog.re.or.id/bahaya-judi-dan-minuman-keras.htm> didownload hari Senin, 28 Juni 2010.

<sup>63</sup> [http://www.pengusahamuslim.com/fatwa-perdagangan/hukum-hukum\\_perdagangan/474-hukum-judi-dengan-segala-bentuk-dan-ragamnya.html](http://www.pengusahamuslim.com/fatwa-perdagangan/hukum-hukum_perdagangan/474-hukum-judi-dengan-segala-bentuk-dan-ragamnya.html) didownload pada hari Senin, 28 Juni 2010.



Diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah s.a.w. melarang berjual beli yang disebut *habal-al-habla* semacam jual beli yang dipraktekkan pada zaman Jahiliyah. Dalam jual beli ini seseorang harus membayar seekor unta betina yang unta tersebut belum lahir tetapi akan segera lahir sesuai jenis kelamin yang diharapkan. Dalam riwayat lain dijelaskan bahwa beberapa sahabat Nabi Saw, termasuk Jabir, Abu Hurairah, Abu Said Khudri, Said bin Al Musayyib dan Rafiy bin Khadij mengemukakan bahwa Rasulullah s.a.w. melarang transaksi *muzabanah* dan *muhaqalah*” Kedua jenis bisnis transaksi diatas sangat merakyat pada zaman sebelum Islam. *Muzabanah* adalah tukar menukar buah yang masih segar dengan yang sudah kering dengan cara bahwa jumlah buah yang kering sudah dapat dipastikan jumlahnya sedangkan buah yang segar ditukarkan hanya dapat ditebak karena masih berada di pohon. Sama halnya dengan *muhaqalah* yaitu penjualan gandum ditukar dengan gandum yang masih ada dalam bulirnya yang jumlahnya masih ditebak-tebak.

#### 4. Bahaya *Khamar* dan Judi

##### a. Bahaya *Khamar*

*Khamar* membawa dampak yang sangat negatif bagi kehidupan manusia ditinjau dari berbagai sisi yang cukup membahayakan bagi orang yang menggunakannya anatara lain sebagai berikut:

##### 1. Dari Sisi Agama

Agama Islam sangat melarang umatnya untuk menggunakan *khamar* dan sejenisnya, bukan hanya Agama Islam yang melarangnya tapi Agama lain juga melarang hal demikian. Jelas dalam Al-Qur'an dan hadits Rasulullah menegaskan bahwa *khamar* dan sejenisnya adalah perbuatan tercela.<sup>64</sup> Dalam Al-Qur'an diterangkan Surat Al-Maidah ayat 90.

<sup>64</sup> M. Arief Hakim, *Bahaya Narkoba dan Alkohol: Cara Islam Mencegah Mengatasi Dan Melawan*. (Jakarata: Erlangga, 2003), h. 79

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ  
الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, berjudi, berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah cermin dalam perbuatan setan, maka jauhilah agar kamu beruntung."<sup>65</sup>

Sabda Rasulullah juga menyatakan dari Riwayat Thabrani menjelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يشرب الخمر ومن كان يؤمن بالله واليوم  
الآخر فلا يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر

Artinya: "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir maka jangan minum khamar. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir maka jangan duduk dihidangan yang padanya ada minuman khamar"

ممن احد يشربها فيقبل له صلاة اربعين يوما ولا يموت وفي مثنتيه  
منه شئى الا حرمت بها عليها الجنة فان مات فى اربعين ليلة مات ميتة  
جاهلية

Artinya: "Seseorang yang meminum khamar shalatnya tidak diterima selama empat puluh hari, dan tidaklah ia mati sementara di dalam kandung kencingnya berisi khamer kecuali khamer itu menjadi sebab diharamkannya dia masuk surga. Jika ia mati masih dalam masih empat puluh hari itu, maka kematiannya termasuk cara mati jahiliah."

Thabrani, Al-Hakim dan Muslim meriwayatkan hadits yang bersanad pada Ibnu Umar, katanya bahwa, Abu bakar, Umar dan orang-orang (para sahabat lainnya) berkumpul dalam suatu masjid pada saat wafat Nabi Muhammad Saw. Di masjid itu mereka befikir tentang dosa apa yang paling terbesar. Tetapi tidak ada yang mengetahuinya. Mereka sepakat untuk mengutus salah seorang utuk

<sup>65</sup> Q.S. Al-Maidah/5: 90.

menjumpai Ibnu Umar dan menanyakan hal itu. Maka Ibnu Umar memberi jawaban bahwa, termasuk dosa besar adalah minuman *khamar*. Tetapi setelah jawaban itu dibawa kembali, mereka tidak mempercayai. Maka mereka datang beramai-ramai kepadaku (Ibnu Umar). Disitu aku memberi penjelasan kepada mereka bahwa, Rasulullah Saw Bersabda: 'sesungguhnya orang pemimpin Bani Israil meminta seorang untuk memilih salah satu di antara perkara ini, yakni, meminum *khamar*, membunuh orang, atau berzina, atau memakan daging babi atau dia pilih dibunuh. Maka orang itu memilih meminum *khamar*. Ternyata setelah orang itu meminum *khamar* ia tidak dapat mengekang segala keinginannya.'

## 2. Dari Sisi Kesehatan

Minuman keras atau narkoba bisa merusak fisik dan psikis, raga dan jiwa. *khamr* juga sangat dekat dengan dunia kejahatan dan kekerasan. *khamar* yang sudah dikonsumsi akan masuk keperedaran darah, kemudian mengganggu pusat syaraf dan otak. *Khamar* potensial mengganggu pikiran, perasaan dan perilaku para pemakainya. Para peminum *khamar* lama kelamaan akan mengalami perubahan kepribadian, sifat, tabiat karakter dan tidak mampu lagi mempergunakan akal sehatnya. Bisa dikatakan para pemakai narkoba dan peminum *khamar* keluar dari kepribadian dirinya menuju kepribadian lain yang menyimpang. Sering mengalami keterasingan dan teresternalisasi dari dirinya sendiri dan menderita depresi berat. Singkatnya selalu mengalami perubahan kepribadian dari pribadi yang baik menjadi pribadi yang buruk, dari pribadi yang sehat menjadi sakit, puncaknya para pemakai narkoba dan peminum *khamar* seringkali meninggal dunia karena *overdosis*.

## 3. Dari Sisi Ekonomi

Secara ekonomis seorang pemakai narkoba dan peminum *khamar* semakin lama akan semakin bangkrut karena harga yang harus dibelinya sangat mahal, terlebih lagi jika sudah ketagihan maka apapun akan dilakukan untuk mendapatkan barang tersebut bahkan tidak jarang sampai melakukan tindak

kejahatan seperti mencuri, merampok sampai membunuh. Ibaratnya mati pun akan dilakukan demi untuk mendapatkan barang tersebut.<sup>66</sup>

#### 4. Dari Sisi Sosial

Para pemakai Narkoba dan peminum *khamar* tidak mungkin bisa menggantikan para pemimpin nantinya untuk memimpin bangsa ini menjadi bangsa yang lebih baik dimata dunia. Melainkan sebaliknya menjadi beban bagi bangsa dan negara, Atau ditangkap polisi kemudian dipenjarakan atau bahkan di hukum mati. Bukan hanya merugikan diri sendiri, para pemakai narkoba juga mengganggu masyarakat, melakukan tindak kejahatan, mengganggu ketertiban umum dan kekerasan yang merugikan orang lain.<sup>67</sup>

#### c. Bahaya Judi

Perjudian akan dapat menyebabkan permusuhan, kebencian, dan perkelahian. Para penjudi yang kalah tentu merasa benci dan dendam pada bandar yang meraup keuntungan besar dari kekalahan yang dideritanya, atau seorang akan memiliki rasa permusuhan, dengki, dan iri terhadap teman sepermainan judinya yang telah menghabiskan banyak uangnya dalam arena taruhan judi. Sipemenang pun dengan bangga memamerkan kemenangannya dan terus ketagihan untuk mendapatkan keuntungan yang serupa pada hari berikutnya, pada saatnya juga dia mengalami kekalahan dan memiliki perasaan serupa, sifat dendam, iri hati dan kedengkian dari perbuatan judi yang berkisenambungan ini yang mudah memunculkan permusuhan dan perkelahian. Firman Allah Swt al-Baqarah ayat 219.

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَتَدِفِعِ لِلنَّاسِ  
وَإِنَّهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ  
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

<sup>66</sup> Hakim, *Bahaya Narkoba*, h. 93

<sup>67</sup> Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana* (Bandung: Bandar Maju, 2003), h. 107.

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " Yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir."<sup>68</sup>

Pernah suatu ketika beberapa waktu silam lokalisasi perjudian di Kepulauan Seribu ramai dibicarakan di berbagai media massa. Lokalisasi itu diizinkan oleh pemerintah setempat dengan dalih sebagai sumber pemasukan bagi pemerintah daerah. Sungguh ironi sekali dalam keadaan bangsa yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan pemimpinnya mayoritas beragama muslim perjudian diharamkan demi untuk pemasukan daerahnya. Judi dalam kehidupan masyarakat Indonesia sudah mendarah daging. Hampir di semua daerah bahkan di lingkungan sebuah desa kecil pun perjudian sudah marak walaupun mungkin bentuk dan tata cara pelaksanaannya berbeda-beda. Bahkan anak-anak kecil pun sudah terbiasa dengan perjudian. Oleh karena itu jika pemerintah melokalisasi perjudian hal itu adalah sebuah tindakan yang salah. Tindakan itu belum tentu menjamin perjudian terselubung akan habis, yang menjadi masalah adalah jiwa dan mental dari masyarakat itu sendiri yang mesti dibersihkan dari mental yang gemar berjudi.<sup>69</sup>

Bangsa Arab sebelum datangnya Islam gemar berkumpul-kumpul untuk bersenang-senang bercanda serta mencari perhatian dan pujian. Untuk sampai kepada tujuan itu mereka menciptakan permainan yang dinamakan *maisir*, yakni sebuah permainan dengan menggunakan sepuluh anak panah yang berfungsi sebagai dadu. Setiap dadu tertulis bagian tertentu yang sudah dikenal oleh mereka kecuali tiga buah dadu yang kosong tidak ada bagiannya sebagaimana dilakukan di zaman sekarang. Kemudian mereka menyembelih unta dan memotong-motongnya menjadi banyak sesuai dengan bagian yang tertera dalam dadu

<sup>68</sup> Qs. Al-Baqarah/2, ayat 219.

<sup>69</sup> <http://blog.re.or.id/keburukan-judi.htm> didownload pada hari Senin, 28 Juni 2010.

tersebut. Selanjutnya dadu-dadu tersebut dimasukkan ke dalam sebuah tempat untuk diaduk oleh seseorang yang sudah dipercaya keadilannya. Lalu orang ini menyebut nama para pemain sambil mengeluarkan dadu-dadu tersebut dari tempatnya. Apabila dadu yang keluar berisi maka orang yang dipanggil namanya boleh mengambil bagiannya. Adapun jika ia memperoleh dadu yang kosong maka ia tidak boleh mengambil apapun. Bahkan ia diharuskan membayar harga unta yang disembelih tadi. Mereka yang memperoleh kemenangan dalam permainan ini tidak mau memanfaatkan hasilnya atau memakannya tetapi mereka memberikan kepada kaum fakir miskin. Dan ini adalah salah satu cara untuk mendapatkan pujian dan sanjungan di samping sebuah penampilan yang menunjukkan kedermawanan seseorang. Demikianlah menurut kepercayaan mereka. Terkadang dalam satu majlis permainan seseorang bisa memperoleh bagian yang banyak. Tapi semua itu dibagikan kepada kaum fakir miskin dan mereka yang membutuhkan. Sekali lagi dengan maksud agar mereka memperoleh pujian dan sanjungan<sup>70</sup>.

Demikianlah kisah mula permainan maisir di zaman Jahiliyyah. Dengan tegas Islam melarang permainan ini dan mencapnya sebagai perbuatan najis yg hanya dilakukan oleh setan. Kemudian menghukumi orang-orang yg terlibat di dalamnya atau hanya sekedar iseng atau hanya sekedar menyaksikan permainan ini sebagai orang-orang yang berbuat haram dan dosa besar.

Dijelaskan di dalam *Tafsir Al-Maraghi*, judi merupakan perbuatan yang paling banyak menyibukkan hati dan memalingkannya dari segala hal. Bahkan, jika terjadi kebakaran di rumah si penjudi atau keluarga, dan anaknya tertimpa musibah, lalu ia dimintai tolong, dia tidak akan menolongnya, malah terus bermain<sup>71</sup>.

Memang, judi bisa membuat orang-orang menjadi kaya. Tetapi, ia bisa memeras orang-orang yang berharta, mengurus harta yang dimiliki seseorang. Sebab, orang yang kalah untuk pertama kali akan merasa terpanggil untuk mencoba melakukannya kembali dengan harapan bisa menang pada kesempatan-

<sup>70</sup> *Ibid.*

<sup>71</sup> Al-Maraghi, *Tafsir*, Juz 7, h. 38.

kesempatan yang lain. Kadang kemenangan itu tidak pernah diperolehnya hingga hartanya tidak tersisa sama sekali. Setelah itu dia akan menjadi orang yang fakir, miskin, kemudian menjadi musuh berat bagi mereka yang telah menang atasnya<sup>72</sup>. Berdasarkan hal ini, berarti si penjudi telah "mengangkangi" kewajibannya memelihara hartanya. Ia melanggar keinginan agama untuk menjalankan *Maqashid asy-Syar'iyah* pada bagian *hifz al-maal*, bahkan telah sampai kepada pelanggaran *hifz an-nafs* dan *hifz ad-din*, dan seterusnya.

---

<sup>72</sup> *Ibid*, h. 37.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian tesis ini adalah kualitatif. Ciri-ciri dari penelitian ini adalah:<sup>73</sup> *Pertama*, sumber data langsung berupa tata situasi alami dan peneliti merupakan instrumen kunci. Untuk menjadi seorang peneliti kualitatif dalam pengumpulan data seharusnya memiliki pemahaman yang mendalam tentang makna data-data diperoleh agar data direkam dapat dikaji ulang oleh peneliti sendiri dengan melibatkan wawasan pribadinya sebagai instrumen kunci untuk menganalisisnya.

*Kedua*, bersifat deskriptif. Pada penelitian ini data yang dikumpulkan umumnya berbentuk kata dan kata-kata, gambar-gambar dan kebanyakan bukan angka-angka. Kalaupun ada angka-angka, sifatnya hanya sebagai penunjang. Data dimaksud meliputi transkrip wawancara, catatan data lapangan, foto-foto, dokumen pribadi nota dan catatan lainnya yang termasuk di dalamnya diskripsi mengenai tata situasi. Semua data tersebut dideskripsikan sebagaimana apa adanya setelah dipilih dan dikelola. Tidak ada pretensi untuk mengarahkan kepada satu kepentingan, melainkan hanya berdasarkan analisis deskriptif semata.

*Ketiga*, lebih menekankan pada makna proses ketimbang hasil, artinya data hanya bermakna jika diberi tafsiran secara akurat oleh peneliti.

*Keempat*, analisis data bersifat induktif, dimana seorang peneliti pada umumnya membangun hipotesis.

*Kelima*, makna merupakan perhatian utama dalam penelitian kualitatif. Jika seorang peneliti menggunakan penelitian ini, maka sebagaimana layaknya orang-orang memberikan makna pada kehidupannya sendiri. dengan kata lain, peneliti menggunakan perspektif kesertaan (*participant perspective*). Aplikasi dari metode kualitatif ini dilakukan pada penelitian ilmu-ilmu sosial dengan langkah-langkah yaitu merumuskan masalah, mengumpulkan data lapangan, menganalisis

---

<sup>73</sup> Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), h. 3.



data, merumuskan hasil studi dan menyusun rekomendasi untuk perbaikan kinerja dalam bidang ini.<sup>74</sup> Oleh karena itu, metode kualitatif ini bisa dianggap sebagai prosedur penelitian yang bisa menghasilkan data-data deskriptif berupa rangkaian tulisan dari beberapa orang dan perilaku yang diamati selama mengadakan observasi di lapangan<sup>75</sup>. Oleh sebab itu, langkah-langkah di ataslah digunakan dalam penelitian ini.

Adapun pendekatan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggambarkan adanya suatu gejala atau keadaan penelitian ini dilakukan tanpa prosedur penghitungan.<sup>76</sup> Dengan demikian penelitian ini hanya memaparkan secara deskriptif (gambaran) tentang strategi komunikasi yang dilakukan Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil dalam upaya meminimalisir minuman *khamar* dan perjudian.

## B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Sumber data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi atau objek penelitian sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan<sup>77</sup>.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari Henrey Silalahi sebagai Kepala Dinas Syari'at Islam, Nasrul Sebagai Kabid hukum dan pengawasan Syari'at islam, Syarifuddin sebagai kabid pengembangan sumber daya islam.

Data primer menurut Cooper dan William merupakan data dari sumber yang asli dan dikumpulkan secara khusus untuk menjawab pertanyaan penelitian<sup>78</sup>. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian sebagai informasi yang dicari.<sup>79</sup> Seperti yang diungkapkan oleh

<sup>74</sup> *Ibid*, h. 51.

<sup>75</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), h. 20.

<sup>76</sup> *Ibid*, h. 3

<sup>77</sup> M. Burhan, Bungin, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 126.

<sup>78</sup> Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 112.

<sup>79</sup> Sumadi Suryabroto, *Proses Belajar Mengajar di Perguruan Tinggi* (Yogyakarta: Andi Offset, 1983), h. 85.

Lopland dalam Moleong bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.<sup>80</sup>

Data sekunder yaitu, data pendukung atau data tambahan dari literatur-literatur, dokumen-dokumen dan sumber bacaan lainnya yang sesuai, sebagai pendukung dari jawaban hasil penelitian tersebut, seperti data dokumentasi, dan arsip-arsip lainnya yang berhubungan dengan jawaban hasil penelitian. Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.<sup>81</sup>

### C. Teknik dan Instrumen Pengumpul Data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Penggunaan teknik dan alat pengumpulan data yang tepat memungkinkan untuk mendapatkan data yang obyektif. Dalam kaitan ini peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu:

#### 1. Pengamatan (*Observasi*)

Observasi adalah melakukan pengamatan di lapangan, terhadap objek kajian yang berkenaan dengan tujuan penelitian. mengamati bagaimana strategi komunikasi Dinas Syariat Islam dalam menanggulangi *khamar* dan judi di Kabupaten Aceh Singkil dengan observasi dan partisipasi. Dalam menggunakan metode observasi ini memerlukan pengamatan dan ingatan terhadap observasi yang telah dilakukan sebelumnya, untuk itu agar data yang dikumpulkan valid, peneliti menggunakan alat-alat yang diperlukan seperti: alat tulis, catatan-catatan, tipe recorder dan lain-lain.

---

<sup>80</sup> Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* ... h. 112.

<sup>81</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif* ... h. 225.

## 2. Wawancara (*Interview*)

Interview adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengkonstruksikan mengenai orang, kejadian, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya, yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*).<sup>82</sup>

Wawancara dengan sumber data primer Kepala Dinas Syari'at Islam yaitu Hanrey Silalahi, Nasrul sebagai Kabid hukum dan pengawasan Syari'at Islam, Syrifuddin sebagai Kabid pengembangan sumber daya Islam.

## 3. *Studi Dokumentasi*

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Metode pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Penekanan metode ini digunakan untuk menggali data yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti dengan cara menyelidiki dan menyeleksi terhadap data yang ada dengan tujuan mengetahui keberadaan dan relevansinya dengan pokok masalah dan dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan penggunaan dokumen.<sup>83</sup>

## D. Pengolahan dan Analisis Data

Setelah sumber data terkumpul maka, proses analisis data dimulai dari menelaah, memahami seluruh data yang telah tersedia dari berbagai sumber dari hasil wawancara, observasi, dokumen-dokumen yang didukung dari sumber literature yang relevan, kemudian disajikan dalam bentuk analisis diskriptif. sehubungan dengan penelitian yang diskriptif sering dibedakan dua jenis penelitian diskriptif yaitu diskriptif yang bersifat eksploratif kemudian yang bersifat developmental.<sup>84</sup>

Sedangkan pengambilan kesimpulannya menggunakan metode induktif yang mengambil kesimpulan dari sifat yang khusus kepada yang umum, yang cenderung melakukan langkah-langkah reduksi data, display data. sehingga

<sup>82</sup> *Ibid*, h. 108.

<sup>83</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 149.

<sup>84</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Bina Aksara, 1983), h. 139.

menghasilkan kesimpulan dengan jalan sendirinya tanpa ada unsure disengaja atau tidak, akan tetapi menghasilkan jawaban apa adanya.

### E. Uji Keabsahan Data

Ada beberapa macam tahap dalam menguji keabsahan data agar dapat meyakinkan pembaca terhadap nilai hasil penelitian ini yakni dengan beberapa tahap yaitu : Ada empat kriteria yang digunakan, yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*) dan kepastian (*confirmability*).<sup>85</sup>

Uji *credibility* atau *validity* data internal yang meliputi aspek nilai kebenaran, uji *transferability* atau validitas eksternal (*generalisasi*) yang meliputi aspek penerapan, uji *dependability* atau realibilitas yang meliputi aspek konsisten dan uji *confirmability* atau objektivitas yang meliputi aspek netralisasi.

1. Uji kredibilitas data (*credibility*) : dapat melalui perpanjangan pengamatan, peningkatan ketentuan dalam meneliti, kemudian melakukan trigulasi, baik dengan trigulasi sumber, teknik, dan waktu, diskusi dengan teman, analisis kasus negative seperti, mencari data berbeda dilapangan dengan data yang telah ditemukan, menggunakan referensi untuk mengumpulkan data yang diperoleh, dan member chek.
2. Penguji *transferability* merupakan validitas eksternal menunjukkan derajat ketetapan atau dapat diterapkannya hasil penelitian kepopulasi dimana sampel tersebut dimabil. nilai *transfability* bergantung pada pemakaian, sehingga hasil penelitian dapat digunakan dalam konteks dan situasi social lain.

Misalnya, orang lain menerapkan hasil penelitian tersebut, maka penelitian membuat laporan secara rinci, jelas, sistematis dan dapat dipercaya. dengan demikian pembaca dapat menerapkan hasil penelitian terebut ditempat lain.

---

<sup>85</sup> Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi (Bandung: Remaja Rosadakarya, 2006) h. 175.

3. Penguji *dependability* disebut juga reliabilitas. sesuatu penelitian apabila orang lain dapat mengulangi proses penelitian. penelitian tersebut. dalam penelitian kualitatif disebut uji *dependability* dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian, bila mana penelitian tidak melakukan proses penelitian kelengkapan, tetapi bisa memberikan data. penelitian seperti ini perlu diuji *dependabilitynya* yang dilakukan oleh auditor atau pembimbing.
4. Pengujian *confirmability* atau penguji objektivitas. peneliti dapat dikatakan objektif bila hasil penelitian telah disepakati banyak orang. menguji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standart *confirmability*.<sup>86</sup>

---

<sup>86</sup> Sugino, *Metapel Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R& D*, (Bandung: ALFABETA, 2009), h. 378

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Tentang Kabupaten Aceh Singkil

###### a. Sejarah

Pembabakan sejarah Kabupaten Aceh Singkil dapat ditelusuri pada 4 zaman, yaitu zaman kerajaan, kolonial Belanda, pendudukan Jepang, kemerdekaan yang terdiri dari zaman orde lama-orde baru hingga ke era reformasi.<sup>87</sup>

###### 1. Zaman Kerajaan

Pada permulaan abad ke-16 Kerajaan Aceh berada pada masa puncak kejayaannya, dibawah pimpinan Sultan Iskandar Muda (1607 – 1638 M). Daerah kekuasaannya meliputi pantai barat pulau Sumatera dari Bengkulu hingga ke pantai timur pulau Sumatera yang meliputi Riau. Pada masa itu terdapat pula kerajaan-kerajaan kecil di wilayah Aceh itu sendiri, salah satunya terdapat di wilayah Aceh Singkil.

Berdasarkan peninggalan-peninggalan sejarah yang ada serta cerita rakyat yang berkembang diketahui bahwa di wilayah Singkil juga terdapat kerajaan-kerajaan. Beberapa peninggalan-peninggalan bersejarah tersebut dapat dilihat dari ditemukannya situs-situs bangunan serta alat-alat perlengkapan hidup seperti senjata, peralatan makan, perhiasan, perlengkapan pertanian, adat istiadat. Hal ini menunjukkan adanya struktur masyarakat berlapis yang ditunjukkan dengan terdapatnya nama (gelar) Raja, pembantu-pembantu raja dan rakyat biasa. Sewaktu kerajaan Aceh dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda, didudukkanlah Syeikh Abdul Rauf as-Singkili yang berasal dari wilayah Singkil sebagai tempat orang merujuk hukum agama atau hukum Syara'.

Syeik Abdul Rauf as-Singkili lahir di Singkil dari keluarga yang ada hubungannya dengan Hamzah Fansuri seorang tokoh kepenyairan di Indonesia.

---

<sup>87</sup> Lihat "Profil Kabupaten Aceh Singkil" dalam [http://www.acehpedia.org/Kabupaten\\_Aceh\\_Singkil](http://www.acehpedia.org/Kabupaten_Aceh_Singkil), diakses tanggal 16 Oktober 2013 pukul 12.11 WIB. Lihat juga <http://acehsingkil.wordpress.com/2007/07/23/sejarah-singkil/> dan <http://acehsingkilkab.go.id/>

Pada masa itu masyarakat Aceh Singkil sudah memiliki peradaban yang tinggi serta mempunyai pemerintahan, hal ini dikuatkan dengan adanya Kerajaan Batu-batu, Penanggalan, Binanga dan lain-lainnya.

## 2. Zaman Kolonial Belanda

Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, wilayah Singkil merupakan (*Onderrafdeeling*) Kewedanan yang dikepalai oleh *Controleur*, dimana *Onderrafdeeling* ini membawahi empat *Landschap* (Kecamatan) yaitu Singkil, Pulau Banyak, Simpang Kiri dan Simpang Kanan yang masing-masing kecamatan tersebut dikepalai oleh seorang "*Zelfbestuurder*" (Camat) yang juga membawahi empat kemukiman yang dikepalai oleh seorang Mukim. Dan Mukim juga membawahi beberapa Kepala Kampong di kemukimannya. *Onderrafdeeling* (Kewedanan) pada masa Indonesia merdeka diganti namanya menjadi Pembantu Bupati Wilayah Singkil.

Adapun peninggalan-peninggalan dari masa penjajahan kolonial Belanda ini berupa kantor pemerintahan, kantor pelabuhan, kantor pos, rumah *controleur*, sekolah (*volgschool* dan *vervolgschool*), Masjid serta rumah-rumah yang pernah dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda pada akhir abad ke 19. Wilayah Singkil pada masa itu masih berupa hutan belantara, dimana sebahagian besar mata pencaharian penduduk masih sangat tergantung dari potensi yang ada pada alam, terutama dibidang hasil kehutanan seperti kayu, kapur barus, kemenyan, dibidang pertanian, perikanan, serta pelayaran. Selain itu didaerah pesisir pantai Singkil banyak dihuni oleh pembuat garam dapur dari air laut. Wilayah Singkil merupakan salah satu daerah yang diperbolehkan oleh pemerintah kolonial Belanda untuk membuat garam, dimana garam yang dihasilkan kemudian diperdagangkan dengan pedagang-pedagang yang datang ke Singkil terutama sekali dari Alas, Blangkejeren yang diangkut melalui jalur sungai di Singkil. Pemerintah penjajahan kolonial Belanda pada saat itu juga telah membuka perkebunan kelapa sawit dan karet di daerah Lae Butar Rimo.

Pada masa itu banyak didatangkan pekerja (buruh) dari daerah pulau Jawa yang dipekerjakan diperkebunan milik Belanda dengan cara sistem kontrak yang lebih dikenal dengan "Kuli Kontrak". Seiring dengan dibukanya perkebunan milik

pemerintah kolonial Belanda ini maka semakin terbukalah wilayah Singkil bagi masuknya penduduk lain diluar wilayah Singkil.

### 3. Zaman Kolonial Jepang

Militer Jepang masuk kewilayah *Onderafdeeling* Singkil untuk pertama kali melalui perairan laut Singkil. Mereka mendarat melalui tepian tepat didepan kantor *Controleur*. Pendaratan militer Jepang ke Singkil ini dipimpin oleh Letnan Satu Nakamura, yang kemudian mengambil alih kekuasaan di Singkil dari Pemerintah kolonial Belanda yang pada saat itu telah mengungsi ke daerah perkebunan Lae Butar di Rimo.

Selama dalam kekuasaan militer Jepang, mereka tidak merubah status wilayah Singkil sebagai *Onderafdeeling* (Kewedanan) hanya istilahnya saja yang diganti sesuai dengan bahasa Jepang seperti *Onderafdeeling* diganti dengan *Gun* dan *Landschap* diganti dengan *Son*. Pada masa kekuasaan Jepang diwilayah Singkil, roda pemerintahan tidak berjalan dengan lancar. Penyesuaiannya dalam waktu yang relatif singkat dalam ukuran tahun yakni 3,5 tahun tetapi telah banyak mengakibatkan penderitaan dan kesengsaraan bagi masyarakat Singkil. Ketika Jepang kalah perang dengan pasukan Sekutu, maka sekutu memerintahkan kepada militer Jepang untuk mengawasi keamanan setempat sebelum wilayah itu diambil alih oleh pihak sekutu.

Akan tetapi Indonesia telah terlebih dahulu memproklamkan kemerdekaannya dan telah menjadi negara merdeka sehingga rakyat menginginkan kekuasaan dan senjata Jepang diserahkan kepada rakyat Indonesia. Pihak Jepang bersikeras tidak ingin menyerahkan kekuasaan dan senjata kepada masyarakat, sehingga menimbulkan perlawanan yang dimotori oleh Barisan Pemuda Indonesia yang dibantu oleh tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama yang ada diwilayah Singkil.

### 4. Zaman Kemerdekaan

Zaman kemerdekaan Republik Indonesia dapat dikategorikan ke dalam 3 (tiga) masa pula, yaitu masa Proklamasi hingga masa Orde Lama, masa Orde Lama hingga masa Orde Baru, dan masa Orde Baru hingga masa Reformasi sekarang ini.



Proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 yang dipelopori oleh Ir. Sukarno dan Drs Mohammad Hatta di Jakarta gaungnya telah sampai berkumandang di wilayah Singkil yang pada saat itu masih merupakan daerah tak bertuan (*de jure*). Tetapi secara *de facto* pemerintahan di wilayah Singkil ada yang melaksanakan yaitu pegawai-pegawai penjajahan Jepang yang kemudian beralih menjadi pegawai Republik Indonesia. Rakyat mengakui dan sangat mendukung dan kemudian ditetapkan oleh Pemerintahan di Aceh pada waktu itu dengan dibantu oleh Organisasi Massa dan Komite Nasional Indonesia Wilayah Singkil.

Pembacaan naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di wilayah Singkil dilakukan di Simpang Tiga Singkil dengan upacara yang sederhana oleh Mufti A.S sebagai "Wedana Darurat" pada saat itu didasarkan karena rasa tanggung jawab sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Kemudian Pemerintahan di Kutaradja mengakuinya, hal ini ditandai dengan diundangnya Mufti A.S pada rapat pleno Komite Nasional Indonesia Daerah Aceh yang diadakan di Kutaradja (Banda Aceh sekarang). Rapat Pleno Komite Nasional Indonesia Daerah Aceh, memutuskan bahwa Komite Nasional Indonesia Daerah Aceh dibubarkan dan kemudian diganti dengan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) Aceh. Pada tahun 1957 partai-partai politik, alim ulama, cendekiawan, dan organisasi massa yang berada di Aceh Singkil mengadakan pertemuan di Singkil yang memutuskan pembentukan Panitia Aksi Penuntut Kabupaten Otonomi Singkil (PAPKOS).

Panitia ini kemudian mengirimkan delegasinya ke Tapaktuan yang merupakan Kabupaten Induk dari wilayah kewedanan Singkil, untuk membicarakan tuntutan nurani masyarakat wilayah/kewedanan Singkil kepada Bupati Aceh Selatan untuk selanjutnya diteruskan ke Gubernur Aceh. Tapi tuntutan masyarakat belum berhasil untuk memperjuangkan berdirinya Kabupaten Aceh Singkil. Usaha masyarakat Aceh Singkil untuk memperjuangkan terbentuknya kabupaten Aceh Singkil tidak berhenti sampai disitu, tetapi terus diperjuangkan tahun demi tahun sampai kemudian dibangun Kantor Penghubung Bupati Aceh Selatan di Singkil untuk mengakomodir keinginan masyarakat wilayah Singkil.

Usaha masyarakat untuk memperjuangkan Kabupaten Aceh Singkil akhirnya menjadi kenyataan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Otonomi Daerah oleh pemerintah Pusat. Akhirnya pembentukan Kabupaten Aceh Singkil terwujud dengan adanya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 dengan Peraturan Pemerintah No. 129 tahun 2000 sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang tersebut. Dengan dasar Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 kemudian DPR RI menghasilkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1999, tanggal 20 April 1999 memutuskan dan menetapkan wilayah Pembantu Penghubung Bupati di Singkil menjadi Kabupaten dengan nama Kabupaten Aceh Singkil dengan Pejabat Bupati pertamanya Makmursyah Putra, SH.

Keadaan Aceh Singkil kini telah berubah seiring dengan terbentuknya Kabupaten Aceh Singkil yang ditetapkan tanggal 20 april 1999 (Undang-Undang No. 14 tahun 1999), dan pelantikan Makmursyah Putra, SH sebagai Pejabat Bupati Kabupaten Aceh Singkil, tanggal 27 April 1999 oleh Menteri Dalam Negeri Atas Nama Presiden Republik Indonesia, di Jakarta.

Peresmian Kabupaten Aceh Singkil tanggal 14 Mei 1999 oleh Gubernur Propinsi Daerah Istimewa Aceh di Lapangan Sultan Daulat Singkil. Maka sejak saat itu lambat laun wilayah Aceh Singkil menjadi semakin berkembang seiring dengan terbentuknya Kabupaten aceh Singkil. Tahap-demi tahap pembangunan di wilayah Singkil mulai berjalan dengan dibangunnya sarana transportasi jalan, perkantoran dan pelabuhan. Berbagai sarana dan prasarana mulai dibangun dan dibenahi, ini terlihat dengan dibangunnya jalan Singkil-Rimo-Subulussalam sehingga memudahkan masyarakat untuk berhubungan ke kota Singkil sebagai Ibukota Kabupaten.

### ***b. Demografi***

Kabupaten Aceh Singkil adalah sebuah kabupaten yang berada di ujung barat daya Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Indonesia. Aceh Singkil merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Selatan dan sebagian besar wilayahnya berada di kawasan berawa-rawa dan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser.

Singkil yang merupakan ibukota Kabupaten Aceh Singkil berada di jalur barat pantai pulau Sumatera yang menghubungkan Banda Aceh-Meulaboh-Tapak Tuan-Medan dan dari Medan dapat dicapai dengan transportasi darat menuju ke arah barat selatan Sumatera Utara, Sibolga. Pada umumnya untuk menuju kabupaten ini kita mesti melewati terlebih dahulu provinsi Sumatera Utara, kota Medan, lalu masuk kembali ke provinsi Aceh melewati perbatasan Aceh Sumut di kabupaten Phakpak Bharat. Sehingga perjalanan yang ditempuh dari Banda Aceh relatif lebih lama karena mesti memutar terlebih dahulu ke arah pantai timur Sumatera.

Kabupaten Aceh Singkil dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil. Di dalam UU No. 14 Tahun 1999 tersebut dikemukakan bahwa pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil, akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta memberikan kemampuan dalam memanfaatkan potensi wilayahnya untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah.<sup>88</sup>

Secara geografis, Kabupaten Aceh Singkil dengan luas wilayah 3.578 km<sup>2</sup> terletak pada 20.02 - 30.0 Lintang Utara dan 970.04 -980.12 Bujur Timur, dengan perbatasan sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan kabupaten Aceh Tenggara;
- Sebelah Selatan dengan Lautan Hindia dan kabupaten Nias;
- Sebelah Timur dengan kabupaten Dairi/Tapanuli Tengah; dan
- Sebelah Barat dengan kecamatan Trumon.

Kabupaten Aceh Singkil dengan ibukotanya Singkil ini kini didiami sebanyak 120.043 jiwa penduduk yang tersebar pada 10 kecamatan dengan 184 desa. Adapun kecamatan-kecamatanannya terdiri dari:

1. Pulau Banyak
2. Singkil

---

<sup>88</sup> Undang-Undang No. 14 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil, khususnya dijelaskan sebagai salah satu klausul pembentukan Kabupaten Aceh Singkil.

3. Singkil Utara
4. Kuala Baru
5. Simpang Kanan
6. Gunung Meriah
7. Danau Paris
8. Suro Baru
9. Singkohor
10. Kota Baharu.<sup>89</sup>

Kabupaten Aceh Singkil yang kini dipimpin oleh H. Makmur Syahputra, SH.MH bersama dengan Drs. Khazali Bahar sebagai wakil bupati memimpin sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani. Wilayah Kabupaten Aceh Singkil memiliki wilayah pertanian seluas 221.415 ha, perkebunan kelapa sawit seluas 147.717 ha, hutan produksi seluas 126.250 ha, perkebunan kelapa seluas 43.946 ha, dan perkebunan karet 18.140 ha, selebihnya merupakan wilayah perkebunan lainnya dan wilayah lautan.

Masyarakat Aceh Singkil terdiri dari berbagai suku dan budaya, berdasarkan sejarahnya asal etnis yang paling dominan adalah dari Minang dan Dairi, suku Minang banyak menguasai dalam bahasa pengantar dagang, sedangkan mayoritas suku Dairi berbahasa Ulu (mudik), yaitu bahasa Dairi dialek Singkil dan bahasa Minang dilalek pesisir.

Seorang peneliti dari Belanda, W.L. Ritter menyebutkan bahwa pada awal abad ke-19 Bangsa Proto Malayan yang terdesak oleh bangsa Mongolia, mengarungi Lautan Hindia (Indonesia) menuju ke wilayah Singkil. Sebagian dari mereka itu memasuki ke arah arus Simpang Kanan terus ke Dairi, sehingga mereka menjadi marga Dairi. Sebagian daerah itu bercampur dengan suku asli dan disertai dengan masuk suku Minang. Dari itu muncullah suku Singkil yang terdiri dari campuran suku pendatang dari suku Minang, Batak, Nias, Aceh, dan suku Singkil.<sup>90</sup> Tentang jumlah penduduk Kota Singkil pada waktu itu tidak disebutkan

<sup>89</sup> Lihat "Profil Kabupaten Aceh Singkil" dalam [http://www.acehpedia.org/Kabupaten\\_Aceh\\_Singkil](http://www.acehpedia.org/Kabupaten_Aceh_Singkil), diakses tanggal 16 Oktober 2013 pukul 12.11 WIB..

<sup>90</sup> [www.alumni-ipb.or.id](http://www.alumni-ipb.or.id), diakses 08/09/2013 pukul 20.46 WIB.

dalam laporan penyelidikan Belanda ketika akan menyerbu Aceh pada abad ke-19. Belanda hanya menyebutkan bahwa Tapaktuan adalah sebenarnya pemukiman dari orang Pasaman di wilayah gunung opir, dan merupakan pelabuhan utama untuk ekspor lada karena tidak saja ditanam di sekitarnya, tetapi juga di tempat-tempat lebih ke selatan seperti Asahan, Terbangun, Sinabu dan Bakongan.

Sementara itu, selama 11 tahun ini kabupaten Aceh Singkil telah mengembangkan sistem pendidikan yang sesuai dengan sistem pendidikan Nasional, berlandaskan Pancasila dan Undang – undang Dasar 1945. Menurut data yang dihimpun dari *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJP Aceh) Tahun 2005-2025* Kabupaten Aceh Singkil<sup>91</sup> masih sangat jauh di bawah rata-rata provinsi dalam hal melek huruf dewasa selama tahun 2005 hingga 2009, yaitu pada tahun 2005 sudah 89,66% sementara rata-rata provinsi sudah 93,98%, tahun 2006 sebesar 88,86% berbanding 94,27%, tahun 2007 sebesar 85,88% berbanding 94,51%, tahun 2008 sebesar 90,71% berbanding 95,94%, dan tahun 2009 sebesar 93,91% berbanding 96,39%. Demikian juga, ternyata lama orang-orang mengenyam pendidikan di Aceh Singkil masih berada lebih rendah dibanding rata-rata provinsi, yaitu pada tahun 2005 hanya 7,70 tahun berbanding 8.40 tahun untuk rata-rata di Provinsi Aceh, tahun 2006 hingga 2008 juga 7,70 tahun berbanding 8.50 tahun untuk provinsi, sedangkan tahun 2009 ada peningkatan menjadi 7,74 tahun berbanding 8.63 tahun di tingkat provinsi. Namun bila dilihat dari angka tingkat kemiskinan, Kabupaten Aceh Singkil agak mengembirakan, di mana sejak tahun 2008 dan tahun 2009 berada sedikit di bawah bila rata-rata tingkat provinsi, yakni 23,27% berbanding 23.53 % dan 21,06% berbanding 21,80%. Tingkat pengangguran juga berada di bawah rata-rata provinsi, yaitu 7,81% berbanding 8,71% pada tahun 2009, sementara tahun-tahun sebelumnya masih berada di atas rata-rata provinsi.

Pendidikan ini berfungsi untuk mengembangkan watak dan peradaban masyarakat Aceh Singkil yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan masyarakat sehingga menjadi insan yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi

<sup>91</sup> Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2009.

masyarakat Aceh Singkil yang demokratis dan bertanggung jawab.<sup>92</sup> Faktor-faktor inilah yang menjadi faktor penentu bagi terciptanya sumber daya manusia yang andal dan diharapkan dapat membangun daerah Aceh Singkil ke depan. Sarana yang dibangun untuk mendukung hal tersebut adalah dengan membangun sarana-sarana pendidikan disetiap wilayah dan kecamatan yang terletak di Kabupaten Aceh Singkil. Sarana-sarana ini berupa: taman bermain untuk pendidikan anak usia dini (PAUD), Taman kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) baik negeri maupun swasta. Berdasarkan dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2010 sebagaimana dipublikasikan pada situs resmi Pemkab Aceh Singkil<sup>93</sup> didapat bahwa penduduk Kabupaten Aceh Singkil usia 10 tahun ke atas yang belum/tidak tamat SD ada sekitar 42,05 persen; tamat SD mencapai 24,53 persen; tamat SLTP mencapai 15,74 persen; tamat SLTA mencapai 13,32 persen; sedangkan yang menamatkan universitas mencapai 4,36 persen.

### *c. Keagamaan*

Singkil sebagai bandar dan kota perdagangan tentunya mempunyai daya tarik tersendiri bagi penduduk dari daerah lain sebagai tempat mencari nafkah. Fenomena ini telah menyebabkan penduduk daerah tersebut sangat heterogen jika ditinjau dari suku bangsa. Pada tahun 1852 jumlah penduduk Kota Singkil sebanyak 2.104 orang yang terdiri dari 6 orang Eropa, 55 orang Cina, 183 orang Arab dan sisanya adalah penduduk setempat dari berbagai kelompok suku bangsa. Memperhatikan data tersebut terlihat bahwa di Kota Singkil dahulu terdapat 2 kelompok suku bangsa dari luar, yaitu Arab dan Cina yang secara turun temurun mempunyai budaya yang cukup kuat dalam berdagang. Kehadiran kedua kelompok suku bangsa tersebut kiranya dapat memperkuat hipotesis yang mengatakan bahwa Singkil memang merupakan kota perdagangan.

Selanjutnya pada tahun 1894 Kota Singkil didatangi oleh orang-orang Melayu dari Kesultanan Pahang. Mereka adalah orang-orang Melayu yang

<sup>92</sup> <http://www.acehsingkilkab.go.id/fasilitas-daerah/pendidikan>, diakses tanggal 20/11/2013 pukul 22.04WIB.

<sup>93</sup> *Ibid.*

melarikan diri karena Kerajaan Pahang diduduki oleh pasukan Inggris. Di Kota Singkil mereka mempersiapkan diri untuk berjihad dan berharap dapat bantuan dari Kerajaan Aceh dalam melawan agresi pasukan Inggris tersebut. Mereka baru kembali ke Pahang setelah mendapat himbauan dari para ulama kesultanan supaya mereka melakukan perjuangan dari dalam negeri.

Tentang agama penduduk pada masa itu, bahwa umumnya masyarakat Singkil beragama Islam, dan sebagian kecil memeluk agama Kristen, yang terletak di daerah Simpang Kanan di desa Kutakerangan. Sesuai dengan keputusan Gubernur Hindia Belanda diberikan penetapan pada Huria Kristen Batak Protestan tanggal 10 Januari 1935 No. 37 atas permintaan dari ketua Huria untuk diberikan izin mendirikan sebuah gereja, yang kemudian dinamakan Gereja Zending Batak. Dalam sebuah laporan W.L. Ritter menyebutkan bahwa penduduk Singkil sekitar 600 orang atau sekitar 150 buah rumah tangga, akan tetapi apabila diperkirakan sampai kepada penduduk yang ada di pedalaman mencapai 10.000 jiwa.<sup>94</sup> Hubungan penduduk Singkil dengan Pak-pak yang belum beragama di pedalaman umumnya berjalan harmonis. Kini Kabupaten Singkil dihuni oleh berbagai suku, yaitu Alas, Pak-pak, Aceh, Nias, Padang, Melayu dan Batak. Namun demikian sebanyak 97% dari jumlah penduduk kendati berbagai macam suku mereka menganut Islam.<sup>95</sup>

## 2. Tentang Dinas Syariat Islam

### a. Kedudukan Dinas Syariat Islam

Ada pun otoritas yang berwenang dalam implementasi Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam adalah Dinas Syariat Islam (DSI), yang bertugas dan berwenang merancang *Qanun* pengamalan dan pengawasan pelaksanaan serta memberikan bimbingan dan penyuluhan tentang syariat Islam. Dinas Syariat Islam (DSI) adalah organ eksekutif yang mewakili pemerintah dalam upaya

<sup>94</sup> *Ibid.*

<sup>95</sup> Lihat tulisan yang berjudul: "300 Tahun Menerapkan Syariat Islam di Aceh Singkil", dalam <http://seputaraceh.com/read/8045/2012/05/27/300-tahun-menerapkan-syariat-islam-di-aceh-singkil>, diakses tanggal 16 Oktober 2013 pukul 12.00 WIB.

melarikan diri karena Kerajaan Pahang diduduki oleh pasukan Inggris. Di Kota Singkil mereka mempersiapkan diri untuk berjihad dan berharap dapat bantuan dari Kerajaan Aceh dalam melawan agresi pasukan Inggris tersebut. Mereka baru kembali ke Pahang setelah mendapat himbauan dari para ulama kesultanan supaya mereka melakukan perjuangan dari dalam negeri.

Tentang agama penduduk pada masa itu, bahwa umumnya masyarakat Singkil beragama Islam, dan sebagian kecil memeluk agama Kristen, yang terletak di daerah Simpang Kanan di desa Kutakerangan. Sesuai dengan keputusan Gubernur Hindia Belanda diberikan penetapan pada Huria Kristen Batak Protestan tanggal 10 Januari 1935 No. 37 atas permintaan dari ketua Huria untuk diberikan izin mendirikan sebuah gereja, yang kemudian dinamakan Gereja Zending Batak. Dalam sebuah laporan W.L. Ritter menyebutkan bahwa penduduk Singkil sekitar 600 orang atau sekitar 150 buah rumah tangga, akan tetapi apabila diperkirakan sampai kepada penduduk yang ada di pedalaman mencapai 10.000 jiwa.<sup>94</sup> Hubungan penduduk Singkil dengan Pak-pak yang belum beragama di pedalaman umumnya berjalan harmonis. Kini Kabupaten Singkil dihuni oleh berbagai suku, yaitu Alas, Pak-pak, Aceh, Nias, Padang, Melayu dan Batak. Namun demikian sebanyak 97% dari jumlah penduduk kendati berbagai macam suku mereka menganut Islam.<sup>95</sup>

## 2. Tentang Dinas Syariat Islam

### a. Kedudukan Dinas Syariat Islam

Ada pun otoritas yang berwenang dalam implementasi Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam adalah Dinas Syariat Islam (DSI), yang bertugas dan berwenang merancang *Qanun* pengamalan dan pengawasan pelaksanaan serta memberikan bimbingan dan penyuluhan tentang syariat Islam. Dinas Syariat Islam (DSI) adalah organ eksekutif yang mewakili pemerintah dalam upaya

<sup>94</sup> *Ibid.*

<sup>95</sup> Lihat tulisan yang berjudul: "300 Tahun Menerapkan Syariat Islam di Aceh Singkil", dalam <http://seputaraceh.com/read/8045/2012/05/27/300-tahun-menerapkan-syariat-islam-di-aceh-singkil>, diakses tanggal 16 Oktober 2013 pukul 12.00 WIB.



penegakan syariat Islam. Dinas Syariat membentuk dan mengangkat *Wilayatul Hisbah*<sup>96</sup> sebagai badan pengawas pelaksana Syariat Islam.

Sebagai suatu organisasi teknis penyelenggaraan pelaksanaan Syariat Islam, Dinas Syariat Islam mempunyai kedudukan dan tugas sebagaimana diatur dalam Perda No. 33 Tahun 2001 Pasal 2 menyebutkan:

- (1) Dinas Syariat Islam adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksanaan Syariat Islam di lingkungan Pemerintah Daerah Istimewa Aceh yang berada di bawah Gubernur.
- (2) Dinas Syariat Islam dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Terwujudnya pelaksanaan Syariat Islam secara *kaffah* di Kabupaten Aceh Singkil adalah sesuatu yang sangat diidam-idamkan. Bagi umat Islam melaksanakan Syariat Islam secara *kaffah* dalam hidup keseharian, baik kehidupan pribadi ataupun kehidupan kemasyarakatan, adalah perintah Allah dan kewajiban suci yang harus selalu diupayakan dan diperjuangkan. Tujuan utama pelaksanaan ini pada tingkat individual adalah untuk menyempurnakan iman, agar setiap muslim yang sempurna, yang menyerah dan tunduk kepada keinginan Allah secara mutlak, tanpa pamrih apapun. Sedangkan secara Psikologis kemasyarakatan adalah untuk mewujudkan sebuah masyarakat yang menenteramkan dan memberikan ketenangan serta kepuasan batin kepada anggotanya, yang aman sejahtera dan diridhoi Allah SWT. Telah berjanji bahwa pelaksanaan Syariat Islam secara *kaffah* ditengah kehidupan individu dan kehidupan masyarakat akan memberi kebahagiaan kepada setiap muslim, baik dalam kehidupan di ahkirat kelak. Dari segi ini kegiatan PEMDA melaksanakan

---

<sup>96</sup> *Wilayatul Hisbah* dalam konteks penerapan Syariat Islam di Aceh merupakan salah satu institusi pemerintah yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan Syariat Islam secara *kaffah* di Aceh. Keberadaannya dianggap sebagai badan yang mengemban tugas *amar ma'ruf nahi munkar* berbentuk organisasi yang menjadi perpanjangan tangan pemerintah daerah Provinsi Aceh dalam menegakkan Syariat Islam dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh pemerintah daerah. Secara kelembagaan, *Wilayatul Hisbah* merupakan bagian dari organisasi dan tata kerja Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh. Lihat Muhibbuththabary, *Wilayatul Hisbah*, h. 82, lihat juga Perda No. 33 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Provinsi NAD dan Keputusan Gubernur NAD No. 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja *Wilayatul Hisbah*.

Syariat Islam adalah membantu kaum muslimin di Aceh memperoleh kepuasan dan ketenangan batin, bahwa mereka merasa mudah dan terlindungi dalam melaksanakan ajaran Agamanya. Dengan kata lain terpuaskan secara psikologi. Secara normatif keimanan, pelaksanaan Syariat Islam secara Kaffah dalam kehidupan pribadi dan masyarakat akan mengantarkan kaum muslimin memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat.<sup>97</sup>

Selanjutnya pelaksanaan Syariat Islam di Aceh diharapkan masyarakat yang kesetiakawanan sosial akan tangguh dan tahan uji. Artinya tolong menolong dan penyertaan modal dalam kegiatan usaha, (bisnis) betul-betul untuk saling menolong dan untuk berbagi keuntungan. Diharapkan tidak akan ada lagi eksploitas dan tidak akan ada lagi riba dalam kaitan ekonomi dan keuangan; dan lebih dari itu sifat amanah akan merupakan sifat umum yang relatif rata merta dan diamalkan secara kolektif oleh semua anggota masyarakat. Dengan demikian pelaksanaan Syariat Islam di Aceh adalah untuk meningkatkan kualitas individu dan masyarakat dalam semua aspeknya, sehingga mampu bersaing dengan bangsa dan daerah lain dalam kehidupan di dunia dalam satu pihak, sedangkan pihak lain mendapat keredaaan Allah Swt.

#### ***b. Tujuan Dinas Syariat Islam***

Tujuan utama Syariat Islam untuk menegakkan keadilan di antara seluruh manusia dan mewujudkan persaudaraan di antara mereka serta melindungi darah, kehormatan, harta benda, akal pikiran mereka. Selain itu melindungi Agama dan moral mereka. Secara tegas dapat dikatakan bahwa tujuan dilaksanakan Syariat Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan hamba Allah di dunia dan di akhirat. Syariat Islam tidak bertujuan mendistribusikan kemaslahatan kelompok tertentu tanpa Bangsa yang lain, masyarakat tertentu tanpa masyarakat yang lain dan bangsa tertentu tanpa bangsa yang lain. Bahkan bukan semata-mata mewujudkan kemaslahatan material dan mengabaikan aspek moral dan spritual.

Dalam hal ini Syariat Islam atas dasar memelihara keturunan dan memelihara harta benda. Hal ini berarti Syariat Islam merupakan penegasan yang

---

<sup>97</sup> Abdullah Majid, *Syari'at Islam dalam Realitas Sosial* (Banda Aceh: Kerja sama Yayasan PeNa dan IAIN Ar-Raniry, 2007), h. 5.

sangat kuat diturunkan guna mewujudkan kebaikan secara umum serta keadilan mutlak bagi umat manusia, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat bagi semua yang hidup di bawah naungan hukum dan sistimnya. Masyarakat yang melaksanakan Syariat secara tepat dan terpenuhi standar ketentuan Islam, orang tersebut akan memperoleh kedudukan tinggi di sisi Allah.<sup>98</sup> Tujuan pelarangan minuman *khamar* sebagai bagian dari pelaksanaan tugas Dinas Syariat Islam dijelaskan pada Pasal 3 Qanun No. 12 Tahun 2003 tentang *Khamar* dan sejenisnya dijelaskan:

1. Melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang merusak akal;
2. Mencegah terjadinya perbuatan atau kegiatan yang timbul akibat minuman *khamar* dalam masyarakat;
3. Meningkatkan peranserta masyarakat dalam mencegah dan memberantas terjadinya perbuatan minuman *khamar* dan sejenisnya.

#### **d. Tugas-tugas Dinas Syariat Islam**

Adapun tugas Dinas Syariat Islam secara keseluruhan di Provinsi Aceh menjalankan semua aturan atau qanun yang telah diberlakukan, bukan hanya sekedar menjalankan tugas yang telah diamanatkan oleh pemerintah, tidak menutupi kemungkinan Dinas Syariat Islam juga memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Melakukan sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan Syariat Islam. Disamping itu juga lembaga ini melibatkan instansi lain dalam proses pelaksanaan Syariat Islam.

Dinas Syariat Islam dalam menjalankan tugas bukan hanya menjalankan dari Undang-undang. Tapi lembaga ini berperan aktif untuk mensyi'arkan Islam dari semua kegiatan yang mengandung nilai-nilai ibadah untuk menyemarakkan dan mengagungkan pelaksanaan ajaran Islam. Dengan demikian tugas Dinas Syariat Islam sebagaimana diatur dalam qanun adalah upaya membina,

---

<sup>98</sup> Majid, *Syari'at Islam*, h. 27

melindungi, menjaga dan memelihara aqidah orang Islam di Nanggroe Aceh Darussalam.<sup>99</sup>

Sebagaimana disebutkan pada Perda No. 33 Tahun 2001 Pasal 3 dan 4 bahwa tugas dan fungsi Dinas Syariat Islam. Dinas Syariat Islam mempunyai tugas melaksanakan tugas umum dan khusus Pemerintah Daerah dan pembangunan serta bertanggung jawab di bidang pelaksanaan Syariat Islam (Pasal

3). Dinas Syariat Islam mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan perencanaan, penyiapan Qanun yang berhubungan dengan pelaksanaan Syariat Islam serta mendokumentasikan dan menyebarluaskan hasil-hasilnya;
2. Pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan penyiapan dan pembinaan sumber daya manusia yang berhubungan dengan pelaksanaan Syariat Islam;
3. Pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan kelancaran dan ketertiban pelaksanaan peribadatan dan penataan sarannya serta penyemarakan syi'ar Islam;
4. Pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Syariat Islam di tengah-tengah masyarakat; dan
5. Pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan pembimbingan dan penyuluhan Syariat Islam.

Untuk menjalankan tugas pada point 4 sebagaimana di atas, maka Dinas Syariat Islam memerlukan perpanjangan tangan organisasi dan mengharuskan adanya Sub Pengawasan Pelaksanaan Syariat Islam (Pasal 28 ayat 1) dengan tugas:

1. Pengawasan dan pencegahan terhadap pelanggaran Syariat dan Qanun;
2. Penyidikan terhadap segala bentuk pelanggaran Syariat Islam;
3. Pemberian fasilitas untuk perdamaian; dan
4. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas (Pasal 29).

---

<sup>99</sup> Rifyal Ka'bah, *Penegakan Syari'at Islam di Indonesia* (Jakarta: Khairul Bayan, 2004), h.

Para pengurus Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil berjumlah 17 orang dengan susunan sebagai berikut:

Kepala Dinas	: Drs. H. Hendray Silalahi
Sekretaris	: Hj. Sukma Azani, SE
Kepala Sub Bagian Umum	: Hj. Aflaini, S.Pd.
Kepala Sub Bagian Keuangan	: Husna Badriati, SE
Kepala Sub Bagian Penyusunan dan Pelaporan	: Suima, S.Hut.
Kabid Pengembangan Sumber Daya Islam	: Syaifuddin Ibrahim, S.Ag
Kabid Hukum dan Pengawasan Syari'at Islam	: Nasrul S.Sos.I
Kabid Peribadatan	: Hasmida S.Ag.
Kasi Dakwah Syi'ar dan Urusan Haji	: Syaifuddin, SH.I
Kasi Penataan Sarana Peribadatan	: Nurlaily, SH.I
Kasi Pemberdayaan Penataan Keagamaan	: Rahmat Zuhri S.Sos.I
Kasi Pembinaan Sumber Daya Tenaga Keagamaan	: M. Ridho, SH.I
Kasi Pembinaan Sumber Daya Kelembagaan	: Arisman SH.I
Kasi Pengembangan Materi Wawasan Syari'at Islam	: Isnah, SH.I
Kasi Kerja Sama Antar Penegak Hukum	: Basaruddin, SH.I
Kasi Bimbingan dan Penyuluh Syariat Islam	: M. Yunus, SH
Kasi Perundang-undangan dan Advokasi	: Dingin, SH.I

## **2. Tentang Qanun No. 12 dan 13 Tahun 2013**

### **a. Qanun No. 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya**

Qanun No. 12 Tahun 2003 tentang Khamar (minuman keras dan sejenisnya), secara substantif tidak memiliki kontradiksi dengan produk perundang-undangan lainnya. Penyebutan produk perundang-undangan lain dalam konsideran qanun ini menunjukkan bahwa qanun tersebut secara materil melandaskan diri pada produk undang-undang tersebut. Keputusan Presiden No. 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 1997 tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban, Peredaran, dan Penjualan Minuman

Beralkohol di Daerah, dilihat dari sudut pendelegasian kewenangan penyusunan perundang-undangan, telah mengkonfirmasi bahwa qanun *khamar* tidak mengalami kontradiksi dengan undang-undang lainnya.

Secara umum, materi muatan Qanun Khamar sama persis dengan isi Keppres di atas. Perbedaan yang paling prinsip terletak pada lingkup larangannya. Keppres No. 3 Tahun 1997 menyebutkan bahwa memproduksi dan mengedarkan dan mengkonsumsi masih diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Larangan mengkonsumsi juga tidak berlaku di tempat-tempat khusus, seperti hotel, bar, dan lain sebagainya. Keppres hanya tegas melarang memperjualbelikan minuman beralkohol kepada siapa saja yang masih berusia di bawah dua puluh lima tahun. Hal itu berarti, sebenarnya tidak ada larangan meminum alkohol, sejauh mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan. Sementara Qanun Khamar, secara tegas melarang kepada siapa saja (subyek hukum qanun, umat Islam yang berdomisili di Provinsi NAD) untuk meminum minuman beralkohol. Tidak hanya mengkonsumsi, badan hukum atau badan usaha juga dilarang memproduksi, menyediakan, menjual, memasukkan, mengedarkan, mengangkut, menyimpan, menimbun, memperdagangkan, menghadiahkan, dan mempromosikan minuman khamar dan sejenisnya.

Larangan secara total yang diatur oleh Qanun *Khamar* juga dibenarkan oleh Keppres No. 3 Tahun 1997 itu. Di dalam Keppres disebutkan bahwa secara implisit penggunaan minuman beralkohol sepenuhnya diserahkan kepada pengaturan dan izin yang diberikan oleh Gubernur atau Bupati. Dengan demikian, sekali lagi, larangan minuman beralkohol di NAD, sebagai produk politik di tingkat lokal, memiliki justifikasi yuridis dan tidak bertentangan dengan produk perundang-undangan di atasnya.

Qanun No. 12 Tahun 2003 tentang Minuman *Khamar* dan Sejenisnya disahkan di Banda Aceh pada tanggal 15 Juli 2003/15 Jumadil Awal 1424 H yang ditandatangani oleh Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Abdullah Puteh dan diundangkan di Banda Aceh pada tanggal 16 Juli 2003/16 Jumadil Awal 1424 H yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi Aceh

Nanggroe Aceh Darussalam, Thanthawi Ishak. Qanun ini tercatat dalam Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 dengan Nomor 25 Seri D Nomor 12.

Qanun No. 12 Tahun 2003 tentang Minuman *Khamar* dan Sejenisnya ini terdiri dari 10 Bab dan 39 Pasal yang menjelaskan dan mengatur tentang larangan meminum minuman *khamar* dan pencegahannya.

Pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 18 dijelaskan bahwa *Khamar* dan sejenisnya adalah minuman yang memabukkan, apabila dikonsumsi dapat menyebabkan terganggu kesehatan, kesadaran dan daya pikir. Khusus mengenai penjelasan tentang "sejenisnya" dikemukakan pada bagian Penjelasan Pasal Demi Pasal, yaitu Pasal 1 Angka 20: "Yang dimaksud dengan sejenisnya adalah minuman yang mempunyai sifat atau kebiasaan memabukkan atas dasar kesamaan 'illat (sebab) yaitu memabukkan seperti bir, brendi, wiski, tuak dan sebagainya". Setelah dijelaskan tentang pengertian *khamar* dan sejenisnya, kemudian pada Bab II khususnya Pasal 2 dikemukakan tentang ruang lingkup larangan minuman *khamar* dan sejenisnya adalah segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan segala minuman yang memabukkan. Lebih tegas lagi dikemukakan pada Pasal 6 Ayat 1 dikemukakan bahwa: "Setiap orang atau badan hukum/badan usaha dilarang memproduksi, menyediakan, menjual, memasukkan, mengedarkan, mengangkut, menyimpan, menimbun, memperdagangkan, menghadiahkan dan mempromosikan minuman *khamar* dan sejenisnya". Penjelasan mengenai larangan-larangan yang terkandung pada Pasal 6 Ayat 1 tersebut sebelumnya telah dijelaskan pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 21 sampai 28 sebagai berikut:

- (21)Memproduksi adalah serangkaian kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, dan/atau mengubah bentuk menjadi minuman *khamar* dan sejenisnya.
- (22)Mengedarkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran minuman *khamar* dan sejenisnya kepada perorangan dan/atau masyarakat.

- (23) Mengangkut adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan membawa minuman *khamar* dan sejenisnya dari suatu tempat ke tempat lain dengan kendaraan atau tanpa menggunakan kendaraan.
- (24) Memasukkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan membawa minuman *khamar* dan sejenisnya dari daerah atau negara lain ke dalam wilayah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- (25) Memperdagangkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penawaran, penjualan atau memasarkan minuman *khamar* dan sejenisnya.
- (26) Menyimpan adalah menempatkan *khamar* dan sejenisnya di gudang, hotel, penginapan, losmen, wisma, bar, restoran, warung kopi, rumah makan, kedai, kios dan tempat-tempat lain.
- (27) Menimbun adalah mengumpulkan minuman *khamar* dan sejenisnya di gudang, hotel, penginapan, losmen, wisma, bar, restoran, warung kopi, rumah makan, kedai, kios dan tempat-tempat lain.
- (28) Mengkonsumsi adalah memakan atau meminum minuman *khamar* dan sejenisnya baik dilakukan sendiri maupun dengan bantuan orang lain.

Pelanggaran terhadap larangan-larangan yang telah disebutkan pada Pasal 6 Ayat 1 di atas akan dikenakan sanksi sebagaimana yang dikemukakan pada Bab VII Ketentuan 'Uqubat yaitu pasal-pasal 26, 27, 28, 29 dan 30. Sedangkan tata cara pelaksanaan hukuman atau sanksi yang dikenakan dikemukakan pada pasal-pasal 31, 32, 33, 34, dan 35.

Qanun No. 12 Tahun 2003 tentang Minuman *Khamar* dan Sejenisnya berikut Penjelasan Pasal Demi Pasal dikutip secara lengkap pada bagian lampiran penelitian ini.

#### **b. Qanun No. 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian)**

Qanun No. 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian) juga tidak memiliki kontradiksi materil dengan perundang-undangan lainnya. Perjudian tidak hanya dilarang di Aceh, tapi di seluruh wilayah hukum Indonesia. Di samping mencantumkan Alquran dan Sunnah sebagai landasan utama, secara tegas konsideran Qanun Maisir juga mencantumkan UU No. 7 Tahun 1974 tentang



Penertiban Perjudian. Tidak ada yang baru dan berbeda dari qanun ini kecuali soal jenis pidana yang ditetapkan.

Definisi dan larangan perjudian telah lama diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 303 ayat 3 menyebutkan:

Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Pasal 1 ayat 20 Qanun Maisir menyebutkan: "Maisir (perjudian) adalah kegiatan dan/ atau perbuatan yang bersifat taruhan antara dua pihak atau lebih di mana pihak yang menang mendapatkan bayaran". Tidak ada perbedaan prinsipil jenis kejahatan antara yang diatur dalam KUHP dan Qanun Maisir. Berbeda dengan larangan minuman beralkohol, praktik judi sama sekali tidak dibenarkan di bumi Indonesia. Bahkan pasal 1 KUHP secara tegas "menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan".

Konsideran UU No. 7 Tahun 1974 pada bagian "Menimbang" juga menyebutkan:

- a. bahwa perjudian pada hakekatnya bertentangan dengan Agama, Kesusilaan dan Moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, Bangsa dan Negara;
- b. bahwa oleh karena itu perlu diadakan usaha-usaha untuk menertibkan perjudian, membatasinya sampai lingkungan sekecil-kecilnya, untuk akhirnya menuju kepenghapusannya sama sekali dari seluruh wilayah Indonesia;

Penegasan bahwa judi dilarang di semua wilayah Indonesia hingga lingkungan yang sekecil-kecilnya sampai menuju penghapusan sama sekali merupakan tujuan yang menggambarkan bahwa kejahatan umum perjudian ini jelas tidak dikehendaki kehadirannya. Dengan demikian, kehadiran qanun tentang Maisir sama sekali tidak bertentangan dengan produk hukum lainnya.

Qanun No. 13 Tahun 2003 tentang *Maisir* (Perjudian) terdiri dari 10 bab dan 34 pasal yang memuat tentang ketentuan tentang larangan dan pencegahan terhadap *maisir* (perjudian). *Maisir* (perjudian), sebagaimana dikemukakan pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 18, adalah kegiatan dan/atau perbuatan yang bersifat taruhan antara dua pihak atau lebih di mana pihak yang menang mendapatkan bayaran. Segala macam kegiatan *maisir* (perjudian) itu hukumnya haram (Pasal 4), dan oleh karena itu setiap orang dilarang melakukan perbuatan tersebut (Pasal 5). Adapun ruang lingkup larangan *maisir* dalam Qanun ini adalah segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan serta keadaan yang mengarah kepada taruhan dan dapat berakibat kepada kemudharatan bagi pihak-pihak yang bertaruh dan orang-orang/lembaga yang ikut terlibat dalam taruhan tersebut (Pasal 2). Yang dimaksud dengan perbuatan yang mengarah kepada *maisir* (perjudian) seperti permainan domino, kartu, sabung ayam, taruhan permainan/olahraga, seperti bilyar, sepak bola, pacuan kuda dan lain-lain (Penjelasan Pasal 2).

Pada Pasal 3 dijelaskan bahwa tujuan larangan *maisir* (perjudian) adalah untuk:

1. Memelihara dan melindungi harta benda/kekayaan;
2. Mencegah anggota masyarakat melakukan perbuatan yang mengarah kepada *maisir*;
3. Melindungi masyarakat dari pengaruh buruk yang timbul akibat kegiatan dan/atau perbuatan *maisir*;
4. Meningkatkan peranserta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan perbuatan *maisir*.

Selanjutnya, Qanun ini juga memuat tentang ketentuan penuntutan dan sanksi terhadap pelanggaran terhadap larangan *maisir* (perjudian), sebagaimana dikemukakan pada Bab IV dan Bab VII. Bab VI berisi tentang Penyidikan dan Penuntutan, yang memuat 6 pasal, yakni Pasal 17, 18, 19, 20, 21, dan 22. Sedangkan Bab VII yang menjelaskan tentang Ketentuan 'Uqubat terdiri dari 5 pasal, mulai dari Pasal 23 hingga Pasal 27.

Perlu dikemukakan bahwa dalam Bab X Pasal 33 Qanun ini mengemukakan tentang perlunya peraturan yang menjelaskan tentang teknis

pelaksanaan. Teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur. Teks Qanun No. 13 Tahun 2003 dikutip pada lampiran penelitian.

### 3. Gambaran Kasus *Khamar* dan Perjudian di Aceh Singkil

Untuk mendapatkan data tentang pelanggaran minuman *khamar* dan perjudian Kabupaten Aceh Singkil, penulis melakukan serangkaian wawancara dan penelusuran dari berbagai media cetak dan media online. Namun pada dasarnya kasus-kasus yang terkait dengan pelanggaran minuman *khamar* dan perjudian ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. Oleh karena pula ada baiknya juga dikemukakan berita-berita atau opini yang terkait dengan implementasi pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, kemudian dirangkaikan dengan berita-berita yang memuat tentang pelanggaran minuman *khamar* dan perjudian, sebagai berikut:

“Kepala Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA mengadakan konferensi pers mengenai "*Seminar Evaluasi Pelaksanaan Dinul Islam*" di ruang rapat Kepala Dinas Syariat Islam, di Jl. T. Nyak Arief no 221, Banda Aceh pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013, sebagaimana dilaporkan Firdaus Yusuf wartawan *The Globe Journal*. Dijelaskan, bahwa seminar tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Dinul Islam pasca pendeklarasian pemberlakuan Syariat Islam 11 tahun yang lalu. Dari seminar itu akan diketahui apa yang sudah dilakukan pihak Dinas Syariat Islam selama ini dan untuk memahami problema apa yang pihaknya hadapi ke selama ini dan ke depan nantinya, ujar Syahrizal, pihaknya harus melakukan evaluasi dengan berbagai pihak dan lapisan masyarakat di Aceh. “Ini menjadi landasan untuk pengambilan kebijakan di masa akan datang,” kata Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA. Sebab di dalam seminar itu akan digali berbagai informasi dari berbagai narasumber, yaitu kalangan jurnalis, ulama, akademisi, legeslatif, dan LSM”<sup>100</sup>

“Kepala Dinas Syariat Islam (DSI) Aceh, Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA yang merupakan Wakil Rektor III UIN Ar-Raniry priode pertama, Banda Aceh ini mengharapkan agar media yang tergabung dalam wadah Kaukus Wartawan Peduli Syariah (KWPSI) ikut serta mengawal penerapan syariat Islam di Aceh. Harapan tersebut dikemukakan pada pertemuan antara Kepala Dinas Syariat Islam (DSI) Aceh, Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA, Sekretaris

<sup>100</sup> Dikutip dari media online: <http://theglobejournal.com/hukum/dinas-syariat-islam-evaluasi-pelaksanaan-dinul-islam-di-aceh/index.php>, diakses tanggal 05/12/2013 pukul 12.59 WIB.

Usamah El-Madny serta sejumlah pejabat eselon III dan IV dengan pengurus KWPSI yang terdiri dari Wakil Koordinator KWPSI, Imran Joni, Muhammad Saman (Sekjen), Munawardi Ismail (Bendahara), Azhari (Juru Bicara), Hayatullah Zubaidi (Manager Program) dan Penasehat KWPSI, Zainal Arifin M. Nur, Misbahuddin dan Arif Ramdan. Menurut Syahrizal, keberadaan media dalam penerapan syariat Islam di Aceh sangatlah penting dan strategis. "Dengan akses yang luas, media dapat memberi info yang tepat, akurat, benar dan objektif terkait syariat Islam di Aceh dari sumber yang tepat," kata Syahrizal. Ia sangat mengharapkan peran maksimal media bersama elemen masyarakat lainnya dalam implementasi syariat Islam di Aceh, terutama dalam melindungi pelaksanaan syariat Islam dari berbagai fitnah dan penyebaran opini sesat yang berujung pada terbentuknya citra negatif terhadap performa Syariat Islam Aceh. "Media di Aceh harus menjadi protektor yang membentengi syariat Islam dari berbagai ancaman penjurumata," tegas Guru Besar IAIN Ar-Raniry itu. Terkait dengan keberadaan KWPSI, Syahrizal menyambut dengan penuh apresiatif. "Insya Allah, ke depan KWPSI akan menjadi salah satu mitra strategis sekaligus think tank Dinas Syariat Islam Aceh," sebutnya. Karena itu, secara terbuka Syahrizal meminta jajaran media untuk berada satu barisan dengan pengusung syariat di Aceh untuk membentengi pelaksanaan syariat Islam. "Fungsi media itu sangat signifikan, dengan peran yang dimainkan media dapat menguatkan atau melemahkan pelaksanaan syariat Islam," kata Kadis yang masih merangkap Pembantu Rektor III IAIN Ar Raniry itu. Juru Bicara KWPSI, Azhari mengatakan, kehadiran pihaknya sebagai respon para jurnalis Aceh terhadap sikap tidak fair sejumlah pekerja media terhadap pelaksanaan Syariat Islam. "Apa yang selama ini dilakukan terkait syariat Islam di Aceh, saya kira masih dalam koridor humanis. Tapi ada juga pihak menuding pelaksanaan syariat Islam melanggar HAM," tegas Azhari yang sehari-hari bekerja sebagai wartawan Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara".<sup>101</sup>

"Kepolisian Daerah (Polda) Aceh siap mendukung pelaksanaan Qanun (Perda) penegakan Syariat Islam yang telah diberlakukan secara menyeluruh di provinsi mayoritas berpenduduk muslim itu. Hal itu dijanjikan Kapolda Aceeh Irjen (Pol.) Herman Effendi pada acara silaturahmi dan dialog bersama Kepala Dinas Syariat Islam dari 23 kabupaten dan kota di Aceh pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013. Dia membantah tuduhan polisi tidak menegakkan hukum di Aceh menyusul tidak tuntasnya masalah judi di daerah ini. "Artinya khusus pelaku dari Islam dikenakan hukum melalui Qanun, namun saat diproses oleh kepolisian pasti menggunakan KUHAP, dan itu tentunya tidak sesuai dengan syariah. Karenanya perlu disinkronkan kembali," kata Herman. Herman berharap pembahasan draf Qanun acara Jinayah oleh pihak legislatif provinsi dipercepat. "Kita memang tidak mendesak, tapi berharap agar pembahasan draf Qanun Jinayah bisa cepat

<sup>101</sup> Dikutip dalam *Harian Analisa Medan* pada tanggal 15 Juni 2013.



078/TS/2016

selesai, sehingga memudahkan polisi mensinkronkan KUHAP dengan Qanun di Aceh,” pungkask dia.<sup>102</sup>

”Tim gabungan yang dipimpin Wakil Bupati Aceh Singkil Dulmusrid akhirnya mengamankan enam unit meja biliar yang diduga dijadikan sebagai ajang permainan judi dari beberapa tempat di Kecamatan Suro, Kamis (7/3/2013) malam. Diamankannya keenam unit meja biliar lengkap dengan bola, stick, sejumlah kartu dan catatan-catatan yang digunakan pemain biliar merupakan tindak lanjut dari aksi demo puluhan ibu perwira dan ibu rumah tangga dari kecamatan tersebut yang meminta Bupati Aceh Singkil untuk menghentikan seluruh perjudian di kampung mereka. Wakil Bupati Dulmusrid kepada wartawan, Minggu (10/3/2013) mengakui diamankannya keenam unit meja biliar itu sebagai menindak lanjuti tuntutan demo ibu-ibu yang tergabung dalam Gerakan Anti Maksiat (GAM). Meja biliar diamankan dari dua kampung yang terpisah di Kecamatan Suro. Yakni dari Kampung Siompin tiga unit dan tiga unit lainnya dari Kampung Mandumpang. Keenam meja biliar tersebut saat ini diamankan di kompleks parkir Kantor Bupati Aceh Singkil. Disebut, di Kecamatan Singkohor, Danau Paris, Gunung Meriah, Kuta Baharu dan hampir seluruh kecamatan sudah dijangkiti penyakit masyarakat berupa judi meja biliar, togel, kartu joker dan minuman keras. Hal tersebut harus menjadi perhatian seluruh masyarakat, terutama pihak kepolisian setempat.”<sup>103</sup>

”Pada tanggal 7 Maret 2013 ratusan ibu-ibu dari Desa Siompin, Kecamatan Suro, mengepung Kantor Bupati Aceh Singkil, di Pulau Sarok, Singkil. Mereka menuntut Pemkab setempat memberantas perjudian yang marak di daerah tersebut. Aksi kaum hawa ini, merupakan buntut kekesalan lantaran maraknya perjudian, togel, biliar di daerah mereka. Mereka mengaku suaminya mulai lupa mengurus anak dan istri di rumah. ”Suami kami tidak mengurus lagi anak-anak. Suami kami sibuk berjudi. Ke mana saja WH, Satpol PP,” teriak kaum ibu. Teriak histeris kaum ibu, makin menjadi-jadi. Ketika mengetahui, bupati tidak menemui mereka. Sekda Aceh Singkil, HM Yakub KS, yang menemui pengunjung rasa ketika berpidato malah diteriaki.”<sup>104</sup>

Berdasarkan berita-berita sebagaimana dikutip di atas dipahami bahwa implementasi pelaksanaan Syariat Islam didukung oleh semangat yang tinggi dari berbagai kalangan. Kendati demikian harus diakui bahwa implementasi

<sup>102</sup> Dikutip dari <http://acehterkini.com/kapolda-aceh-kuhap-dengan-qanun-syariat-islam-harus-sinkron/>, dikases 21/09/2013 11.14 WIB.

<sup>103</sup> <http://diliputnews.com/read/18133/tim-gabungan-amankan-enam-unit-meja-biliar.html>, diakses 21/09/2013 11.09 WIB

<sup>104</sup> Sumber: <http://aceh.tribunnews.com/2013/03/07/sibuk-main-judi-suami-di-aceh-singkil-lupa-istri>, diakses tanggal 21/09/2013 pukul 11.15 WIB.

pelaksanaan Syariat Islam secara komprehensif dan *kaffah* belumlah berjalan sebagaimana yang diharapkan, masih banyak pelanggaran-pelanggaran. Pelanggaran terhadap Qanun No. 12 Tahun 2003 tentang Minuman *Khamar* dan sejenisnya dan Qanun No. 13 Tahun 2003 tentang *Maisir* (Perjudian) masih marak terjadi di Kabupaten Aceh Singkil.

Dengan keadaan yang demikian, pihak Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil tidaklah tinggal diam begitu saja. Pihaknya melakukan serangkaian kegiatan yang diprogramkan untuk selalu melakukan pengawasan dan pembimbingan kepada masyarakat melalui serangkaian strategi komunikasi yang direncanakan.

## **B. Strategi Komunikasi Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil Dalam Menanggulangi Khamar dan Perjudian**

Sebelum dikemukakan tentang strategi komunikasi Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil dalam memberantas minuman *khamar* termasuk di dalamnya penyalahgunaan narkoba dan perjudian, maka perlu kiranya dikemukakan tentang statusnya dalam konstelasi nasional dan internasional. Perlu pula dikemukakan bahwa antara penyalahgunaan narkoba (*khamar*) dengan persoalan perjudian, terutama dalam konteks internasional, sangat berbeda. Penyalahgunaan narkoba menjadi problematika internasional, namun persoalan perjudian tidaklah demikian halnya. Banyak negara yang melegalkan perjudian, sekalipun tentu dengan cara melakukan lokalisasi dan dengan pengawasan yang sangat ketat. Di Singapura misalnya sekalipun perjudian diperbolehkan di wilayah yang sudah dilokalisir tetapi untuk kalangan tertentu saja. Tidak semua orang bisa memasuki daerah lokalisasi tersebut. Adapun terhadap penyalahgunaan narkoba/narkoba yang masuk ke dalam kategori *khamar* tentu saja pelarangannya berlaku untuk semua orang tanpa kecuali.

Dalam sebuah tulisan misalnya disebutkan bahwa masalah penyalahgunaan narkoba telah menjadi perhatian dunia internasional. Menurut data dari *United Nations International Children's Emergence Fund* (UNICEF) diperkirakan lebih dari 200 juta penduduk dunia menggunakan

narkoba. Sedangkan di Indonesia jumlahnya diperkirakan telah mencapai angka 1,3 juta orang. Pecandu narkoba di Indonesia pada umumnya berada di kota-kota besar seperti di Jakarta, Surabaya, Bali, dan kota-kota besar lainnya. Namun dengan perkembangan kemajuan dalam bidang transportasi dan komunikasi dewasa ini, kawasan-kawasan pedesaan juga menjadi sarang empuk jangkauan narkoba tersebut. Di Indonesia, sekitar satu juta pecandu narkoba menggunakan jarum suntik. Kasus penularan HIV/AIDS melalui jarum suntik diperkirakan sekitar 40% - 50%. Tentu saja hal ini sangat membahayakan kesehatan manusia. Sedangkan jika dilihat dari umurnya, pengguna narkoba di Indonesia yaitu antara usia 16 - 25 tahun (usia remaja). Jadi pada usia remaja sangat rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Terjadinya penyalahgunaan narkoba diawali pada usia menjelang remaja, yaitu usia untuk anak-anak SMP. Mereka mengenal narkoba karena tawaran, bujukan, atau tekanan dari teman-temannya, sebab pada usia belasan tahun, anak-anak memiliki rasa ingin tahu dan coba-coba yang tinggi. Berawal dari coba-coba akhirnya menjadi ketergantungan tidak dapat meninggalkannya. Selain itu masa remaja, mereka sedang berusaha untuk menemukan jati dirinya sehingga sangat mudah dipengaruhi oleh teman sebaya. Pada masa ini, remaja ingin tampil menonjol serta tidak mau dianggap ketinggalan zaman.<sup>105</sup>

Penyalahgunaan narkoba pada umumnya diawali dari pengenalan terhadap rokok atau minuman beralkohol. Jika anak atau remaja telah terbiasa merokok, maka akan mudah ia akan beralih ganja atau narkoba lain yang berbahaya bagi kesehatan. Hal ini terutama terjadi pada anak-anak laki-laki. Pada anak perempuan kebiasaan menggunakan alat penenang atau penghilang rasa nyeri atau jika mengalami stress memudahkannya beralih ke penggunaan narkoba lain. Sekali ia mau menerima tawaran penggunaan narkoba, selanjutnya ia akan sulit menolak tawaran berikutnya, sehingga akhirnya menjadi kebiasaan yang menimbulkan ketagihan dan ketergantungan.<sup>106</sup> Harus disadari bahwa

<sup>105</sup> S. S. Winarto, *Ada Apa Dengan Narkoba*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2007), h. 1-3.

<sup>106</sup> Pramono U. Tanthowi, *Narkoba Problem dan Pemecahannya Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah), h. 14.

penyalahgunaan narkoba akan merugikan diri sendiri, sebab dapat merusak otak, bahkan juga merusak organ (bagian-bagian) tubuh lainnya seperti hati, ginjal, dan paru-paru. Jadi narkoba sangat membahayakan kesehatan dan masa depan penggunanya. Dengan demikian, penyalahgunaan narkoba menjadi masalah yang sangat serius bagi kelangsungan bangsa dan negara. Oleh karena itu, penanggulangan terhadap bahaya narkoba menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat. Akibat penyalahgunaan narkoba akan menghancurkan masa depannya, keluarga, dan masyarakat.<sup>107</sup> Meskipun narkoba tertentu sangat bermanfaat bagi pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau dipergunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, maka akan berakibat sangat merugikan bagi individu maupun masyarakat, terlebih jika diedarkan secara illegal. Penyalahgunaan narkoba bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan suatu bangsa.<sup>108</sup>

Dalam rangka pelaksanaan tugas Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Singkil terkait dengan penanggulangan *khamar* dan perjudian, strategi komunikasi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

#### 1. Mengupayakan komunikasi secara efektif.

Adapun strategi komunikasi yang efektif dilakukan melalui *planning* yang matang, memperhatikan sasaran dan tujuan, membentuk pesan yang sesuai sasaran dan tujuannya, memilih media yang tepat, dan melakukan evaluasi.

##### a. *Planning*

Strategi komunikasi yang efektif selalu diawali dengan perencanaan yang solid dan matang (*planning*). Perencanaan yang dibuat dijadikan sebagai acuan kerja bagi orang-orang yang melaksanakan komunikasi tersebut. Strategi akan membimbing komunikator ke arah mana komunikasi itu digerakkan, mulai dari proses persiapan hingga menyampaikan pesan pada publik.

Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil memulai perencanaan komunikasi dari penentuan program kerja untuk setiap tahun berjalan. Biasanya

<sup>107</sup> Winarto, *Ada Apa*, h. 3-4.

<sup>108</sup> Tanthowi, *Narkoba Problem*, h. 33.



program kerja telah ditentukan satu tahun sebelumnya melalui kegiatan rapat kerja. Perencanaan yang dibuat untuk merumuskan sasaran dan tujuan dari organisasi tersebut, menetapkan strategi menyeluruh untuk mencapai tujuan dan menyusun hierarki lengkap rencana-rencana untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan. Di dalam perencanaan juga ditetapkan apa-apa yang harus dikerjakan dan sarana-sarana yang dibutuhkan sehingga jelas bagaimana harus melakukannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian didapatkan bahwa beberapa program yang direncanakan sebagai strategi komunikasi yang dilakukan Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil dalam memberantas minuman *khamar* dan judi dapat dikelompokkan menjadi dua hal, yaitu:

1. Program-program yang diupayakan sebagai upaya preventif, yaitu program sosialisasi Qanun No.12 Tahun 2003 dan Qanun No. 13 Tahun 2003. Program-program ini sebagai upaya pembinaan dan bimbingan terhadap masyarakat, sehingga diharapkan dapat mencegah maraknya penyalahgunaan minuman *khamar* dan perjudian. Program preventif ini dilakukan dengan kegiatan-kegiatan ceramah, pemasangan spanduk-spanduk, melaksanakan kegiatan-kegiatan seminar, dan memberikan penerangan kepada masyarakat dengan penyuluhan-penyuluhan dan pembimbingan-pembimbingan.
2. Program-program yang diupayakan sebagai upaya refresif, yaitu program yang bertujuan sebagai pencegahan penyalahgunaan minuman keras dengan segala jenisnya (*khamar*) dan juga mencegah maraknya perjudian. Pencegahan berarti melakukan upaya refresif, dengan melaporkannya kepada pihak-pihak terkait. Upaya ini dilakukan dengan saling berkoordinasi dan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait, seperti Wilayatul Hisbah, Polisi Pamong Praja, dan yang lainnya. Sebab proses penangkapan, penyidikan, penyelidikan, dan penuntutan bukanlah menjadi wewenang Dinas Syariat Islam, tetapi menjadi wewenang pihak-pihak mitra, seperti Wilayatul Hisbah, Pamong Praja, Kejaksaan, dan atau Mahkamah Syariah. Dinas Syariat Islam melakukan tugas pengawasan dan pembinaan masyarakat.<sup>109</sup>

Kedua bentuk program di atas direncanakan secara matang dan melalui kegiatan rapat kerja ke dalam tiga jenis *planning* dengan mempertimbangkan strategi komunikasi di era digital saat ini yaitu :

<sup>109</sup> Arisman, Seksi Pembinaan Sumber Daya Kelembagaan Dinas Syari'at Islam Aceh Singkil Wawancara dilakukan di Kantor Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 24 Agustus 2013.

1. *Organizational planning*, yaitu terkait dengan siapa-siapa saja yang bertanggung jawab melakukan tindakan-tindakan apa saja untuk misi komunikasi. Dalam setiap proyek kegiatan yang sudah direncanakan berdasarkan program yang ada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil menetapkan susunan kepanitiaan sebagai pelaksananya. Kepanitiaan diperlukan agar kegiatan berlangsung secara efektif dan efisien. Demikian juga agar lebih mudah melakukan komunikasi dan memberikan motivasi kepada panitia yang sudah ditunjuk.
2. *Communications planning* yaitu terkait penentuan cara-cara yang digunakan untuk mengkomunikasikan pesan. Apakah lewat media tertentu atau umum, serta bagaimana isi pesannya. Program yang sudah direncanakan kemudian disosialisasikan. Dalam hal ini Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil merencanakan penggunaan media yang ada, seperti surat kabar, radio, atau melalui spanduk-spanduk saja. Di samping itu, Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil juga merencanakan bentuk-bentuk komunikasi yang relevan, seperti komunikasi interpersonal, komunikasi organisasi, atau komunikasi publik. Penentuan bentuk komunikasi yang digunakan tergantung kepada kebutuhannya dan anggaran dana yang memungkinkan untuk penggunaan media massa.
3. *Technology planning* yaitu terkait alat bantu teknologis untuk menyampaikan pesan. Apakah harus mengirim *press release* via e-mail, atau menyampaikan undangan untuk konferensi pers dan dengan menggunakan teknologi lainnya. Pihak Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil terkadang melakukan wawancara terutama ketika selesai satu acara tertentu, dan terkadang mengirimkan *press release* kepada pihak media massa cetak untuk menyebarkan isu-isu atau materi yang dibicarakan pada satu acara tertentu. Terkadang kedua hal ini sudah direncanakan terlebih dahulu, dan adakalanya berjalan begitu saja mengikuti situasi dan kebutuhannya.

Tujuan utama digunakannya strategi komunikasi adalah terciptanya komunikasi efektif yaitu yang mampu melahirkan efek dari komunikasi yaitu: (1) perubahan pengetahuan; (2) perubahan sikap; dan (3) perubahan perilaku seluruh jajaran dan pemangku kepentingan di lingkungan Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Singkil.

Jadi efektivitas komunikasi tidak hanya diukur dari pengetahuan berkaitan dengan program-program yang akan dikerjakan, tetapi terjadinya perubahan pengetahuan, sikap, perilaku seluruh jajaran dan pemangku kepentingan di Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Singkil secara konsekuen dan konsisten.<sup>110</sup>

Keberhasilan komunikasi efektif juga sangat dipengaruhi oleh komponen utama komunikasi, yaitu : (1) komunikator (*communicator*); (2) pesan (*message*); (3) media atau saluran (*channel*); dan (4) penerima pesan (*communicatee/communican*). Oleh karenanya memantapkan dan mengefektifkan keempat komponen utama komunikasi, merupakan hal yang harus dilakukan. Sebagaimana juga yang telah dikemukakan di atas bahwa perencanaan terhadap keempat komponen di atas adalah hal yang seharusnya dilakukan.

#### b. Sasaran dan Tujuan

Pesan harus diciptakan sejelas-jelasnya demi sasaran yang dituju, lalu pesan disampaikan dengan metode yang tertentu supaya bisa sampai ke publik yang dibidik. Untuk mencapai target ini, tentu dibutuhkan teknologi pembantu agar penyusunan *planning* jadi lebih mudah. Oleh karena itu sasaran dan tujuan harus ditetapkan saat melakukan *planning* yaitu audien atau masyarakat yang berpengaruh terhadap masyarakat lainya, seperti Kepala Desa, Keplor, Kadus dan tokoh masyarakat lainya. Mengidentifikasi audien dan memahami keadaan audien. Ini adalah salah satu kunci keberhasilan rencana komunikasi yang baik dan efektif. Karena komunikasi yang efektif bukan berarti harus menjangkau semua target audien. Tapi lebih efektif jika bisa membidik orang-orang tertentu yang sangat berpengaruh dalam pembuatan keputusan publik.

<sup>110</sup> Data diolah berdasarkan hasil wawancara dengan M. Yunus sebagai seksi Bimbingan dan Penyuluh Syari'at Islam pada tanggal 24 Agustus 2013 yang dikombinasikan dengan daftar program Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil.

Berangkat dari pengolahan hasil wawancara dengan informan penelitian ini diperoleh data bahwa yang menjadi sasaran komunikasi Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil adalah masyarakat dari semua kalangan di daerah ini.

Hal ini berarti tidak ada pembedaan sasaran komunikasi yang dilakukan, sebab pada prinsipnya semua harus menjalankan aturan yang ada kendati terhadap orang-orang non-muslim pelanggaran pidana bagi mereka dilimpahkan ke peradilan umum. Akan tetapi bahwa kewajiban untuk meninggalkan *khamar* dan perjudian tentu sama bagi semua orang. Semua orang yang tinggal di wilayah ini wajib mematuhi semua aturan yang berlaku di dalamnya, kecuali ada ketentuan lain yang mengaturnya secara tersendiri.<sup>111</sup>

### c. Pembentukan Pesan

Pembentukan pesan dengan sedemikian rupa sehingga menjadi perhatian publik juga menjadi salah satu strategi efektif dalam komunikasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Penyusun pesan yang cocok untuk berbagai kalangan audien sasaran dan berbagai bentuk media yang digunakan haruslah dilakukan. Sebab cara mengkomunikasikan pesan pada pers tentu berbeda dengan cara mengkomunikasikan pesan langsung pada audien. Menulis di web juga jelas sangat berbeda dengan menulis pesan untuk radio atau koran, yang berarti diperlukan identifikasi audien baru untuk membentuk pesan-pesan yang akan disampaikan pada audien. Pesan-pesan ini harus terkait kuat dengan misi organisasi dan tujuan komunikasi.

Dalam membentuk pesan, perlu dipertimbangkan hal-hal berikut: seberapa besar audiensnya, pesan model apa yang lebih gampang direspon oleh audien, melalui audien bisa dicapai (internet, radio, TV, cetak), informasi apa yang audien butuhkan, bahasa apa yang akan lebih gampang ditangkap audien, dan saat merancang pesan juga harus diperhatikan bahwa setiap media komunikasi (televisi, cetak, email, web) akan membutuhkan pendekatan berbeda.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan dijelaskan bahwa pesan yang disampaikan kepada masyarakat adalah berkaitan dengan Syariat Islam itu sendiri, termasuk di dalamnya larangan minum-minuman keras

<sup>111</sup>Ahmad Fahmi da'i perbatasan wawancara di Pea Bumbang dilakukan pada tanggal 18 September 2013.

(*khamar*) dan perjudian. Syariat Islam itu mesti diyakini, dijaga, dan diamankan. Melalui qanun-qanun yang sudah diberlakukan, maka pelanggaran terhadap aturan-aturan itu berakibat jatuhnya sanksi sesuai yang telah ditetapkan. Qanun-qanun yang sudah ada menjadi hukum positif yang harus ditaati oleh masyarakat. Pesan-pesan yang disampaikan itu diakomodir dalam bentuk program kerja Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil.

Dengan demikian, pembentukan pesan yang dilakukan Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil mengacu kepada program kerja yang telah diajukan. Artinya, pesan yang akan disampaikan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan dan pembimbingan disesuaikan dengan program yang telah dibuat. Misalnya, program Safari Ramadhan yang berarti menggunakan metode ceramah pesan yang akan disampaikan dikemas sedemikian rupa sehingga sesuai dengan momentumnya. Di dalamnya dikemukakan pesan-pesan yang sesuai dengan keadaan bulan Ramadhan, sembari tetap menekankan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa Syariat Islam yang sudah diakomodir dalam beberapa qanun, termasuk Qanun No. 12 Tahun 2003 tentang Minuman *Khamar* dan Sejenisnya dan Qanun No. 13 Tahun 2003 tentang *Maisir* (Perjudian), haruslah diamankan oleh masyarakat.<sup>112</sup>

Pembentukan pesan, sebagaimana yang seharusnya dilakukan, terlebih dahulu dirancang dengan mengacu kepada kepentingan masyarakat. Hal itu berarti melakukan penelaahan kondisi objektif masyarakat. Bila dalam suatu komunitas atau masyarakat di dalamnya mayoritas hanya berpendidikan setara SMU, maka pesan yang akan disampaikan disesuaikan dengan kondisi tersebut. Pesan yang disampaikan lebih banyak tidak membutuhkan analisis lebih lanjut, akan tetapi bagaimana masyarakat bisa lebih termotivasi untuk langsung bisa mengimplementasikannya dalam keseharian.

Tentu saja pihak Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil membedakan pesan yang akan disampaikan pada masyarakat kalangan terdidik, di mana di dalamnya mayoritas sudah sarjana, dengan mengutamakan kreativitas masyarakat. Bahkan bila memungkinkan masyarakat dalam kelompok tersebut

<sup>112</sup>Sukma Azani Sekretaris Dinas Syari'at Islam Wawancara dilakukan pada tanggal 10 Oktober 2013 di kantor Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil.

dapat dijadikan sebagai mitra untuk sama-sama mengawal pelaksanaan Syari'at Islam di daerah tersebut.

Berdasarkan hal-hal yang sudah disebutkan di atas, maka berarti pesan yang disampaikan Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Paling tidak yang dilakukan adalah mengenal kondisi objektif masyarakat. Pihak Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil melakukan analisis SWOT walaupun hanya sekedar mempertanyakan 5 W + H saja terlebih dahulu sebelum suatu pesan disampaikan. Pertanyaan-pertanyaan *Who, What, Where, When, Why, dan How* (5W+H) menjadi sangat penting untuk menelaah kondisi objektif komunikasi, sehingga pesan (*message*) yang disampaikan memang benar-benar tepat sasaran.

#### *d. Media choices*

Memilih jenis media yang paling cocok untuk menyampaikan pesan dan menjangkau audien merupakan langkah yang harus diambil. Karena jika tepat, audien akan sangat cepat memahami pesan yang diberikan. Jenis media yang dipilih akan berpengaruh pada kemampuan audien menjangkau isi pesan. Jenis media tertentu mungkin bisa menyampaikan pesan tertentu dan bisa dijangkau kelompok audien tertentu pula. Juga patut kita perhatikan dalam mengemas pesan format harus disesuaikan bisa dikemas dalam bentuk berita, hiburan, atau bahkan iklan di media massa.

Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil memilih media untuk menyampaikan program-programnya dengan mengacu kepada kepentingannya. Bila dirasakan perlu melakukan *press release* maka hal itu akan dilakukan. Bila ternyata menurut penelaahan lebih efektif dengan menyebarkan spanduk saja, maka spanduk akan disebar. Demikian juga, bila yang dirasakan kepentingannya lebih tepat melalui seminar, lokakarya, pelatihan, atau workshop, maka kegiatan-kegiatan itulah yang harus dilakukan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan juga apabila dirasakan perlu dikenal secara luas oleh masyarakat, maka pihak Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil akan memanggil pihak media massa untuk meliputnya, seperti TV, radio, koran, dan internet.

Media-media yang digunakan juga tidak terlepas dari pendanaan yang tersedia. Tidak mungkin membuat iklan di TV dengan bayaran yang mahal menurut hitungan durasinya, bila dana tidak memungkinkan untuk menayangkan iklan itu. Bila demikian halnya, maka media yang dipilih tentu disesuaikan dengan dana yang tersedia.

Pada hakikatnya pemilihan media sangatlah subjektif, sebab apapun media yang digunakan tidak akan banyak memberikan manfaat bila tidak didukung dengan perencanaan yang baik. Oleh karena itu, sebenarnya jauh lebih penting merencanakan setiap kegiatan secara matang ketimbang memanfaatkan media yang belum tentu efektif untuk wilayah ini. Sebab wilayah Kabupaten Aceh Singkil masih lebih banyak wilayah pedesaannya yang terpencil ketimbang wilayah-wilayah yang sudah sangat akrab dengan media massa, terutama media massa cetak dan multimedia. Masyarakat di pedesaan lebih akrab dengan media TV, tetapi untuk memanfaatkan media ini membutuhkan biaya yang tidak murah. Tentu untuk beriklan di TV sangat jauh dari harapan, kendati media ini diasumsikan sangat efektif bila termanfaatkan. Oleh karena itu, yang dimanfaatkan hanyalah media surat kabar dan internet, kendati diyakini tidak seefektif bila memasang iklan di TV nasional.

#### *e. Evaluasi*

Strategi komunikasi yang efektif selalu mempertimbangkan evaluasi, namun yang satu ini sering kali terabaikan. Bisa jadi pengabaian ini berdasarkan fakta bahwa sebagian besar evaluasi berlangsung di bagian akhir dari suatu proses. Kalau hasilnya bagus, orang cenderung tidak melakukan evaluasi, tapi kalau hasil akhirnya kurang bagus baru orang berfikir tentang evaluasi. Padahal evaluasi itu penting agar bisa didapatkan *feedback* sesegera mungkin. Hasil akhirnya bagus atau tidak, tetap dibutuhkan *feedback*. Bila hasil akhirnya bagus *feedback* bisa digunakan untuk perumusan strategi komunikasi mendatang. Sedangkan bila hasil akhirnya tidak bagus maka *feedback* bisa dijadikan rujukan agar tidak mengulangnya di masa datang.

Melakukan *hearing* (dengar pendapat) dari pihak Dinas Syariat Islam dan masyarakat lainya untuk menilai apakah suatu kegiatan sudah berjalan sesuai dengan rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan merupakan refleksi yang dilakukan pihak Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil. Disebutkan, refleksi seperti ini hanya melibatkan pihak internal di dalam rapat-rapat yang dilakukan. Bila suatu kegiatan dilakukan oleh kepanitian tertentu yang ditunjuk, maka pada saat pembubaran panitia biasanya diadakan refleksi untuk menilai berhasil atau tidaknya kegiatan. Adapun evaluasi dengan melibatkan pihak-pihak dari luar organisasi (eksternal) dilakukan untuk menilai kinerja dan penggunaan anggaran. Penilaian seperti ini dilaksanakan oleh Jenderal (Irjen), Badan Pengawasan Daerah (Bawasda), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), atau pihak-pihak yang berada di atas struktur Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil.<sup>113</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh sebagaimana di atas, maka evaluasi terhadap strategi komunikasi yang dijalankan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan-kegiatan yang telah diprogramkan Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil itu sendiri. Dengan kata lain, evaluasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan yang dilaksanakan.

Untuk mengevaluasi strategi komunikasi, bisa dilakukan dengan cara mengumpulkan data kuantitatif dan informasi kualitatif. Untuk kuantitatif, pertanyaan yang harus dijawab adalah seberapa banyak target audien yang sudah dijangkau via media. Untuk kualitatif, pertanyaan yang harus dijawab adalah apakah pesan punya dampak yang diharapkan terhadap target audien atau tidak. Ini bisa berlaku saat menggunakan semua jenis media dan semua kondisi audien. Namun yang agak sulit adalah mengukur perubahan perilaku pada target audien.

## 2. Menumbuhkan partisipasi

Partisipasi yang dimaksudkan adalah menumbuhkan peranserta masyarakat dalam proses pelaksanaan, pemanfaatan hasil, perencanaan dan pengambilan keputusan. Secara umum konsep partisipasi adalah sebagai kemampuan masyarakat untuk bertindak dalam keberhasilan (keterpaduan) yang teratur untuk menanggapi kondisi lingkungan, sehingga masyarakat tersebut dapat

<sup>113</sup> Nasrul Kabid Hukum dan Pengawasan wawancara dilakukan pada tanggal 10 Oktober 2013 di kantor Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil.



bertindak sesuai dengan logika yang dikandung oleh kondisi lingkungan yang ada (*to take part or have share in an activity or event*). Partisipasi yang diinginkan adalah bagaimana para pemangku kepentingan di Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Singkil terkait dengan penanggulangan *khamar* dan perjudian bertindak sesuai dengan bidang tugasnya mengawal pelaksanaan syari'at Islam termasuk penanggulangan *khamar* dan perjudian.

Partisipasi pemangku kepentingan Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Singkil terkait dengan penanggulangan *khamar* dan perjudian adalah proses yang bersifat transformasional, yaitu ketika para pemangku kepentingan berpartisipasi karena mereka menganggap penanggulangan *khamar* dan perjudian itu adalah sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu melaksanakan syariat Islam secara komprehensif.

Oleh karenanya perlu ditumbuhkembangkan suatu nilai bahwa yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam merupakan upaya untuk meningkatkan pelaksanaan syari'at Islam di bumi Serambi Mekah, termasuk di dalamnya Kabupaten Aceh Singkil.<sup>114</sup>

### 3. Melakukan fasilitasi

Melakukan fasilitasi dimaksudkan untuk memberikan dukungan dan kemudahan. Secara konseptual bahwa fasilitasi dimaksudkan untuk memberikan kemudahan kepada para pemangku kepentingan di lingkungan Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil melalui peningkatan kapasitas baik secara individu, kelompok maupun lembaga sehingga mereka terlibat secara aktif dalam pelaksanaan tugas-tugas yang telah diprogramkan. Bentuk fasilitasi yang dibutuhkan adalah dalam bentuk peningkatan kapasitas (baik individu, kelompok dan lembaga) sedangkan metodenya adalah memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengembangkan diri dalam bidang tugasnya baik melalui pendidikan secara formal maupun informal.

Pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil dilakukan dengan mengikutsertakan

<sup>114</sup> Pengolahan hasil wawancara yang dilakukan dengan Sukma Azani Sekretaris Dinas Syari'at Islam pada tanggal 18 September 2013 di kantor Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil.

para pegawai dalam kegiatan seminar, pelatihan, workshop, dan sejenisnya. Sarana lainnya yang digunakan adalah dengan mengoptimalkan keterlibatan semua pegawai pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Para pegawai belajar untuk bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Ini merupakan proses pembelajaran yang sangat berarti bagi semua pihak di lingkungan Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil.

#### 4. Negosiasi

Negosiasi dimaksudkan mempertemukan perbedaan, mengelola konflik, menyelesaikan sengketa, menjalin hubungan dengan pihak TNI, POLRI, tokoh masyarakat yang resisten agar tercapai perubahan yang diharapkan secara sinergis. Setiap unit organisasi mutlak memiliki orang-orang yang memiliki kemampuan bernegosiasi secara efektif dengan pihak-pihak yang resisten. Negosiasi efektif lebih dari sekedar mendapatkan apa yang diharapkan, akan tetapi juga memperoleh solusi yang memuaskan bagi semua kelompok dan menciptakan peluang di masa yang akan datang. Negosiasi dalam biasanya digunakan dalam proses advokasi dengan dua bentuk: formal dan informal. Bentuk formal biasa disebut negosiasi, sedangkan bentuk informal sebagai *lobby*.

Yang perlu dicatat adalah, proses *lobby* tidak mengikat waktu dan tempat, dan bisa dilakukan terus menerus dalam waktu panjang. Proses *lobby*, memerlukan kemampuan komunikasi interpersonal yang lebih tinggi dibandingkan dengan negosiasi.<sup>115</sup>

Kemampuan interpersonal ini dipakai untuk mengolah proses pertukaran kepentingan dalam situasi yang nyaman dan bersahabat. Fasilitator tidak boleh secara terang-terangan mendorong agar proses *lobby* bisa terjadi. Biarkan proses berjalan alami, sekalipun ternyata tidak terjadi *lobby*, ini justru akan menjadi bahan diskusi bersama. Berdasarkan *framework* berbagai kegiatan yang ada di dalamnya membutuhkan kemampuan negosiasi dan *lobby*, antara lain:

- Membangun network.
- Mendapatkan data dan informasi.
- Merumuskan isu.

<sup>115</sup> Pengolahan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ustz. Nyak Kao sebagai Kepala Mukim Desa Takal Pasir, pada tanggal 18 September 2013 di desa Takal Pasir.

para pegawai dalam kegiatan seminar, pelatihan, workshop, dan sejenisnya. Sarana lainnya yang digunakan adalah dengan mengoptimalkan keterlibatan semua pegawai pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Para pegawai belajar untuk bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Ini merupakan proses pembelajaran yang sangat berarti bagi semua pihak di lingkungan Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil.

#### 4. Negosiasi

Negosiasi dimaksudkan mempertemukan perbedaan, mengelola konflik, menyelesaikan sengketa, menjalin hubungan dengan pihak TNI, POLRI, tokoh masyarakat yang resisten agar tercapai perubahan yang diharapkan secara sinergis. Setiap unit organisasi mutlak memiliki orang-orang yang memiliki kemampuan bernegosiasi secara efektif dengan pihak-pihak yang resisten. Negosiasi efektif lebih dari sekedar mendapatkan apa yang diharapkan, akan tetapi juga memperoleh solusi yang memuaskan bagi semua kelompok dan menciptakan peluang di masa yang akan datang. Negosiasi dalam biasanya digunakan dalam proses advokasi dengan dua bentuk: formal dan informal. Bentuk formal biasa disebut negosiasi, sedangkan bentuk informal sebagai *lobby*.

Yang perlu dicatat adalah, proses *lobby* tidak mengikat waktu dan tempat, dan bisa dilakukan terus menerus dalam waktu panjang. Proses *lobby*, memerlukan kemampuan komunikasi interpersonal yang lebih tinggi dibandingkan dengan negosiasi.<sup>115</sup>

Kemampuan interpersonal ini dipakai untuk mengolah proses pertukaran kepentingan dalam situasi yang nyaman dan bersahabat. Fasilitator tidak boleh secara terang-terangan mendorong agar proses *lobby* bisa terjadi. Biarkan proses berjalan alami, sekalipun ternyata tidak terjadi *lobby*, ini justru akan menjadi bahan diskusi bersama. Berdasarkan *framework* berbagai kegiatan yang ada di dalamnya membutuhkan kemampuan negosiasi dan *lobby*, antara lain:

- Membangun network.
- Mendapatkan data dan informasi.
- Merumuskan isu.

<sup>115</sup> Pengolahan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ustz. Nyak Kao sebagai Kepala Mukim Desa Takal Pasir, pada tanggal 18 September 2013 di desa Takal Pasir.

- Menggalang dukungan akar rumput.
- *Hearing*, audiensi, dan lain-lain.
- Pembelaan di forum.
- Dan lain-lain.

Semua kerja di atas membutuhkan kegiatan meyakinkan pihak lain dan mempertukarkan kepentingan satu sama lain. Proses menyampaikan pendapat memerlukan suatu teknik tersendiri agar yang disampaikan bisa menggugah pihak lain untuk tergerak. Dengan kata lain, kepentingan sebuah kelompok perlu dibingkai sehingga setiap kelompok lain pun bisa melihat bahwa mereka akan diuntungkan jika menyetujui. Proses ini disebut mengemas pesan atau membingkai pesan, dalam istilah media massa disebut sebagai *framing* dan *reframing*.

Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil melakukan *lobby* kepada berbagai pihak, terutama kepada tokoh-tokoh masyarakat agar secara bersama-sama mengawal implementasi qanun-qanun yang sudah ada, termasuk Qanun No. 12 Tahun 2003 tentang Minuman *Khamar* dan Sejenisnya dan Qanun No. 13 Tahun 2003 tentang *Maisir* (Perjudian). Demikian juga Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil melakukan negosiasi bila diperlukan terhadap konflik-konflik yang menyangkut bidang tugas-tugas yang diembannya. Misalnya, hingga sekarang ini masih ada saja pihak-pihak tertentu yang berupaya menghalang-halangi pelaksanaan Syariat Islam secara *kaffah* dengan berbagai alasan. "Akan tetapi bagi kami upaya yang ditengarai sebagai usaha-usaha menghalang-halangi pelaksanaan Syariat Islam secara komprehensif adalah lebih sebagai ketidaktahuan atau minimnya pengetahuan mereka tentang Syariat Islam itu sendiri", kata salah seorang pengurus Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil.

Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil berkeyakinan bila semua pihak memahami lebih mendalam tentang Syariat Islam, maka upaya menghalang-halangi pelaksanaan Syariat Islam secara *kaffah* tidak akan terjadi. Oleh karena itu, pihak Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pemahaman

yang benar tentang Syariat Islam itu melalui program-program yang dicanangkan.<sup>116</sup>

Pihak Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil juga tidak sungkan-sungkan untuk melakukan *lobby* dan bernegosiasi dengan semua pihak bila diperlukan. Di samping itu, mereka juga melakukan komunikasi interpersonal dengan masyarakat untuk menunjang tugas-tugas pembimbingan mereka.

##### 5. Paksaan

Setiap level organisasi memiliki kewenangan untuk melakukan sesuatu atau memerintah kepada unsur organisasi yang ada dibawahnya, agar tujuan organisasi dapat tercapai. Dalam rangka pencapaian tujuan perubahan para pemimpin organisasi dengan kepemimpinannya harus mampu menggunakan kewenangannya secara efektif.

Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil mengemban tugas sebagai pengawasan dan pembinaan masyarakat agar menjalankan Syariat Islam secara *kaffah*. Terhadap tugas ini berarti Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil tidak punya wewenang melakukan pemaksaan. Hanya saja, jika ternyata ada laporan atau melihat secara langsung tentang pelanggaran terhadap Syariat Islam tidak terkecuali pelanggaran terhadap minuman keras (*khamar*) dan perjudian, maka Dinas Syariat Islam menggunakan upaya refresif, pencegahan, untuk kemudian berkoordinasi atau bermitra dengan pihak-pihak terkait, seperti Polisi Syariat (*Wilayatul Hisbah - WH*), atau yang lainnya.

Dengan demikian, upaya pemaksaan yang bisa dilakukan oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil adalah melaporkannya kepada WH untuk kemudian diproses sesuai qanun yang berlaku di wilayah Provinsi Aceh, termasuk di Kabupaten Aceh Singkil.

Adapun jika pelanggaran dilakukan oleh orang-orang di Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil, maka upaya-upaya yang dilakukan disesuaikan dengan peraturan yang ada dan diproses secara hukum berdasarkan qanun yang

<sup>116</sup> Wawancara dilakukan dengan Suima sebagai Kabid Penyusunan dan Pelaporan Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 18 September 2013 di kantor Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil.

berlaku. Hal itu berarti kedudukan para anggota Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil di depan qanun yang berlaku sama dengan masyarakat Aceh pada umumnya. Tidak ada yang kebal terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Hanya saja karena status anggota Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil termasuk pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Aceh, maka ketentuan-ketentuan sebagai PNS juga berlaku terhadap mereka, yang tentu saja berbeda dengan masyarakat lainnya yang bukan PNS. Ada sanksi kode etik, dan ada sanksi hukum sesuai pelanggarannya.

### **C. Hambatan yang Dihadapi Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil Dalam Menanggulangi Khamar dan Perjudian**

Secara umum terdapat tantangan-tantangan yang boleh jadi merupakan faktor-faktor yang bisa menghambat implementasi Syariat Islam di Provinsi Aceh terdiri dari tantangan yang datang dari dalam atau bersifat internal dan dari luar atau yang bersifat eksternal. Secara tegas dikemukakan oleh Kepala Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, Prof Dr Syahrizal Abbas, sebagai berikut: "Meskipun pelaksanaan syariat Islam di Aceh merupakan perintah undang-undang, namun dalam penerapannya masih tetap saja ditemui hambatan di lapangan. Hingga saat ini sangat banyak tantangan dan hambatan, baik internal maupun eksternal".<sup>117</sup>

Hambatan yang bersifat internal misalnya munculnya upaya yang mengkritisi pelaksanaan Syariat Islam di Aceh oleh kelompok-kelompok yang tidak memiliki informasi yang lengkap tentang Syariat Islam itu sendiri. Hal tersebut sejalan dengan yang dikemukakan Gubernur Provinsi Aceh, dr. H. Zaini Abdullah. Pada acara pembukaan Musyawarah Besar (Mubes) Penegakan Syariat Islam di Hotel Permata Hati and Convection Center, Desa Meunasah Manyang, Aceh Besar, tepatnya hari Kamis tanggal 1 Nopember 2012 tahun lalu Gubernur Aceh menghimbau para kepala Dinas Syariat Islam (DSI), dan masyarakat Aceh, mewaspadaai munculnya kelompok-kelompok yang sengaja melakukan pelemahan

<sup>117</sup> Disampaikan pada acara pertemuan dengan jajaran pengurus Kaukus Wartawan Peduli Syariah (KWPSI) di Ruang Rapat Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2013.

dan memojokkan syariat Islam. Gubernur juga mengatakan, hingga kini masih ada upaya kelompok tertentu untuk menentang penerapan syariat Islam di Aceh, terutama kelompok yang minim informasinya tentang syariat. Kelompok tertentu yang menentang tegaknya penerapan Syariat Islam di Aceh ini adalah orang-orang yang ditengarai sebagai bagian dari masyarakat Aceh sendiri. Oleh karena itu, ia merupakan hambatan yang bersifat internal.

Hambatan atau tantangan lainnya yang bersifat internal adalah terkait dengan belum adanya hukum acara jinayah. Hal itu disampaikan Wakil Kepala Kepolisian Daerah Aceh Brigjen Pol. Husein Hamidi saat bertemu dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh di ruangan serbaguna DPR Aceh pada hari Kamis, 30 Mei 2013 lalu. "Hukum materil telah ada tapi formil belum ada. Mengacu pada Syariat Islam, pelaku *maisir*, *khamar* dan *khalwat* tidak bisa ditahan kepolisian, sebab hukuman di atas lima tahun yang bisa ditahan polisi," ujarnya.<sup>118</sup> Dikatakan bahwa hambatan belum adanya hukum acara jinayah mendampingi hukum formil yang ada sebagai suatu hambatan yang bersifat internal adalah karena seharusnya hukum acara jinayah itu dipersiapkan oleh lembaga legislatif bersama eksekutif di wilayah Aceh, bukan dari luar Aceh.

Adapun hambatan yang bersifat eksternal di antaranya adalah persoalan yang terkait dengan munculnya kelompok atau orang-orang tertentu di luar Aceh yang beranggapan bahwa qanun-qanun yang diberlakukan di Aceh melanggar hak azasi manusia (HAM), sebab setiap manusia memiliki hak kebebasan beragama. Harian Analisa Medan dalam satu pemberitaannya mengatakan bahwa kalangan DPR-RI mengharapkan agar kebebasan beragama dan Hak Asasi Manusia (HAM), jangan sampai dijadikan sebagai alasan untuk mempengaruhi keyakinan beragama atau mendangkalkan akidah umat Islam di Provinsi Aceh. Sebab, selama ini yang terjadi di lapangan, pasal yang terkait dengan kebebasan HAM itu kerap dijadikan alasan untuk mempengaruhi keyakinan atau mendangkalkan akidah umat Islam atas nama kebebasan beragama dan HAM. "Semua kita sepakat, bahwa tindakan itu (mempengaruhi keyakinan beragama) bertentangan dengan HAM dan alasan kebebasan tidak boleh digunakan untuk mempengaruhi

<sup>118</sup> Lihat *Aceh Post* Edisi hari Kamis, 30 Mei 2013.

keyakinan orang-orang yang sudah beragama,” kata Anggota Komisi III DPR-RI, M. Nasir Djamil, saat menjadi narasumber pada acara sosialisasi 4 pilar kebangsaan, di Rumoh Aceh Kopi Luwak, Jeulingke, Banda Aceh pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2013 silam.<sup>119</sup>

Menurut pemaparan di dalam *RPJP Aceh Tahun 2005-2025* secara umum permasalahan penegakan hukum di Provinsi Aceh menjadi sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan dalam menunjang pembangunan di Aceh. Bahkan penegakan hukum menjadi salah satu prasyarat bagi perdamaian yang berkelanjutan di Aceh. Selain itu penegakan hukum sangat dibutuhkan untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan, mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi terutama dunia usaha dan industri, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi. Di antara permasalahan hukum yang masih dihadapi dalam pembangunan Aceh di antaranya terkait penetapan Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) dalam implementasi Undang-Undang Pemerintah Aceh (UU PA), yang sampai saat ini belum semuanya dibahas dan ditetapkan oleh Pemerintah. Di samping itu terkait dengan materi qanun belum sepenuhnya sesuai dengan ruh otonomi khusus Aceh sebagaimana amanat UU PA dan MoU Helsinki. Oleh karena itu, sangat diperlukan upaya inventarisasi qanun-qanun yang telah disahkan dan diundangkan sebelum pemberlakuan otonomi khusus kemudian dilakukan revisi atau dicabut dengan qanun baru serta percepatan penyusunan qanun pelaksanaan UU PA yang masih tersisa.

Permasalahan lain yang perlu diperhatikan adalah lemahnya penerapan nilai-nilai budaya dan kesadaran hukum masyarakat mengakibatkan kurangnya kepatuhan terhadap hukum tidak saja di tingkat kehidupan masyarakat, tetapi juga melanda di lingkungan aparat penyelenggaraan Pemerintah Aceh. Tidak terkecuali juga bahwa kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan sebelum dan sesudah ditetapkan baik kepada masyarakat dan aparatur penyelenggara Pemerintah Aceh merupakan persoalan yang urgen untuk dibenahi.

<sup>119</sup> *Harian Analisa Medan* tanggal 02 Desember 2013.



Persoalan ini justru sering menimbulkan kesalahpahaman antara masyarakat dan aparaturnya penyelenggara, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap hukum menjadi hilang.

Permasalahan-permasalahan lainnya yang dihadapi Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana yang telah disinggung pada bagian pendahuluan dalam penelitian ini terutama jika dikaitkan dengan implementasi pelaksanaan Syariat Islam secara menyeluruh adalah: *Pertama*, kurangnya koordinasi dengan instansi lain yang terkait dalam memberantas *khamar* dan judi di Kabupaten Aceh Singkil, sehingga misi lembaga tersebut sulit terealisasikan. *Kedua*, pemerintah juga masih terlihat kurang serius dalam menanggapi berbagai permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Syariat Islam dan juga masyarakat Kabupaten Aceh Singkil. *Ketiga*, permasalahan lainnya adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kegiatan-kegiatan atau aktivitas perjudian dan minuman keras, di mana masyarakat masih ada yang menutup-nutupinya. Ini menjadi kendala yang tidak kalah seriusnya dalam pemberantasan *khamar* dan judi.<sup>120</sup>

Jika hal-hal di atas merupakan hambatan-hambatan yang dihadapi Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil dalam mengawal implementasi penegakan Syariat Islam, termasuk dalam kaitannya dengan larangan minuman *khamar* dan perjudian, di daerah ini, maka hal-hal yang menjadi hambatan terkait dengan strategi komunikasi pihak Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil dapat diinventarisir sebagai berikut:

*Pertama*, hambatan geografis menyangkut wilayah Kabupaten Aceh Singkil yang sebagian besar sebagai wilayah pedesaan menyulitkan penyampaian pesan-pesan tentang program-program yang dicanangkan Dinas Syariat Islam. Penyebaran media cetak lebih terpusat pada wilayah-wilayah perkotaan, tidak dapat menjangkau sebagian besar wilayah pedesaan.<sup>121</sup> Oleh karena itu, pihak Dinas Syariat Islam merasa kesulitan untuk secara lebih cepat menyebarkan

<sup>120</sup> Hasil pengolahan dari data yang diperoleh berdasarkan wawancara dengan informan penelitian yang dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2013 di kantor Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil.

<sup>121</sup> Mengenai komposisi wilayah geografis Kabupaten Aceh Singkil telah dikemukakan pada pembahasan tentang Gambaran Umum Lokasi Penelitian sebagaimana di atas. Lihat lebih jauh pada buku *Profil Kabupaten Aceh Singkil*.

pesan-pesan yang akan disampaikan. Pada kenyataannya wilayah pedesaan lebih mudah dijangkau oleh siaran TV dan internet melalui saluran seluler, tetapi masalahnya pihak Dinas Syariat Islam tidak menggunakan media TV nasional sebagai media untuk menyebarkan informasi, sebab menyangkut biaya yang sangat besar. Adapun penggunaan media online masih terbatas pada orang-orang terpelajar saja, sementara masyarakat pedesaan tingkat pendidikannya masih sangat rendah dan belum mampu menggunakan media online secara lebih merata. Oleh karena itu problem selanjutnya terkait dengan kondisi demografi.

*Kedua*, hambatan demografi, di mana tingkat pendidikan masyarakat masih sangat rendah, bahkan di bawah rata-rata pendidikan untuk keseluruhan masyarakat Aceh, yakni rata-rata lamanya orang-orang Aceh Singkil mengenyam pendidikan di Aceh Singkil tahun 2009 masih berada lebih rendah dibanding rata-rata provinsi, 7,74 tahun berbanding 8.63 tahun di tingkat provinsi. Hal ini berarti rata-rata pendidikan masyarakat Aceh Singkil hanya sampai tingkat SMP. Sedangkan rata-rata provinsi Aceh saja sudah hampir pada tingkat SMU. Berdasarkan dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2010 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2009<sup>122</sup> didapat bahwa penduduk Kabupaten Aceh Singkil usia 10 tahun ke atas yang belum/tidak tamat SD ada sekitar 42,05 persen; tamat SD mencapai 24,53 persen; tamat SLTP mencapai 15,74 persen; tamat SLTA mencapai 13,32 persen; sedangkan yang menamatkan universitas mencapai 4,36 persen. Melihat tingkat pendidikan masyarakat Aceh Singkil yang masih rendah ini tentu sangat berpengaruh terhadap tingkat pemahaman masyarakat terhadap pesan-pesan yang disampaikan oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil. Tidak hanya terhadap pesan yang disampaikan, dapat dipastikan penggunaan media massa online/internet tidak akan efektif untuk masyarakat yang demikian. Ini jelas merupakan kendala yang sangat serius yang dihadapi Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil dalam menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat, terutama apabila menggunakan media massa, khususnya internet.

<sup>122</sup> Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2009.

*Ketiga*, persoalan lainnya adalah masalah kultur masyarakat yang cukup heterogen. Persoalan ini terutama dirasakan pada tataran aplikasi, sebab masyarakatnya bercampur baur tidak hanya suku asli Aceh saja, tetapi juga dari berbagai suku seperti minang, melayu, bahkan pakpak. Persoalan ini kendati tidak sampai pada tingkat yang dapat merusak tatanan komunikasi yang disampaikan, tetapi pihak-pihak Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil masih merasakan adanya anggapan bahwa pemberlakuan qanun-qanun yang ada lebih kepada keinginan masyarakat “asli” semata, ketimbang masyarakat secara keseluruhan. Padahal, sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, semua pihak harus menghormati dan menjalankan qanun-qanun yang diberlakukan. Bahkan pihak kepolisian saja yang notabene mereka menjalankan tugas di daerah itu tetap berlaku bagi mereka ketentuan-ketentuan yang ada. Ini persoalan mental atau kultur yang seharusnya semua pihak harus menyadarinya. Bukankah pepatah mengatakan: “Dimana bumi dipijak, di situ bumi dijunjung”. Artinya, semua orang harus tunduk kepada ketentuan yang ada di mana ia mendiaminya.

#### **D. Dampak atau Hasil yang Diperoleh Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil Terkait Penggunaan Strategi Komunikasi Dalam Menanggulangi Khamar dan Perjudian.**

Beberapa hal yang menjadi dampak atau hasil yang diperoleh oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil bila dikaitkan dengan penggunaan strategi komunikasi dalam upaya menanggulangi maraknya minuman *khamar* dan perjudian di daerah ini sebagai berikut:

*Pertama*, terjalinnya kerjasama kemitraan dan hubungan silaturahmi yang harmonis antara Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil dengan pihak-pihak lainnya di lembaga pemerintahan dan legislatif.<sup>123</sup> Komunikasi yang dibangun dengan pihak-pihak lainnya di lembaga pemerintahan, seperti pihak kepolisian, menumbuhkan hubungan yang harmonis di antara kedua lembaga ini. Bahkan dengan hubungan yang harmonis tersebut, pertemuan di antara kedua lembaga

<sup>123</sup> Wawancara dilakukan pada tanggal 18 September 2018 di kantor Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil.

menjadi hal yang lumrah dan menjadi kemestian. Pertemuan-pertemuan yang dilaksanakan dalam rangka menumbuhkembangkan kesepahaman dan komitmen bersama untuk berupaya mengawal pelaksanaan Syariat Islam di wilayah ini. Selain pihak pemerintahan, Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil juga menjalin hubungan dengan lembaga legislatif. Hal itu dimaksudkan agar kedua lembaga ini saling mendukung dan memahami bidang tugas masing-masing pihak. Bagaimanapun, bila keinginan pelaksanaan Syariat Islam di daerah ini berjalan dengan sebaik-baiknya, maka semua pihak harus bahu-membahu menegakkannya.

*Kedua*, terjalinnya hubungan yang bersifat simbiosis-mutualisme antara pihak Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil dengan pihak pengelola media massa, terutama wartawan/jurnalis yang ada di wilayah ini.<sup>124</sup> Corongnya kebijakan-kebijakan pemerintah tentulah para wartawan/jurnalis yang bergelut di media massa, baik media massa cetak, elektronik, maupun media massa online. Bagi para awak media, isu tentang implementasi pelaksanaan Syariat Islam di daerah Aceh secara umum tidak terkecuali di wilayah Kabupaten Aceh Singkil adalah berita yang “sangat seksi”. Oleh karena itu, pihak Dinas Syariat Islam dituntut kemampuannya mengelola “keseksian” itu agar bermanfaat bagi masyarakat secara umum. Melalui media massa pihak Dinas Syariat Islam di daerah ini harus mampu menjadikannya sebagai media pembelajaran masyarakat. Bagaimanapun, media massa adalah media yang sangat ampuh untuk memberikan informasi yang berguna bagi masyarakat. Media massa menjadi salah satu pilar pembangunan masyarakat.

*Ketiga*, pihak Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil mendapatkan kemanfaatan yang sangat berarti karena menjalin hubungan silaturahmi dengan pihak-pihak *opinion leader* (tokoh masyarakat) di daerah ini. Di wilayah-wilayah pedesaan terutama, peran *opinion leader* masih sangat penting. Mereka masih dijadikan sebagai tokoh yang seharusnya memberikan pemahaman keagamaan dan kemasyarakatan di tengah-tengah khalayak. Oleh karena itu, adalah menjadi

<sup>124</sup> <http://www.analisadaily.com/mobile/pages/news/23552/dsi-harapkan-media-kawal-implementasi-syariat-islam>, diakses tanggal 07/12/2013 pukul 09.25 WIB.

penting untuk menjalin hubungan yang erat dengan tokoh-tokoh yang ada di tengah-tengah masyarakat pedesaan. Pihak Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil beranggapan bahwa tokoh masyarakat yang diyakini sebagai *opinion leader* ini akan sangat efektif melakukan pemberdayaan masyarakat di mana ia berada. Sebab dalam konsep pemberdayaan yang efektif haruslah melibatkan warga setempat secara kolektif dalam organisasi masyarakat setempat secara proaktif.<sup>125</sup> Untuk itu perlu dibentuk sekelompok masyarakat yang berurat berakar di tingkat akar rumput (kolektivitas). Pemberdayaan yang dilakukan oleh *opinion leader* itu sendiri merupakan salah satu upaya penguatan modal sosial. Bahwa para tokoh masyarakat itu mampu menggali dan memperkokoh ikatan sosial masyarakatnya. Penguatan modal sosial itu sendiri berarti melakukan pelebagaan nilai-nilai luhur yang bersifat universal, yaitu kejujuran, kebersamaan, dan kepedulian. Penguatan modal sosial itu juga merupakan motivasi dasar setiap kegiatan yang dapat menjadi *spirit* (pemacu) untuk mewujudkan tujuan kegiatan itu sendiri.

Berdasarkan pemaparan tentang hasil-hasil atau dampak yang diperoleh oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil terkait dengan pelaksanaan strategi komunikasi dalam penanggulangan minuman *khamar* dan perjudian sesuai dengan amanat Qanun No. 12 Tahun 2003 tentang Minuman *Khamar* dan Sejenisnya dan Qanun No. 13 Tahun 2003 tentang *Maisir* (Perjudian), dapat dipahami bahwa dalam tataran yang terbatas sudah dapat dirasakan manfaatnya. Kendati demikian, pihak Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil terus-menerus melakukan perbaikan-perbaikan dan upaya-upaya yang sistematis dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan sebagaimana yang diamanahkan di dalam Qanun No. 5 Tahun 2007 tentang Ortakernya.

Harapan semua pihak, termasuk Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil bahwa ke depan semua pihak harus secara sukarela dan bahu-membahu mendukung dan melaksanakan semua qanun yang sudah ditetapkan, dan pada gilirannya tercapai cita-cita mulia melaksanakan Syariat Islam secara *kaffah* di

<sup>125</sup> Riandi R. Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwidjowodjoto, *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2007), h. 24.

wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, termasuk di dalamnya wilayah Kabupaten Aceh Singkil.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Sesuai dengan hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Adapun strategi komunikasi yang diterapkan mengacu kepada upaya-upaya yang strategis seperti melakukan sosialisasi program, baik melalui komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok/publik, dan komunikasi massa. Strategi komunikasi interpersonal lebih diarahkan kepada pembimbingan kepada person-person sesuai kesempatan yang ada dan sesuai. Strategi komunikasi kelompok dilakukan dengan cara bimbingan keluarga dan kelompok-kelompok tertentu. Strategi komunikasi publik dilakukan dengan seminar, pelatihan, atau workshop. Sedangkan strategi komunikasi massa dilakukan dengan memanfaatkan media massa, terutama media cetak dan media online/internet.
2. Hambatan-hambatan yang muncul adalah berupa hambatan geografis, demografis, dan sosial kultural. Hambatan geografis lebih diakibatkan karena wilayah pedesaan lebih luas dibandingkan wilayah perkotaan, sementara konsentrasi program Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil lebih banyak menggunakan media massa cetak dan online, sedangkan masyarakat pedesaan lebih banyak tidak menggunakan media massa cetak bahkan media massa online sebagai konsumsi yang wajib. Masyarakat pedesaan lebih mengenal TV, tetapi tentu penggunaan media TV untuk mensosialisasikan program Dinas Syariat Islam di daerah ini sangat terbatas. Sedangkan hambatan kultural lebih dikarenakan masyarakatnya yang heterogen, terutama karena suku-suku pendatang yang belum sepenuhnya menganggap aturan-aturan yang ada sebagai tuntutan bersama, padahal mereka juga tinggal di daerah yang sama yang

seharusnya berlaku sama untuk semua orang di daerah ini. Persolan lainnya adalah belum adanya hukum acara jinayah yang mendampingi hukum formil, seperti hukum acara untuk Qanun No. 12 dan 13 Tahun 2003 tentang Minuman *Khamar* dan Perjudian.

3. Hasil atau dampak yang dirasakan adalah: *pertama*, terjalinnya hubungan kemitraan dan silaturahmi yang harmonis terhadap pihak eksekutif dan legislatif, termasuk di dalamnya pihak kepolisian dan pihak-pihak lainnya, baik secara horizontal maupun vertikal dalam jajaran kemitraan sebagai Abdi Negara; *kedua*, terjalinnya hubungan simbiosis-mutualisme dengan pihak-pihak pengelola media cetak, di mana mereka terutama wartawan/jurnalis menjadi bagian yang tak terpisahkan dari keikutsertaannya memberikan pencerahan kepada masyarakat secara lebih luas, yakni dengan memberitakan pelaksanaan Syariat Islam di Aceh secara umum, termasuk di wilayah ini, secara *fair* dan berimbang; dan *ketiga*, terbukanya hubungan yang harmonis dengan pihak-pihak *opinion leader* yang menjadi bagian integral di tengah-tengah masyarakat, sebab melalui mereka diharapkan dapat menjadi corong Dinas Syariat Islam di daerah ini untuk ikut serta mendorong atau memotivasi masyarakat di mana ia berada tentang pelaksanaan Syariat Islam secara komprehensif dan *kaffah*.

## B. Saran-Saran

Berangkat dari realitas yang dihadapi pihak Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil dalam mensosialisasikan pelaksanaan Syariat Islam, khususnya tentang pelaksanaan Qanun No. 12 Tahun 2003 tentang Minuman *Khamar* dan Sejenisnya dan Qanun No. 13 Tahun 2003 tentang *Maisir* (Perjudian), maka melalui penelitian ini ada dua hal yang perlu diajukan sebagai rekomendasi, yaitu:

*Pertama*, memperhatikan kondisi masyarakat dengan tingkat pendidikan yang masih tergolong rendah, maka kepada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil hendaknya lebih fokus kepada upaya sosialisasi berbasis *community*



*participatory* (partisipasi masyarakat/komunitas) sembari tetap terus-menerus menggunakan media cetak dan *online*. Membangkitkan partisipasi aktif masyarakat menjadi sangat urgen dilakukan di tengah masyarakat yang masih memerlukan dorongan atau motivasi yang serius untuk melaksanakan Syariat Islam secara *kaffah*. Dan untuk pekerjaan ini seharusnya pihak Dinas Syariat Islam telah mempersiapkan tenaga-tenaga yang siap diterjunkan ke tengah-tengah masyarakat sebagai motivator yang ianya membaaur di tengah-tengah masyarakat, selain tetap memanfaatkan *opinion leader* yang ada. Akan tetapi media cetak dan online tidak boleh diabaikan/ditinggalkan, sebab segmentasinya juga ada secara tersendiri.

*Kedua*, memperhatikan kondisi geografis dan demografis wilayah Aceh Singkil, maka Dinas Syariat Islam setempat dalam melakukan sosialisasi pelaksanaan Syariat Islam, termasuk dalam hal sosialisasi Qanun No. 12 Tahun 2003 tentang Minuman *Khamar* dan Sejenisnya dan Qanun No. 13 Tahun 2003 tentang *Maisir* (Perjudian) hendaknya dilakukan dengan memperbanyak penyebaran spanduk-spanduk, sebab hal ini bisa lebih menantang dan menjadi perhatian serius terutama bagi masyarakat di wilayah pedesaan ketimbang media sosial lainnya yang belum tentu dipahami secara merata oleh masyarakat tersebut. Adalah hal yang cukup ironis dewasa ini bahwa penyebaran *khamar* (terutama narkoba dan minuman keras) dan perjudian sepintas terlihat (perlu penelitian lebih jauh untuk mebuiktannya) jauh lebih kentara di wilayah pedesaan. Oleh karena itu Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil bekerjasama dengan semua pihak, baik pemerintah setempat, ulama, tokoh-tokoh masyarakat, dan pihak media, harus bahu-membahu memperhatikan kenyataan ini, bila penegakan qanun yang sudah ada diharapkan berjalan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku:

- Al-Abadi, Al-Fairuz. *Kamus Al-Muhit*. Beirut: Daar al-A'lam al-Kutub, 1996. juz I.
- Al-Yasa', Abubakar. *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*. Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008.
- Arikunto, Suharsimi *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Azwar, Teuku Hamid. *Aceh Dalam Mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan 1949-1959*. Jakarta: PT. Gramedia, 1998.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2009.
- Bungin, M. Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Cangara, Hafied. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo persada, 2005.
- Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.
- De Vito, Joseph A. *The Interpersonal Communication Book*. Person Education. Inc., 2004.
- Dinas Syariat Islam Aceh. *Himpunan UU, Kepres, Perda/Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2010.
- Djazul dan Nurul Aen, *Ushul Fiqh: Metodologi Hukum Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000.
- Drajat, Zakiah. *Ilmu Fiqh*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, 1982.
- Effendy, Onong Uchjana. *Dimensi-Dimensi Komunikasi*. Bandung: PT Rosdakarya, 1999.
- ..... *Dinamika Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.

- *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2003.
- *Peranan Komunikasi Massa Dalam Pembangunan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University, 1987.
- Hakim, M. Arief. *Bahaya Narkoba dan Alkohol: Cara Islam Mencegah Mengatasi Dan Melawan*. Jakarta: Erlangga, 2003.
- Hisan, Husain Hamid. *Hukmu Asy-Syari'ah Al-Islamiyah Fii Uquudi Atta`min*. Cairo: Daar al-I'tisham, tt.
- Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab*. Beirut: Daar al-Sadir, tt.juz I.
- Ka'bah, Rifyal. *Penegakan Syari'at Islam di Indonesia*. Jakarta: Khairul Bayan, 2004.
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial*, jilid I. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Liliweri, Alo. *Wacana Komunikasi Organisasi*. Bandung: Mandar Maju, 2004.
- Majid, Abdullah. *Syari'at Islam dalam Realitas Sosial*. Banda Aceh: Kerjasama Yayasan PeNa dan IAIN Ar-Raniry, 2007.
- Al-Maragi, Ahmad Mustafa. *Tafsir Al-Maragi Juz 7* (terj.) K. Anshori Umar Sitanggal, dkk. Semarang: Toha Putra, 1992.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Muhammad, Rusdi Ali. *Revitalisasi Syari'at Islam di Aceh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2003.
- Muhibbuththabary, *Wilayat Al-Husbah di Aceh: Konsep dan Implementasi*. Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010.
- Mulyana, Deddy. *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Munir, M. & Ilaihi, Wahyu. *Manajemen Dakwah*. Jakarta: Prenada Media, 2009.
- Mutiara, Dali. *Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1962.
- Poerwadarminta, W. J. S. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

- Rogers, Everett M. dan Shoemaker, F. Ployd. *Komunikasi Sambung Rasa*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1981.
- Sasangka, Hari. *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Bandar Maju, 2003.
- Sendjaja, S. Djuarsa. *Teori Komunikasi*. Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka, 1994.
- Shaleh, Abd. Rosyad. *Manajemen Dakwah Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1997.
- Siswanto, *Pengantar Manajemen*. Bandung: Bumi Aksara, 2005.
- Suryabroto, Sumadi. *Proses Belajar Mengajar di Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Andi Offset, 1983.
- Tanthowi, Pramono U. *Narkoba Problem dan Pemecahannya Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah.
- Winarto, S. S. *Ada Apa Dengan Narkoba*. Semarang: Aneka Ilmu, 2007.
- Wrihatnolo, Riandi R. dan Dwidjowodjoto, Riant Nugroho. *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2007.
- Yusof, Mohd. Fadzli. *Takaful Sistem Insurans Islam*. Kuala Lumpur: Tinggi Press. SDN BHD, tt.

#### **B. UU/Peraturan/Qanun:**

- Keputusan Gubernur NAD No. 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Wilayahatul Hisbah.
- Perda No. 33 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Provinsi NAD.
- Qanun No.5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- Qanun No. 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam.
- Qanun No. 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam.

Qanun No. 12 Tahun 2003 Tentang Minuman *Khamar* dan Sejenisnya.

Qanun No. 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian).

Qanun No.14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (Mesum).

Qanun No. 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Undang-Undang No. 14 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil

### C. Jurnal, Majalah, Surat Kabar, dan Internet:

Yusni Saby, "Pelaksanaan Syari'at Islam: Suatu Peluang dan Tantangan", dalam *Jurnal Ilmu Hukum "KANUN"* Fakultas Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, No. 32 Tahun XII, tahun 2002.

*Aceh Post* Edisi tanggal 30 Mei 2013.

*Harian Analisa Medan* tanggal 9 Maret 2013.

*Harian Analisa Medan* pada tanggal 15 Juni 2013.

*Harian Analisa Medan* tanggal 18 September 2013.

*Harian Analisa Medan* tanggal 02 Desember 2013.

Ali Mustafa Yaqub, *Khamar dan Alkohol*, dalam <http://bataviase.co.id/node/118569>, diakses pada tanggal 21 Agustus 2010.

Al-Islam, "Pusat Informasi dan Komunikasi Islam Indonesia" dalam *file al\_islam.chm*.

Al-Munajjid, Syaikh Muhammad bin Sholeh. *Muharramat Istahana Bihan Naas*, dalam <http://www.kajianislam.net/modules/smartsection/item.php?itemid=401>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2010.

"300 Tahun Menerapkan Syariat Islam di Aceh Singkil", dalam <http://seputaraceh.com/read/8045/2012/05/27/300-tahun-menerapkan-syariat-islam-di-aceh-singkil>, diakses tanggal 16 Oktober 2013 pukul 12.00 WIB.

"Profil Kabupaten Aceh Singkil" dalam [http://www.acehpedia.org/Kabupaten\\_Aceh\\_Singkil](http://www.acehpedia.org/Kabupaten_Aceh_Singkil), diakses tanggal 16 Oktober 2013 pukul 12.11 WIB.

<http://aceh.tribunnews.com/2013/03/07/sibuk-main-judi-suami-di-aceh-singkil-lupa-istri>, diakses tanggal 21/09/2013 pukul 11.15 WIB.

<http://acehterkini.com/kapolda-aceh-kuhap-dengan-qanun-syariat-islam-harus-sinkron/>, dikases 21/09/2013 11.14 WIB.

<http://acehsingkil.wordpress.com/2007/07/23/sejarah-singkil/>

<http://acehsingkilkab.go.id//>

<http://www.acehsingkilkab.go.id/fasilitas-daerah/pendidikan>, diakses tanggal 20/11/2013 pukul 22.04 WIB.

[www.alumni-ipb.or.id](http://www.alumni-ipb.or.id), diakses 08/09/2013 pukul 20.46 WIB.

<http://www.analisadaily.com/mobile/pages/news/23552/dsi-harapkan-media-kawal-implementasi-syariat-islam>, diakses tanggal 07/12/2013 pukul 09.25 WIB.

<http://arhiefstyle87.wordpress.com/2008/04/10/judi-pengertian-dan-jenis2nya/>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2010.

<http://blog.re.or.id/bahaya-judi-dan-minuman-keras.htm> didownload hari Senin, 28 Juni 2010.

<http://blog.re.or.id/keburukan-judi.htm> didownload pada hari Senin, 28 Juni 2010.

<http://www.canboyz.co.cc/2010/05/pendapat-para-ahli-tentang-maisir-judi.html>, diakses tanggal 28/10/2010 pukul 03.20 WIB.

<http://diliputnews.com/read/18133/tim-gabungan-amankan-enam-unit-meja-biliar.html>, diakses 21/09/2013 11.09 WIB.

<http://info.g-excess.com/id/online/Minuman-Keras-Narkoba.info>, diakses pada tanggal 21 Juni 2010.

<http://www.pengusahamuslim.com/fatwa-perdagangan/hukum-hukum-perdagangan/474-hukum-judi-dengan-segala-bentuk-dan-ragamnya.html> didownload pada hari Senin, 28 Juni 2010.

<http://theglobejournal.com/hukum/dinas-syariat-islam-evaluasi-pelaksanaan-dinul-islam-di-aceh/index.php>, diakses tanggal 05/12/2013 pukul 12.59 WIB.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN:

### QANUN PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM NOMOR 12 TAHUN 2003

#### TENTANG

#### MINUMAN KHAMAR DAN SEJENISNYA

#### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

#### GUBERNUR PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa Keistimewaan dan Otonomi Khusus yang diberikan untuk Daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001, antara lain bertujuan mengaplikasikan Syari'at Islam dalam kehidupan masyarakat untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman, tenteram, adil dan tertib guna mencapai ridha Allah;
  - b. bahwa mengkonsumsi minuman khamar dan sejenisnya merupakan pelanggaran terhadap Syari'at Islam, merusak kesehatan, akal dan kehidupan masyarakat dan berpeluang timbul maksiat lainnya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu membentuk Qanun tentang Larangan Minuman Khamar dan sejenisnya.

Mengingat :

1. Al-Quran;
2. Al-Hadits;
3. Pasal 29 Undang-undang Dasar 1945
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3892);
8. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi vertikal di daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Daerah;
16. Peraturan Daerah (Qanun) Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 30);
17. Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam (Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 2 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4);
18. Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam (Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5);

Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI NANGGROE ACEH  
DARUSSALAM  
MEMUTUSKAN :

Menetapkan: QANUN PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM  
TENTANG MINUMAN KHAMAR DAN SEJENISNYA

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
2. Pemerintah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Gubernur beserta perangkat lainnya sebagai badan eksekutif Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota beserta perangkat lain pemerintah Kabupaten/Kota sebagai badan eksekutif Kabupaten/Kota dalam Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
4. Gubernur adalah Gubernur Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota Kabupaten/Kota dalam Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
6. Camat adalah kepala pemerintahan di kecamatan.



7. Imum Mukim/Kepala Mukim adalah pimpinan dalam suatu kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa gampong.
8. Keuchik adalah Kepala pemerintahan terendah dalam suatu kesatuan masyarakat hukum di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.
9. Masyarakat adalah himpunan orang-orang yang berdomisili di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
10. Mahkamah adalah Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota dan Mahkamah Syar'iyah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
11. Wilayatul Hisbah adalah lembaga yang bertugas membina, mengawasi dan melakukan advokasi terhadap pelaksanaan amar makruf nahi mungkar.
12. Polisi adalah Polisi Nanggroe Aceh Darussalam yang diberi tugas dan wewenang khusus menangani pelaksanaan penegakan Syari'at Islam.
13. Penyidik adalah Penyidik Umum dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
14. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Gubernur yang diberi tugas dan wewenang untuk melakukan penyidikan pelanggaran Syari'at Islam.
15. Jaksa adalah Jaksa Nanggroe Aceh Darussalam yang diberi tugas dan wewenang menjalankan tugas khusus di bidang Syari'at Islam;
16. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi tugas dan wewenang khusus untuk melaksanakan penuntutan di bidang Syari'at dan melaksanakan penetapan dan putusan hakim Mahkamah;
17. Pejabat yang berwenang adalah Kepala Polisi Nanggroe Aceh Darussalam dan/atau pejabat lain di lingkungannya yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18. Jarimah adalah perbuatan yang diancam dengan 'uqubat qishash-diat, hudud, dan ta'zir.
19. 'Uqubat adalah ancaman 'uqubat terhadap pelanggaran jarimah qishash-diat, hudud dan ta'zir.
20. Khamar dan sejenisnya adalah minuman yang memabukkan, apabila dikonsumsi dapat menyebabkan terganggu kesehatan, kesadaran dan daya pikir.
21. Memproduksi adalah serangkaian kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, dan/atau mengubah bentuk menjadi minuman khamar dan sejenisnya.
22. Mengedarkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran minuman khamar dan sejenisnya kepada perorangan dan/atau masyarakat.
23. Mengangkut adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan membawa minuman khamar dan sejenisnya dari suatu tempat ke tempat lain dengan kendaraan atau tanpa menggunakan kendaraan.
24. Memasukkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan membawa minuman khamar dan sejenisnya dari daerah atau negara lain ke dalam wilayah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
25. Memperdagangkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penawaran, penjualan atau memasarkan minuman khamar dan sejenisnya.
26. Menyimpan adalah menempatkan khamar dan sejenisnya di gudang, hotel, penginapan, losmen, wisma, bar, restoran, warung kopi, rumah makan, kedai, kios dan tempat-tempat lain.

27. Menimbun adalah mengumpulkan minuman khamar dan sejenisnya di gudang, hotel, penginapan, losmen, wisma, bar, restoran, warung kopi, rumah makan, kedai, kios dan tempat-tempat lain.
28. Mengonsumsi adalah memakan atau meminum minuman khamar dan sejenisnya baik dilakukan sendiri maupun dengan bantuan orang lain.

## BAB II

### RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Ruang lingkup larangan minuman khamar dan sejenisnya adalah segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan segala minuman yang memabukkan.

#### Pasal 3

Tujuan larangan minuman khamar dan sejenisnya ini adalah :

- a. Melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang merusak akal;
- b. Mencegah terjadinya perbuatan atau kegiatan yang timbul akibat minuman khamar dalam masyarakat;
- c. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah dan memberantas terjadinya perbuatan minuman khamar dan sejenisnya.

## BAB III

### LARANGAN DAN PENCEGAHAN

#### Pasal 4

Minuman Khamar dan yang sejenisnya hukumnya haram.

#### Pasal 5

Setiap orang dilarang mengonsumsi minuman khamar dan sejenisnya.

#### Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan hukum/badan usaha dilarang memproduksi menyediakan, menjual, memasukkan, mengedarkan, mengangkut, menyimpan, menimbun, memperdagangkan, menghadihkan dan mempromosikan minuman khamar dan sejenisnya.
- (2) Setiap orang atau badan hukum dilarang turut serta/membantu memproduksi, menyediakan, menjual, memasukkan, mengedarkan, mengangkut, menyimpan, menimbun, memperdagangkan dan memproduksi minuman khamar dan sejenisnya.

#### Pasal 7

Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berlaku juga bagi badan hukum dan atau badan usaha yang dimodali atau mempekerjakan tenaga asing.

#### Pasal 8

Instansi yang berwenang menerbitkan izin usaha hotel, penginapan, losmen, wisma, bar, restoran, warung kopi, rumah makan, kedai, kios, dan tempat-tempat lain dilarang melegalisasikan penyediaan minuman khamar dan sejenisnya.

#### Pasal 9

Setiap orang atau kelompok/institusi masyarakat berkewajiban mencegah perbuatan minuman khamar dan sejenisnya.

## BAB IV PERANSERTA MASYARAKAT

### Pasal 10

- (1) Masyarakat berperan serta dalam upaya pemberantasan minuman khamar dan sejenisnya.
- (2) Masyarakat wajib melapor kepada pejabat yang berwenang baik secara lisan maupun tertulis apabila mengetahui adanya pelanggaran terhadap larangan minuman khamar dan sejenisnya.

### Pasal 11

Wujud peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 adalah melapor kepada pejabat yang berwenang terdekat, apabila mengetahui adanya perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai Pasal 7.

### Pasal 12

Dalam hal pelaku pelanggaran tertangkap tangan oleh warga masyarakat, maka pelaku beserta barang bukti segera diserahkan kepada pejabat yang berwenang.

### Pasal 13

Pejabat yang berwenang wajib memberikan perlindungan dan jaminan keamanan kepada pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan/atau orang yang menyerahkan pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

### Pasal 14

Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 apabila lalai dan/atau tidak memberikan perlindungan dan jaminan keamanan dapat dituntut oleh pihak pelapor dan/atau pihak yang menyerahkan tersangka.

### Pasal 15

Tata cara penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diajukan ke Mahkamah.

## BAB V PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

### Pasal 16

- (1) Gubernur, Bupati/Walikota, Camat, Imum Mukim dan Keuchik berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penerapan larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 sampai Pasal 8.
- (2) Untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan qanun ini, Gubernur, Bupati/Walikota membentuk Wilayatul Hisbah.
- (3) Susunan dan kedudukan Wilayatul Hisbah diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Gubernur setelah mendengar pendapat Majelis Permusyawaratan Ulama setempat.

### Pasal 17

(1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, Pejabat Wilayatul Hisbah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 16 yang mengetahui pelaku pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai Pasal 8,

- menyampaikan laporan secara tertulis kepada penyidik.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi pembinaannya, Pejabat Wilayahul Hisbah dapat memberi peringatan dan pembinaan terlebih dahulu kepada pelaku sebelum menyerahkan laporannya kepada penyidik.
- (3) Pejabat Wilayahul Hisbah wajib menyampaikan laporan kepada penyidik tentang telah dilakukan peringatan dan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

#### Pasal 18

Wilayahul Hisbah dapat mengajukan gugatan praperadilan kepada Mahkamah apabila laporannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 17 tidak ditindaklanjuti oleh penyidik tanpa suatu alasan yang sah setelah jangka waktu 2 (dua) bulan sejak laporan diterima penyidik.

#### BAB VI

### PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN

#### Pasal 19

Penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran larangan khamar dan sejenisnya dilakukan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku sepanjang tidak diatur dalam Qanun ini.

#### Pasal 20

Penyidik adalah :

- a. pejabat Polisi Nanggroe Aceh Darussalam;
- b. pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan bidang Syari'at Islam;

#### Pasal 21

(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam huruf a Pasal 20 mempunyai wewenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya jarimah khamar;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti tersangka dan memeriksa tanda pengenal dirinya;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan jarimah khamar dan memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya dan Wilayahul Hisbah;
- j. mengadakan tindakan lain menurut aturan hukum yang berlaku.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam huruf b Pasal 20

75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), paling sedikit Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

- (3) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah jarimah hudud.
- (4) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai Pasal 8 adalah jarimah ta'zir.

Pasal 27

Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 26 merupakan penerimaan Daerah dan disektor langsung ke Kas Baital Mal.

Pasal 28

Terhadap barang-barang/benda-benda yang digunakan dan/atau diperoleh dari jarimah minuman khamar dirampas untuk Daerah atau dimusnahkan.

Pasal 29

Pengulangan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, 'uqubatnya dapat ditambah 1/3 (sepertiga) dari 'uqubat maksimal.

Pasal 30

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai Pasal 8 :

- a. apabila dilakukan oleh badan hukum/badan usaha, maka 'uqubatnya dijatuhkan kepada penanggung jawab;
- b. apabila ada hubungan dengan kegiatan usahanya, maka selain 'uqubat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 26, dapat juga dikenakan 'uqubat administratif dengan mencabut atau membatalkan izin usaha yang telah diberikan.

BAB VIII

PELAKSANAAN 'UQUBAT

Pasal 31

- (1) 'Uqubat cambuk dilakukan oleh seorang petugas yang ditunjuk oleh Jaksa Penuntut Umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Jaksa Penuntut Umum harus berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Qanun ini dan/atau ketentuan yang akan diatur dalam Qanun tentang hukum formil.

Pasal 32

- (1) Pelaksanaan 'uqubat dilakukan segera setelah putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Penundaan pelaksanaan 'uqubat hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan dari Kepala Kejaksaan apabila terdapat hal-hal yang membahayakan terhadap hukum setelah mendapat keterangan dokter yang berwenang.

Pasal 33

- (1) 'Uqubat cambuk dilakukan di tempat yang dapat disaksikan orang banyak dengan dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan dokter yang ditunjuk;
- (2) Pencambukan dilakukan dengan rotan yang berdiameter 0,75 s/d 1 (satu) senti meter, panjang 1 (satu) meter dan tidak mempunyai ujung ganda/belah.
- (3) Pencambukan dilakukan pada bagian tubuh kecuali kepala,

muka, leher, dada dan kemaluan.

- (4) Kadar pukulan atau cambukan tidak sampai melukai.  
 (5) Terhukum laki-laki dicambuk dalam posisi berdiri tanpa penyangga, tanpa diikat, dan memakai baju tipis yang menutup aurat. Sedangkan perempuan dalam posisi duduk dan ditutup kain di atasnya.  
 (6) Pencambukan terhadap perempuan hamil dilakukan setelah 60 (enam puluh) hari yang bersangkutan melahirkan.

Pasal 34

Apabila selama pencambukan timbul hal-hal yang membahayakan terhukum berdasarkan pendapat dokter yang ditunjuk, maka sisa cambukan ditunda sampai dengan waktu yang memungkinkan.

Pasal 35

- Pelaksanaan 'uqubat kurungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 26 dilakukan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

BAB IX

### KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Dengan berlakunya qanun ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 4 Tahun 1999 tentang Larangan Minuman Beralkohol di Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan Nomor 4 Tahun 2000 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1999 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 37

Sebelum adanya hukum acara yang diatur dalam qanun tersendiri, maka hukum acara yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lainnya tetap berlaku sepanjang tidak diatur di dalam qanun ini.

BAB X

### KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Hal-hal yang menyangkut dengan teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 39

Qanun ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi

Nanggroe Aceh Darussalam.

Disahkan di Banda Aceh  
 pada tanggal 15 Juli 2003

7 Jumadil Awal 1424  
 Diundangkan di Banda Aceh  
 pada tanggal 16 Juli  
 2003

16 Jumadil Awal 1424

LEMBARAN DAERAH PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TAHUN  
 2003

NOMOR 25 SERI D NOMOR 12



Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Baik minuman khamar itu terpisah atau bercampur dengan benda lain.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Yang dimaksud dengan penuntutan dalam pasal ini misalnya si korban menggugat perdata pejabat tersebut ke Mahkamah untuk mendapat ganti rugi.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Wilayatul Hisbah merupakan institusi di bawah Pemerintah Daerah, berwenang mengawasi pelaksanaan amar ma'ruf nahi mungkar termasuk yang diatur dalam Qanun ini.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan peringatan adalah tegoran kepada tersangka untuk tidak meneruskan atau mengulangi perbuatan jarimah dengan memberitahukan ancaman 'uqubat yang dapat dikenakan karena melanggar larangan tersebut.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas



Pasal 21

Ayat (1) Huruf a s/d c

Cukup jelas

Ayat (1) Huruf d

Penahanan hanya dibenarkan untuk keperluan penyidikan, penuntutan dan persidangan dan tidak mempengaruhi kadar penjatuhan 'uqubat.

Ayat (1) Huruf e s/d i

Cukup jelas

Ayat (1) Huruf j

Yang dimaksud dengan hukum yang berlaku adalah ketentuan peraturan perundang-undangan dan Syari'at Islam, misalnya terhadap tersangka perempuan harus dilakukan penyidikan oleh penyidik perempuan sejauh hal itu memungkinkan

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah Pemeluk agama Islam yang mukallaf di Nanggroe Aceh Darussalam.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang ada di Nanggroe Aceh Darussalam.

Ayat (3)

Jarimah hudud adalah tindak pidana yang kadar dan jenis 'uqubatnya terikat pada ketentuan Al-Quran dan Al-Hadits.

Ayat (4)

Jarimah ta'zir adalah tindak pidana yang tidak termasuk qishash-diat dan hudud yang kadar dan jenis 'uqubatnya diserahkan kepada pertimbangan hakim.

Pasal 27

Selama Baital Mal belum terbentuk, penerimaan disetor ke Kas Daerah

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30 Huruf a

Cukup jelas

Pasal 30 Huruf b

Atas dasar putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap, pemerintah daerah atau pejabat yang berwenang memberi izin usaha, mencabut atau

membatalkan izin usaha yang telah diberikan.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROPINSI NANGGROE ACEH  
DARUSSALAM NOMOR 28**

**QANUN PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM  
NOMOR 13 TAHUN 2003  
TENTANG  
MAISIR (PERJUDIAN)**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**GUBERNUR PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

- Menimbang :**
- a. bahwa Keistimewaan dan Otonomi Khusus yang diberikan untuk Daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001, antara lain di bidang penyelenggaraan kehidupan beragama, kehidupan adat, pendidikan dan peran Ulama dalam penetapan kebijakan daerah;
  - b. bahwa maisir termasuk salah satu perbuatan mungkar yang dilarang dalam Syari'at Islam dan agama lain serta bertentangan pula dengan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat Aceh karena perbuatan tersebut dapat menjerumuskan seseorang kepada perbuatan maksiat lainnya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu dibentuk Qanun tentang maisir.

- Mengingat :**
1. Al-Qur'an;
  2. Al-Hadits;
  3. Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945;
  4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
  5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3040);
  6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  8. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893).
  9. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3192);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3953);
14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Peyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah (Qanun) Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 30).
17. Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam (Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 2 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4);
18. Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syi'ar Islam (Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI NANGGROE ACEH  
DARUSSALAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TENTANG  
MAISIR (PERJUDIAN).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
2. Pemerintah Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Gubernur beserta perangkat lain Pemerintah Daerah Istimewa Aceh sebagai Badan Eksekutif Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota beserta perangkat lain pemerintahan Kabupaten/Kota sebagai Badan Eksekutif Kabupaten/Kota dalam Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
4. Gubernur adalah Gubernur Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota dalam Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
6. Camat adalah kepala pemerintahan di kecamatan.
7. Imeum Mukim/Kepala Mukim adalah pimpinan dalam suatu kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa gampong.
8. Geuchik adalah kepala pemerintahan terendah dalam suatu kesatuan masyarakat hukum di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.
9. Masyarakat adalah humpunan orang-orang yang berdomisili di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
10. Mahkamah adalah Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota dan Mahkamah Syari'iyah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
11. Wilayatul Hisbah adalah lembaga yang bertugas membina, mengawasi, dan melakukan advokasi terhadap pelaksanaan amar makruf nahi munkar.
12. Polisi adalah Polisi Nanggroe Aceh Darussalam yang diberi tugas dan wewenang khusus menangani pelaksanaan penegakan syari'at Islam.
13. Penyidik adalah Penyidik Umum dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
14. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Gubernur yang diberi tugas dan wewenang untuk melakukan penyidikan pelanggaran syari'at Islam.
15. Jaksa adalah Jaksa Nanggroe Aceh Darussalam yang diberi tugas dan wewenang menjalankan tugas khusus di bidang syari'at Islam.
16. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi tugas dan wewenang khusus untuk melaksanakan penuntutan di bidang syari'at dan melaksanakan penetapan dan putusan hakim Mahkamah.
17. Pejabat yang berwenang adalah Kepala Polisi Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan/atau pejabat lain dilingkungannya yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18. Jarimah adalah perbuatan terlarang yang diancam dengan qishas-diyat, hudud, dan ta'zir.
19. 'Uqibat adalah ancaman hukuman terhadap pelanggaran jarimah.
20. Maisir (perjudian) adalah kegiatan dan/atau perbuatan yang bersifat taruhan antara dua pihak atau lebih dimana pihak yang menang mendapatkan bayaran.

## BAB II

### RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Ruang lingkup larangan maisir dalam Qanun ini adalah segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan serta keadaan yang mengarah kepada taruhan dan dapat berakibat kepada kemudharatan bagi pihak-pihak yang bertaruh dan orang-orang/lembaga yang ikut terlibat dalam taruhan tersebut.

#### Pasal 3

Tujuan larangan maisir (perjudian) adalah untuk:  
 Memelihara dan melindungi harta benda/kekayaan;  
 Mencegah anggota masyarakat melakukan perbuatan yang mengarah kepada maisir;  
 Melindungi masyarakat dari pengaruh buruk yang timbul akibat kegiatan dan/atau perbuatan maisir;

Meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan perbuatan maisir.

### BAB III

## LARANGAN DAN PENCEGAHAN

### Pasal 4

Maisir hukumnya haram

### Pasal 5

Setiap orang dilarang melakukan perbuatan maisir.

### Pasal 6

(1) Setiap orang atau badan hukum atau badan usaha dilarang menyelenggarakan dan/atau memberikan fasilitas kepada orang yang akan melakukan perbuatan maisir.

(2) Setiap orang atau badan hukum atau badan usaha dilarang menjadi pelindung terhadap perbuatan maisir.

### Pasal 7

Instansi pemerintah, dilarang memberi izin usaha penyelenggaraan maisir.

### Pasal 8

Setiap orang atau kelompok atau institusi masyarakat berkewajiban mencegah terjadinya perbuatan maisir.

### BAB IV

## PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 9

(1) Setiap anggota masyarakat berperan serta dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan maisir.

(2) Setiap anggota masyarakat diharuskan melapor kepada pejabat yang berwenang baik secara lisan maupun tulisan apabila mengetahui adanya perbuatan maisir.

### Pasal 10

Dalam hal pelaku pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, 6, dan 7 tertangkap tangan oleh warga masyarakat, maka pelaku beserta barang bukti segera diserahkan kepada pejabat yang berwenang.

### Pasal 11

Pejabat yang berwenang wajib memberikan perlindungan dan jaminan keamanan bagi pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan/atau orang yang menyerahkan pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

### Pasal 12

Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 apabila lalai dan/atau tidak memberikan perlindungan dan jaminan keamanan kepada pelapor dapat dituntut oleh pihak pelapor dan/atau pihak yang menyerahkan tersangka.

### Pasal 13

Tata cara penuntutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dilakukan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan diajukan ke Mahkamah.

### BAB V

## PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

### Pasal 14

(1) Gubernur, Bupati/Walikota, Camat, Imum Mukim dan Keuchik berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penerapan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, 6, dan 7.

(2) Untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan Qanun ini, Gubernur, dan Bupati/Walikota membentuk Wilayahul Hisbah.

(3) Susunan dan kedudukan Wilayahul Hisbah diatur lebih lanjut dengan Keputusan

Gubernur setelah mendengar pendapat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU).

#### Pasal 15

(1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Pejabat Wilayahul Hisbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) yang menemukan pelaku pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, 6, dan 7, menyerahkan persoalan itu kepada Penyidik.

(2) Dalam melaksanakan fungsi pembinaannya, Pejabat Wilayahul Hisbah yang menemukan pelaku jarimah maisir dapat memberi peringatan dan pembinaan terlebih dahulu kepada pelaku sebelum menyerahkannya kepada Penyidik.

#### Pasal 16

Wilayahul Hisbah dapat mengajukan gugatan pra-peradilan kepada Mahkamah apabila laporannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) tidak ditindaklanjuti oleh penyidik tanpa suatu alasan yang sah setelah jangka waktu 2 (dua) bulan sejak laporan diterima Penyidik.

### BAB VI

## PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN

#### Pasal 17

Penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran larangan maisir dilakukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sepanjang tidak diatur dalam Qanun ini.

#### Pasal 18

Penyidik adalah:

- a. Pejabat Polisi Nanggroe Aceh Darussalam;
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan bidang Syariat Islam.

#### Pasal 19

(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a mempunyai wewenang: menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya jarimah maisir; melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian; menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi; mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan jarimah dan memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya dan Wilayahul Hisbah; mengadakan tindakan lain menurut aturan hukum yang berlaku.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berada di bawah koordinasi penyidik umum.

#### Pasal 20

Setiap penyidik yang mengetahui dan/atau menerima laporan telah terjadi pelanggaran terhadap larangan maisir wajib segera melakukan penyidikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 21

Penuntut Umum yang mengetahui dan/atau menerima laporan telah terjadi pelanggaran terhadap larangan maisir wajib segera melakukan penyidikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 22

Penuntut umum mempunyai wewenang:

- menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik;
- mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- memberi perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- membuat surat dakwaan;
- melimpahkan perkara ke Mahkamah;
- menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupaun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- melakukan penuntutan;
- mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut hukum yang berlaku;
- melaksanakan putusan dan penetapan hakim.

## BAB VII

### KETENTUAN 'UQUBAT

#### Pasal 23

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diancam dengan 'uqubat cambuk di depan umum paling banyak 12 (dua belas) kali dan paling sedikit 6 (enam) kali.
- (2) Setiap orang atau badan hukum atau badan usaha non instansi pemerintah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan 7 diancam dengan 'uqubat atau denda paling banyak Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), paling sedikit Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- (3) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, 6, dan 7 adalah jarimah ta'zir.

#### Pasal 24

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) merupakan penerimaan Daerah dan disetor langsung ke kas Baitul Mal.

#### Pasal 25

Barang-barang/benda-benda yang digunakan dan/atau diperoleh dari jarimah maisir dirampas untuk daerah atau dimusnahkan.

#### Pasal 26

Pengulangan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, 6, dan 7 'uqubatnya dapat ditambah 1/3 (sepertiga) dari 'uqubat maksimal.

#### Pasal 27

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6: apabila dilakukan oleh badan hukum/badan usaha, maka 'uqubatnya dijatuhkan kepada penanggungjawab; apabila ada hubungan dengan kegiatan usahanya, maka selain sanksi 'uqubat sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2), dapat juga dikenakan 'uqubat administratif dengan mencabut atau membatalkan izin usaha yang telah diberikan.

## BAB VIII

### PELAKSANAAN 'UQUBAT

#### Pasal 28

- (1) 'Uqubat cambuk dilakukan oleh seorang petugas yang ditunjuk oleh Jaksa Penuntut Umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Jaksa Penuntut Umum harus berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Qanun ini dan/atau ketentuan yang akan diatur dalam Qanun tentang hukum formil.



SEKRETARIS DAERAH  
PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Dto

THANTHAWI ISHAK

LEMBARAN DAERAH PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TAHUN  
2003 NOMOR 26 SERI D NOMOR 13

PENJELASAN  
ATAS  
QANUN PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM  
NOMOR 13 TAHUN 2003  
TENTANG  
MAISIR (PERJUDIAN)

I. UMUM

Sepanjang sejarah, masyarakat Aceh telah menjadikan agama Islam sebagai pedoman dalam kehidupannya. Melalui penghayatan dan pengamalan ajaran Islam dalam rentang sejarah yang cukup panjang (sejak abad ke VII M) telah melahirkan suasana masyarakat dan budaya Aceh yang Islami. Budaya dan adat Aceh yang lahir dari renungan para Ulama, kemudian dipraktekkan, dikembangkan dan dilestarikannya. Dalam ungkapan bijak disebutkan "Adat bak Poteu Meureuhom, Hukum bak Syiah Kuala, Qanun bak Putroe Phang, Reusam bak Lakseumana". Ungkapan tersebut merupakan pencerminan bahwa syari'at Islam telah menyatu dan menjadi pedoman hidup bagi masyarakat Aceh melalui peranan Ulama sebagai pewaris para Nabi.

Bahwa pemberlakuan syari'at Islam di Aceh yang dikenal sebagai Serambi Mekkah terakomodasi dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang dipertegas dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Di samping itu pada tingkat Daerah pelaksanaan syari'at Islam telah dirumuskan secara yuridis melalui Peraturan Daerah (Qanun) Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam. Secara umum syari'at Islam di bidang hukum memuat norma hukum yang mengatur kehidupan bermasyarakat/bernegara dan norma hukum yang mengatur moral atau kepentingan individu yang harus ditaati oleh setiap orang. Ketaatan terhadap norma hukum yang mengatur moral sangat tergantung pada kualitas iman dan taqwa atau hati nurani seseorang, juga disertai adanya sanksi duniawi dan ukhrawi terhadap orang yang melanggarnya.

Dalam sistem hukum Islam terdapat dua jenis sanksi; yaitu sanksi yang bersifat definitif dari Allah dan Rasul-Nya dan sanksi yang ditetapkan manusia melalui kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Kedua jenis sanksi tersebut mendorong masyarakat untuk patuh pada ketentuan hukum.

Dalam banyak hal penegakan hukum menuntut peranan negara. Hukum tidak berjalan bila tidak ditegaskan oleh negara. Di sisi lain suatu negara akan tidak tertib bila hukum tidak ditegakkan.

Maisir (perjudian) adalah kegiatan dan/atau perbuatan dalam bentuk permainan yang

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Yang dimaksud dengan izin usaha termasuk izin untuk menyelenggarakan keramaian, pameran, pertunjukan dan lain-lain.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Perlindungan dan jaminan keamanan dimaksud meliputi kerahasiaan nama pelapor, keselamatan si pelapor, si penyerah beserta keluarga mereka dari ancaman atau tindakan kekerasan si pelaku atau keluarganya atau pihak lainnya.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan menuntut adalah mengajukan praperadilan dan/atau gugatan ganti rugi sebagai akibat kelalaian pejabat yang berwenang.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Wilayatul Hisbah merupakan institusi di bawah Pemerintah Daerah, berwenang mengawasi pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar termasuk yang diatur dalam Qanun ini.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan peringatan adalah teguran kepada tersangka untuk tidak meneruskan atau mengulangi perbuatan jarimah dengan memberitahukan ancaman uqubat yang dapat dikenakan karena melanggar larangan tersebut. Fungsi pembinaan dapat juga dilakukan dengan melaksanakan ketentuan yang tersebut dalam Perda Nomor 7 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Adat.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a, b, dan c

Cukup jelas

Ayat (1)

huruf d